



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Moh. Ramdhan Pomanto**  
Alamat : Jalan Amirullah, Kelurahan Maricaya Selatan,  
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,  
Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Azhar Arsyad**  
Alamat : Perumahan Griya Prima Tonasa D4/07,  
Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-Khusus/VISI/XII/2024, bertanggal 9 Desember 2024, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Donal Fariz, 2) Rasamala Aritonang, 3) Amnasmen, 4) Reyhan Rezki Nata, 5) Adhisti Aprilia Ma'as, 6) Bagoes Carlvito W, 7) Virda Wildan Syah, 8) Fharefta Akmalia, 9) Salsa Nabila Hardafi, 10) Kevin Tedjakusuma, 11) Maullana Tegar Bagaskara, dan 12) Muhammad Rafi Syamsudi, yaitu advokat dan/atau asisten advokat pada Kantor Hukum VISI Law Office yang beralamat di Jl. Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SK-Khusus/VISI/XII/2024 bertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Mochtar Djuma, 2) Prawidi Wisanggeni, 3) Lisar Wira Ilhami, 4) Fanny Anggrainy, dan 5) Hesky Andhika Wurarah, yaitu para advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Moh. Ramdhan

Pomanto & Azhar Arsyad, yang berdomisili hukum di Jl. Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan**, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 102, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/HK.07.3-SU/73/2025 bertanggal 8 Januari 2024, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Hifdzil Alim, S.H., M.H.; 2) Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.; 3) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.; 4) Mohamad Khoironi, S.H., M.H.; 5) Imam Munandar, S.H.; 6) Muhammad Misbah Datun, S.H.; 7) Muhammad Mukhlasir R.S.K., S.H.; 8) Yuni Iswantoro, S.H.; 9) Firman Yuli Nugroho, S.H.; 10) Nurhidayat, S.H.; 11) Farih Ihdal Umam, S.H.; 12) Retno Widiastuti, S.H., M.H.; 13) Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.; 14) Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.; 15) Joni Khurniawan, S.H.; 16) Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.; 17) Andres April Yanto, S.H.; 18) Olivia Margareth, S.H.; 19) Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.; 20) Djanur Suwarsono, S.H.; 21) A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.; 22) Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H.; 23) Yo Sia Herman, S.H.; dan 24) Joko Supriyanto, S.H., yaitu advokat pada kantor hukum "Firma HICON" beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; serta 1) Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si.; 2) Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H.; 3) Santi Pasolang, S.H.; 4) Tuwo, S.H., M.H.; dan 5) M. Djufri, S.H., M.H.; yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Nomor 244 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-94/P.4/Gtn.1/01/2025, bertanggal 6 Januari 2025, Agus Salim, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Nomor 244 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memberi kuasa kepada 1) Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si.; 2) Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H.; 3) Santi Pasolang, S.H.; 4) Tuwo, S.H., M.H.; dan 5) M. Djufri, S.H., M.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara

pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Nomor 244 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Andi Sudirman Sulaiman**  
 Alamat : Komplek Bank Bumi Daya Blok E No 25, RT/RW 006/003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
  2. Nama : **Fatmawati Rusdi**  
 Alamat : Jalan Faisal Raya No 2, RT/RW 009/002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) Anwar, S.H.; 2) Murlianto, S.H., M.H.; 3) Muhammad Nursal, S.H.; 4) Damang, S.H., M.H.; 5) Anas Malik, S.H., M.H.; 6) Eko Saputra, S.H., M.H.; 7) Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H.; 8) Unirsal, S.H.; 9) Munirahayu, S.H.; 10) Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H.; 11) Andi Arfan Sahabuddin, S.H., M.H.; 12) Wahyudi Kasrul, S.H.; 13) Ahmad Ishak, S.H., M.H.; dan 14) Tadjuddin Rachman, S.H., M.H., yaitu advokat atau konsultan hukum pada kantor Konsultan Hukum dan Pemilu Naufal Aswanto & Partners, beralamat di Jalan Nico Blok H Nomor 25 Lariang Bangi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAH TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sebagai Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2024 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 13 Desember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [**“UU PILKADA”**], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024.

## **II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 3 Tahun 2024), pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, permohonan paling lambat diajukan pada tanggal 11 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada secara Daring pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, *“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.”*
5. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diterbitkan, Pemohon tercatat telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA

(Permohonan), secara daring pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pada pukul 18.43 WIB;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Tentang Ruang Lingkup Perbaikan Permohonan**

7. Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan terhadap dalil-dalil yang dilakukan secara komprehensif.
8. Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

*“Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan*

*Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”*

9. Mahkamah juga menegaskan, yang terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab-jinawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut:

*“Bahwa berkaitan dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak pemohon.”*

10. Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

### **III. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:
 

*“Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

  - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*

*d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2286 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 22 September 2024; [Bukti P-4]
3. Bahwa selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan Nomor 2299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024; [Bukti P-5]
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	Kurang dari atau sama dengan 2.000.000	2%
2.	Lebih dari 2.000.000 - 6.000.000	1,5%
<b>3.</b>	<b>Lebih dari 6.000.000 - 12.000.000</b>	<b>1%</b>
4.	Lebih dari 12.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 9.463.390 jiwa berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 [Bukti P-6]. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;



6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 4.614.284 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU PILKADA antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 583.191 \text{ suara sah} = 46.142,84 \text{ Suara}$ ;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, hasil perolehan suara masing-masing calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon)</b>	1.600.029
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	3.014.255
<b>Total Suara Sah</b>		<b>4.614.284</b>

8. Bahwa meskipun selisih antara Pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak melebihi 1%, namun demikian pada penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 telah terjadi persoalan mendasar dan serius, yang Pemohon yakini telah mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024;
9. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan Termohon dan jajarannya, misalnya: ketidakwajaran atau anomali jumlah suara tidak sah pada pemilihan kepala daerah di Kota Makassar, di mana surat suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 30.374 sedangkan surat suara tidak sah untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 14.603. Artinya, dalam pemilihan yang lebih sederhana terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 2 pasangan calon, justru lebih banyak kesalahan pada surat suara jika dibandingkan dengan pemilihan yang lebih rumit terhadap Walikota dan Wakil Walikota di mana terdapat 4 pasangan calon yang dapat dipilih. Hal tersebut terindikasi upaya Termohon dan jajarannya

untuk menggembosi suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara sah yang seharusnya dihitung untuk Pemohon, namun oleh Termohon dan jajarannya dinyatakan tidak sah surat suara Pemohon;

10. Bahwa selain itu, juga ditemukan keterlibatan ASN pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terafiliasi dan mendukung pasangan calon nomor urut 02 sebagaimana telah dilaporkan kepada Bawaslu, bukti rekaman digital yang menunjukkan peristiwa pelanggaran tersebut, sampai dengan adanya putusan pidana yang menyatakan salah satu ASN Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I pada Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 188 *jo.* Pasal 71 UU PILKADA;
11. Bahwa adanya praktik nepotisme dan Politik gentong babi yang dilakukan Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian dalam membantu pasangan calon nomor urut 02 yang merupakan adik kandung dari Menteri Pertanian pada kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dengan menggelontorkan bantuan Kementerian Pertanian ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama atau “*a same level of playing field*”) karena timpangnya kondisi antar paslon, dan bermuara pada hasil pemilihan;
12. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 [Pilkada Jawa Timur], menyatakan bahwa, “...*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah*

*memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”;*

- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 [Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan], Mahkamah menyatakan bahwa, *“...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...”* selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum *“..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”*. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;
- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 [Pilkada Sumatera Selatan], Mahkamah menyebutkan bahwa, *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau*

*Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*

- d. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 [Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271], Mahkamah menyebutkan bahwa, “.... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”;

13. Bahwa selain itu, Mahkamah memiliki pendirian dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, dimana tidak hanya melihat angka-angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh Konstitusi. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU PRES/XVII/2019 yang menyatakan,

*“.....untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif. Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu*

*(KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstiusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu”*

14. Bahwa seluruh proses Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
15. Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan dan/atau memeriksa ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam hal terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut tercermin antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ini, di mana Pemohon merupakan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang telah mengalami kerugian konstiusional karena telah dirugikan akibat tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024, di mana

penghitungan dan penetapan suara yang dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024.


Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon akan uraikan lebih jauh dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

#### **IV. Pokok Permohonan**

Bahwa pada pokoknya Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena telah terjadi kecurangan atau setidaknya kelalaian yang fatal, yang diduga dilakukan oleh Termohon dan jajarannya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif; dari hulu ke hilir, mulai dari:

- a. Anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pemilukada pada TPS-TPS di Kota Makassar;
- b. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung paslon 02;
- c. Praktik Nepotisme, Kolusi dan Praktik Politik Tong Babi oleh Menteri Pertanian untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- d. Manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan ditemukan tanda tangan fiktif pada Daftar Hadir Pemilih secara konsisten, merata dan masif di Sulawesi Selatan; dan
- e. Termohon dan jajarannya secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagai formulir C6 kepada Pemilih untuk membuka peluang kecurangan dalam bentuk pemilih siluman;

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan terdapat ketidakwajaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan bermuara pada hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pilkada Tahun 2024 secara signifikan, serta menimbulkan ‘mustahilnya’ menjaga integritas, dan kemurnian suara Pemilih, serta mencederai asas penyelenggaraan. Pola kecurangan yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan uraian lebih lanjut masing-masing sebagai berikut:

#### A. Anomali Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam Pilkada Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara pada Kota Makassar

1. Bahwa anomali jumlah surat suara tidak sah untuk kertas suara pemilihan Calon Gubernur Sulawesi Selatan khusus daerah pemilihan Kota Makassar jumlahnya dua kali lebih banyak jika dibandingkan dengan surat suara tidak sah dengan jenis kertas suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;
2. Bahwa Kota Makassar merupakan daerah yang menjadi wilayah dengan DPT terbesar dibanding 23 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai latar belakang, Pilwalkot Kota Makassar diikuti oleh 4

(empat) Pasangan Calon (Paslon), dengan DPT sedangkan Pilgub Sulawesi Selatan diikuti oleh 2 (dua) Paslon, dengan simulasi pada gambar berikut:



**Foto Surat Suara Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Sulawesi Selatan**



**Foto Surat Suara Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makassar**

3. Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi suara Pilgub Sulawesi Selatan di seluruh TPS di Kota Makassar terdapat sejumlah 30.374 surat suara tidak sah untuk Pilgub Sulawesi, dan sejumlah 14.603 surat suara tidak sah untuk Pilwalkot Kota Makassar. Pada seluruh TPS di Kota Makassar, jumlah surat suara tidak sah Pilgub yang diikuti 2 Paslon, jauh lebih banyak (hampir 2 kali lipat) dibandingkan dengan surat suara tidak sah di Pilwalkot yang diikuti oleh 4 Paslon, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Perbandingan Suara Tidak Sah untuk Kertas Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada daerah Pemilihan Kota Makassar**

Keterangan	Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makassar	Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Jumlah Suara Sah	583.191	568.718
Jumlah Suara Tidak Sah	14.603	30.374

4. Bahwa secara teoritis, penyebab banyaknya suara tidak sah pada pemilihan, dapat terjadi karena masyarakat mengalami kebingungan dalam



teknis pemberian hak suaranya. Kebingungan tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan (*Lack of knowledge*) menyangkut teknis pencoblosan, dan kemudian diperparah dengan banyaknya pilihan pasangan calon yang semakin memperumit Pemilih untuk melakukan pencoblosan. Bahwa kerumitan tersebut, dikonfirmasi dalam kajian “*Voter Confusion in Surabaya: The Problem of Ballot Design and Incompetence*”, menunjukkan rendahnya *Political Knowledge*, dan kompleksitas surat suara dan banyaknya pilihan merupakan faktor yang menyebabkan kebingungan Pemilih dalam memberikan suara untuk pemilihan;

5. Bahwa peristiwa yang terjadi di Kota Makassar selaku wilayah dengan DPT terbesar dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan merupakan anomali. Tingginya jumlah surat suara rusak, khususnya di daerah pemilihan Kota Makassar jelas sangat merugikan Pemohon di mana Pemohon yang merupakan Walikota selama dua periode dengan basis pemilih terbesar di Kota Makassar;
6. Bahwa berdasarkan kajian tersebut, maka dalam batas penalaran yang wajar, angka surat suara yang tidak sah seharusnya lebih banyak terjadi pada Pemilihan Walikota Kota Makassar yang diikuti oleh 4 Paslon dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang hanya diikuti oleh 2 Paslon. Hal ini disebabkan tingkat kerumitan dan banyaknya pilihan yang berpotensi menyebabkan Pemilih kebingungan dan membuat kesalahan dalam mencoblos, probabilitas-nya lebih tinggi untuk terjadi di Pilwalkot Kota Makassar dibanding di Pilgub Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga apabila yang terjadi justru sebaliknya, maka patut diduga telah terjadi kelalaian atau kesengajaan yang nyata dari Termohon dan jajarannya untuk menggembosi suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara sah yang seharusnya dihitung untuk Pemohon, namun oleh Termohon dan jajarannya dinyatakan tidak sah;

## **B. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Paslon Nomor Urut 02**

1. Bahwa Pemohon mendapatkan sejumlah bukti-bukti dan informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurangan dalam bentuk mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, sistematis dan masif dalam

rangka pemenangan Paslon Nomor Urut 02 pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Mobilisasi ASN ini tidak dapat dilihat sebagai peristiwa sporadik dan kasuistik, melainkan berkaitan erat dengan kedudukan Calon Gubernur Paslon Nomor Urut 02, yakni Andi Sudirman Sulaiman yang merupakan Petahana, yang menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan sumber daya negara dan program pemerintah untuk kepentingan elektoral Paslon 02. Hal tersebut terlihat dari beberapa bukti sebagai berikut:

- a. *Video* dukungan dari PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Paslon 02 pada 25 November 2024 [Bukti P-7];
  - b. *Video “Salam Dua Jari”* dari ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada 13 Oktober 2024 [Bukti P-8];
2. Bahwa dalam video sebagaimana poin 1.a yakni pada menit ke 00:59 terlihat Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, dalam acara Doa Bersama Lintas Agama untuk Pilkada Damai Sulsel oleh Bawaslu Sulsel memberikan ajakan yang mengarah pada ajakan untuk memilih Paslon 02 dengan menyebutkan “ ... *jadi kalau ditanya, Sulsel itu pilihannya hanya ada dua ...*”. Bahwa kendati tidak langsung menyatakan untuk memilih paslon tertentu, namun dengan ungkapan tersebut merupakan dorongan memilih paslon 02;
  3. Bahwa dalam *video* sebagaimana poin 1.b terlihat sejumlah ASN Dinas Kesehatan pada kegiatan Jalan Santai dalam rangka HUT Sulsel yang diselenggarakan pada Minggu, 13 Oktober 2024 bertempat di Monumen Mandala menunjukkan adanya seruan “*dua dua dua*” oleh salah satu orang yang, kemudian diikuti dengan gestur “Salam Dua Jari” oleh peserta yang lain;
  4. Selain itu Pemohon juga beberapa kali telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu terkait dugaan tindakan ketidak netralitas ASN serta penggunaan fasilitas dan program pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 diantaranya:
    - a. Ketidaknetralan Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada saat kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati hari jadi Sulawesi Selatan ke-355 Tahun, yang diadakan pada tanggal 13 Oktober 2024. Namun

dalam informasi pendaftarannya tersebut, peserta diwajibkan untuk membawa tanda bukti registrasi online dan Kartu Identitas. Dalam pendaftaran peserta, panitia penyelenggara pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mewajibkan untuk mengisi identitas pribadi berupa NIK dan membawa kartu identitas berupa KTP saat hadir dalam kegiatan tersebut. Atas laporan yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil saksi-saksi Pelapor [Bukti P-9]. Bahwa pengisian identitas berupa KTP yang merupakan data pribadi tersebut disinyalir dimanfaatkan untuk menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor urut 02 dengan dibantu oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajarannya.

- b. Selain itu pengerahan oleh Pj Bupati Soppeng agar seluruh ASN pada Kabupaten Soppeng ikut serta dalam kegiatan jalan santai serentak pada tanggal 13 Oktober 2024 yang diikuti oleh Andi Sudirman Sulaiman (Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 02). [Bukti P-10]. Hal ini mengkonfirmasi adanya mobilisasi ASN yang terstruktur dan sistematis, untuk mendukung 'kampanye terselubung' demi kepentingan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ikut serta dalam kegiatan HUT Sulawesi Selatan ke ke-355.
- c. Pada tanggal 14 Oktober 2024 Pemohon melakukan pelaporan kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400/24/2483 perihal perekaman e-KTP siswa/siswi se kota Makassar untuk melakukan perekaman e-KTP yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 20 dan 27 Oktober 2024. [Bukti P-11] Pengebutan perekaman e-KTP tersebut terindikasi dilakukan secara sengaja oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat dugaan, bahwa adanya percepatan perekaman e-KTP tersebut digunakan meraup suara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02. Terlebih lagi pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 02 saat ini merupakan petahana.
- d. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Pemohon melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait keberpihakan Irwan Rusfiadi

Adnan selaku Pj Sekda Kota Makassar yang terafiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02; [Bukti P-12]

- e. Pada tanggal 26 November 2024, Pemohon melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang dengan sengaja melakukan perekaman e-KTP terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Makassar yang diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 02. [Bukti P-13]
5. Bahwa dukungan-dukungan di atas yang disampaikan secara eksplisit di atas, perlu dibaca sebagai sebuah pesan untuk seluruh jajaran ASN sebagai bagian dari perintah untuk mendukung Paslon 02. Bahwa penyalahgunaan dalam bentuk mobilisasi ASN, penyalahgunaan kewenangan dan program pemerintah untuk kepentingan elektoral, harus dipandang sebagai pelanggaran yang masif;
6. Bahwa larangan bagi birokrat dan penyelenggara negara untuk ikut berkampanye atau terafiliasi pada paslon tertentu adalah karena besarnya sumber daya dan kewenangannya untuk membuat rangkaian tindakan dan kebijakan yang dapat menggerakkan massa dalam kapasitas besar dan menggunakan sumberdaya negara (*state resources*);
7. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri mendefinisikan Pj Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden. Oleh karena itu, seorang PJ Gubernur juga terikat oleh ketentuan yang berlaku untuk ASN;
8. Bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas melarang keterlibatan ASN untuk terlibat dalam kampanye, sebagai berikut:
  - a. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada,
 

*“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.”*

- b. Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

*“PNS dilarang:*

*...*

- n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden/Wakil Presiden, **calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*

- 1. ikut kampanye;*
- 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
- 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
- 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
- 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
- 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
- 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”*

- c. Pasal 62 ayat ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

*“pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,*

*anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.”*

9. Bahwa dari sekian banyaknya Penyelenggara Negara dan ASN yang terlibat dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 2, salah satu yang diproses hingga mendapatkan hukuman atas perbuatannya, sebagai berikut:
  - a. An Yarham Yasmin, S.STP, M.Si. yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dalam Jabatan Administrator sebagai Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada ke Sentral Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 07 Oktober 2024;
  - b. Bahwa Yarhan Yasmin, S.SPT, M.Si tersebut bersama-sama dengan Kepala Seksi Pendataan pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I berfoto dan memegang kartu di dalamnya terdapat gambar pasangan calon nomor Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2 serta berpose 2 (dua) jari. Kemudian Yarhan Yasmin, S.SPT, M.Si mentransmisikan foto tersebut ke Grup Whatsapp yang berisikan 23 orang ASN UPTP Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan; [Bukti P-14]
  - c. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mks memutus Yarham Yasmin, S.SPT, M.Si terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 71 UU PILKADA dan dijatuhkan pidana kepada Yarham Yasmin, S.SPT, M.Si pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan [Bukti P-15];
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ASN dituntut untuk menjaga kenetralitasan selama kontestasi politik secara normatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara memiliki kewajiban untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Namun faktanya, sebagaimana uraian sebelumnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Namun tidak semua pelanggaran-pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

### **C. Praktik Nepotisme, Kolusi dan Politik Gentong Babi (*Pork Barrel Politics*)**

1. Bahwa Pasal 2 UU Pilkada dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 pada dasarnya menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada, harus diselenggarakan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengejawantahan dari asas jujur dan adil, sepatutnya dapat dimaknai sebagai berikut:
  - a. Asas jujur sepatutnya dapat dimaknai, hukum menghendaki agar seluruh pihak yang terkait dengan pemilihan, termasuk penyelenggara pemilihan, pasangan calon peserta pemilihan, maupun para penyelenggara negara lainnya dapat menjaga integritas, independen dan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Asas adil sepatutnya dapat dimaknai sebagai jaminan bagi para pihak agar terbebas dari kecurangan pihak manapun; independennya lembaga penyelenggara; hingga jaminan penyelenggaraan pemilihan berjalan secara seimbang (*a same level playing-field*);
2. Bahwa, selain kedudukan Paslon Nomor Urut 2, Andi Sudirman Sulaiman yang merupakan petahana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024, terdapat relasi/hubungan kekeluargaan yang penting dan perlu diperhatikan, yakni mengenai kedudukan dan hubungan dari salah satu Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 2, yakni Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan adik kandung dari Andi Amran Sulaiman yang merupakan Menteri Pertanian yang dilantik dan menjabat sejak Oktober 2023 hingga saat ini;

3. Bahwa hubungan kedua pihak yang berada pada ranah pribadi sebagai keluarga, namun akan menjadi isu publik khususnya pada ruang pemilu. Beberapa waktu lalu, relasi hubungan keluarga mendominasi ruang-ruang percakapan publik khususnya berkaitan dengan pemilu, sebab adanya upaya penjangkaran (*anchoring*) kepada masyarakat dari seorang tokoh (yang merupakan penyelenggara negara dengan segala perangkat pendukung yang melekat) demi kepentingan keterpilihan kerabat/keluarganya dalam tahapan Pemilihan;
4. Bahwa upaya penjangkaran (*anchoring*) tersebut dilakukan dengan alat-alat dan sumber daya negara untuk seolah-olah membantu masyarakat, namun di saat yang sama berupaya membangun persepsi di masyarakat agar bantuan tersebut dapat dipersonifikasikan kepada pihak lain selaku peserta pemilihan yang didukung, yang pada akhirnya berpengaruh secara signifikan ke hasil pemilihan Pasangan Calon (Paslon) yang didukung dalam kontestasi tersebut;
5. Bahwa pola serupa juga terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024, Menteri Pertanian sepanjang tahun 2024, patut diduga dengan sengaja telah menggunakan kekuasaannya, melalui berbagai instrumen kebijakan Kementerian Pertanian untuk membantu adik kandungnya selaku Calon Gubernur Paslon Nomor Urut 2 untuk memenangkan kontestasi Pemilihan;
6. Bahwa bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian yang disalurkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahkan sudah dilakukan sejak awal dimulainya rangkaian Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Salah satunya pada tanggal 27 Mei 2024, Menteri Pertanian, dengan menggunakan anggaran negara, memberikan bantuan mencapai sebesar 2,9 Triliun rupiah kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari bantuan reguler tahun 2024 senilai Rp. 365,3 miliar dan bantuan bencana alam senilai Rp. 48,4 miliar; serta bantuan pupuk subsidi senilai Rp2,57 triliun di 7 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sinjai; [BUKTI P-16];



7. Selanjutnya, Menteri Pertanian kembali menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat Sulawesi Selatan, antara lain:
  - a. Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) diantaranya 30 unit *combine*, hand traktor 143 unit, roda empat 38 unit. Selain itu juga ada benih padi untuk penanaman kurang lebih 39.000 hektar dan benih jagung untuk luas lahan 30.000 hektar lebih di Kabupaten Bone pada 10 Oktober 2024:[Bukti P-17]
  - b. Bantuan alsintan dan bibit senilai 65,4 Miliar berupa 41 unit combine, 20 unit pompa air, 20 unit Pompa air, 20 traktor roda dua, Irigasi perpompaan, serta benih padi inbrida 15.849 ha dan jagung di Kabupaten Gowa pada 11 Oktober 2024. [Bukti P-18]
  - c. Bantuan senilai 43,2 Miliar berupa 44 unit irigasi perpompaan, 60 unit irigasi perpipaan, 40 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier, 48 unit traktor roda dua, 17 unit traktor roda empat, 411 unit pompa air dan 100 unit hand sprayer di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada 11 Oktober 2024. [Bukti P-19]
8. Bahwa mengutip Pertimbangan Prof Saldi Isra dalam *dissenting opinion*-nya, dalam *dissenting opinion* Putusan 01/PHP.Pres-XXII/2024 sempat menyinggung terkait implementasi dari konsep *political budget cycle* yakni petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah pada waktu yang berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan yang akan diikutinya. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menggambarkan kondisi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang walaupun tidak terdapat petahana namun dapat saja program dari Presiden dimanfaatkan sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden;
9. Bahwa penyaluran-penyalurkan bantuan Kementerian Pertanian kepada masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, haruslah dibaca sebagai implementasi konsep *political budget cycle*. Mengingat, bantuan dari Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, tidak dapat dipisahkan dari sosok Andi Sudirman Sulaiman selaku adik kandung dan personifikasi dari Menteri Pertanian/Amran Sulaiman;

10. Lebih lanjut bantuan tersebut bukan merupakan bantuan/distribusi yang ditujukan untuk sepenuhnya membantu masyarakat, melainkan juga berangkat dari motivasi politik untuk memenangkan kandidat dalam, konsep politik distributif ini dikenal dengan istilah “politik tong babi”. Peter Spáč dalam kajiannya *“Pork Barrel Politics in a Coalition Government Environment and the Effect of Grants on the Reelection of Local Incumbents: Evidence from Slovakia”* yang diterbitkan di Czech Journal of Political Science menjelaskan bahwa secara umum, Politik tong babi:

*“In the literature, the term pork barrel is used in connection with the allocation of public resources. Being understood as either a synonym for distributive politics or only as its inefficient subset, its meaning is prevalingly unchallenged. As a political instrument, pork barrel distribution is a mechanism which provides benefits for selected districts while its costs are spread among the whole society,*

*... In general, pork barrel politics lies somewhere between economic rationalism and political pragmatism. Primarily, the distribution of goods is an economic process that should optimally pursue equity and efficiency. Existing literature, however, contradicts this normative standpoint, and in this context it seems naive to think of distributive politics in purely economic terms, as it is, to some extent, driven by political motivation”*

*... A great amount of research has been devoted to the area of distributive politics. Authors have found that the discretionary allocation of public resources leads to rewarding loyal political representatives while punishing others. When pork barrel politics takes a centralize form, national governments tend to distribute grants to constituencies in order to provide support to their own partisans and to increase their electoral prospects.”*

[Terjemahan Bebas]

*“Berdasarkan literatur, terminologi tong babi digunakan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya publik. Dikenal juga sebagai sinonim atau bagian kecil dari politik distribusi, namun maknanya tetap sama. Sebagai sebuah instrumen politik, distribusi tong babi*

*adalah sebuah mekanisme yang memberikan manfaat kepada wilayah tertentu dengan biaya yang ditanggung merata oleh seluruh masyarakat.*

*politik tong babi berada di antara rasionalisme ekonomi dan pragmatisme politik. Pada dasarnya, distribusi barang merupakan proses perekonomian yang harus secara optimal mengupayakan pemerataan dan efisiensi. Namun, literatur yang ada bertentangan dengan sudut pandang normatif ini, dan dalam konteks ini nampaknya naif jika menganggap politik distributif hanya dalam istilah ekonomi, karena pada tingkat tertentu, hal tersebut didorong oleh motivasi politik.”*

*Penulis menemukan penggunaan alokasi sumber daya publik menimbulkan manfaat bagi para kelompok politik yang setia, dan merugikan pihak lain. ... Pemerintah Pusat cenderung memberikan hibah ke konstituennya untuk tujuan memberikan dukungan ke partisannya dan untuk meningkatkan prospek elektoralnya.”*

11. Bahwa rangkaian perbuatan nepotisme, kolusi dan penyalahgunaan kewenangan tersebut, bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pilkada sebagaimana Pasal 2 UU Pilkada, setidaknya asas jujur dan adil, karena timbulnya kondisi *“uneven playing field”* antar paslon, yang seluruhnya bermuara pada hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024;
12. Bahwa rangkaian perbuatan di atas, juga melanggar ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, antara lain pada ketentuan:
  - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, *“bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan Para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi- sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;”*

- b. Pasal Angka 2, Angka 4, dan 5 UU 28/1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tahun tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999),
- *“2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.*
  - 4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.;*
  - 5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.*
13. Bahwa sebelumnya Mahkamah telah mewanti-wanti adanya potensi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada. Hal tersebut sebagaimana Pertimbangan Hakim Saldi Isra dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden sebagai berikut:, *“.....pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan electoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral (moral obligation) untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil a quo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (deterrent effect) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024*

*yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum” (vide Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal 1023)*

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, hal ini mengkonfirmasi apa yang pernah diperingatkan dalam Putusan Sengketa Pilpres di tahun 2024 lalu oleh Mahkamah, kembali terjadi hal serupa pada Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya mengenai penggunaan anggaran negara yang menguntungkan paslon tertentu;
15. Bahwa rangkaian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 02, apabila tidak diadili, akan menjadi insentif buruk bagi penegakan keadilan pemilu (*electoral justice*) dan juga demokrasi di masa depan, sebab Pihak-pihak akan lebih memilih berbuat *“curang secara penuh dan menyeluruh”*.
16. Bahwa dengan demikian telah terbukti Menteri Pertanian sepanjang tahun 2024, dengan sengaja telah menggunakan kekuasaannya, melalui berbagai instrumen kebijakan Kementerian Pertanian untuk membantu Adiknya selaku Calon Gubernur Paslon Nomor Urut 2 untuk memenangkan kontestasi Pemilihan;

#### **D. Manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap secara masif di Sulawesi Selatan**

1. Bahwa Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 3 (tiga) Kota dan 21 (dua puluh satu) kabupaten, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6.670.582 Pemilih. Dimana jumlah DPT terbanyak terdapat di Kota Makassar dengan 1.036.965 Pemilih atau sebesar 15,55% dari total DPT pada Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti kuat manipulasi daftar hadir pemilih tetap di Kota Makassar. Dalam penelusuran selanjutnya Pemohon juga menemukan bukti dan pola yang sama secara meluas terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
3. Pemohon menemukan adanya pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga berpotensi adanya daftar pemilih “siluman” di banyak TPS Kota Makassar. Hal ini ditemukan dari adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda

tangan pada daftar hadir dari Pemilih pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada TPS di Kota Makassar pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Dugaan pemalsuan tanda tangan ini pada formulir daftar hadir ini dapat teridentifikasi dari:

- a. Perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
  - b. Pengakuan dari Petugas KPPS menyatakan bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
  - c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani daftar hadir Pemilih Tetap;
  - d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap;
4. Bahwa dengan seluruh keterbatasan waktu yang dihadapi oleh Pemohon, setidaknya-tidaknya Pemohon menemukan banyak manipulasi daftar hadir, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif. Pemohon mencermati adanya manipulasi daftar hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif dengan cara membandingkan tanda tangan Pemilih pada DHPT di TPS-TPS dengan tanda tangan pada Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilih, pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar, dengan rincian pada tabulasi di bawah ini:

#### 1. Kecamatan Tallo

##### a. Kelurahan Kaluku Bodoa - TPS 013 [Bukti P-20]

KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ADRIANA MAWAR	18
2.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AFHITA	22
3.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AGO	23
4.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMBO NAI	35
5.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMINAH	38

6.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI FITRIANI	44
7.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI NASRUM	51
8.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDRI GUNAWAN	55
9.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASRI AHMAD	79
10.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASTINA	82
11.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BAYA	88
12.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BUNGA	95
13.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	CAYA	96
14.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DAHNIAR	100
15.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DG JUMA	105
16.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	FADLIA	116
17.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HARIATI	148
18.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNA	152
19.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNIAR	157
20.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASTINA	160
21.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASYIM AHMAD	161
22.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ILHAM HASYIM	189
23.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	IRFANDI	197
24.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ISMAIL	203
25.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JAMALUDDIN	209

26.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JUMASIA	216
27.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	KAMAL N	222
28.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	LIA DAHLIA	231
29.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M NATSIR	236
30.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M YASIN JOKO IRAWAN	240
31.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M AKBAR RAFLIYANSA YAHYA	244
32.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MANSYUR	249
33.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MAS'ATI	260
34.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH SYAWAL	282
35.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH. AMIN	288
36.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MURSALIN	328
37.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUSLIM	329
38.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NATALIA DESIANTI BUGI	340
39.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR ADI SUFMAN	347
40.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURARFAH	350
41.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR HAYATI	353
42.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR JANNAH	355
43.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURHAYANA	366
44.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAMLAWATI	399
45.	TPS 013, KALUKU	RAIHANA ULİYAH	394



	BODOA TALLO		
46.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RATNA SARI ANTI	402
47.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RESKIANI RAIS	408
48.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDAWATI	410
49.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDHA MURSALAT S	411
50.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ROHANA	427
51.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SADARIAH	440
52.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAENAL M	442
53.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAHRIA SEMMA	446
54.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMAWATI	452
55.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMIA	454
56.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAPRI	461
57.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SARIDA	463
58.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUKRIADI	486
59.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUMARNI AHMAD	491
60.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUNUSI	494
61.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURIANI	498
62.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURYANI	507
63.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SYARIFUDDIN	524
64.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	YAYU	546
	TPS 013, KALUKU	YUSTINUS	551

	BODOA, TALLO	KALANI	
--	--------------	--------	--

**b. Kelurahan Bunga Eja Beru - TPS 004 [Bukti P-21]**

KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	DARNIATY	85
2.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	GARUNGAN	124
3.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JAYADI	199
4.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JOHARDI	200
5.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	SOLEMAN	448

**2. KECAMATAN UJUNG PANDANG**

**a. KELURAHAN BULOGADING - TPS 002 [BUKTI P-22]**

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANANDA ALDINO RAMDANI	19
2.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANDI ACHSAN ABDI	22
3.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	AYU OCTHA ZHARA	57
4.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LILY WIJAYA	222
5.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	MAEMUNA	240
6.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG,	NURIATI	306

	KOTA MAKASSAR		
--	---------------	--	--

**b. KELURAHAN BULOGADING - TPS 003 [BUKTI P-23]**

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ILAWATI	146
2.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JOHNNY TANDIARY	176
3.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAEDA	291
4.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAYATI	293
5.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	RISKY NIRUL AZIS	330
6.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	SYAHWAL TAUFIQ MAKDAR	402
7.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	TRI DAMAYANTI	425

**c. KELURAHAN BULOGADING - TPS 004 [BUKTI P-24]**

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	HARRIE SABRANG	159
2.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JUMA SAM	210
3.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG	LUSIANA	252

	PANDANG, KOTA MAKASSAR		
--	---------------------------	--	--

**d. KELURAHAN BARU - TPS 001 [BUKTI P-25]**

KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	ABDUL HAMADI	07
2.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	FARIDA	125
3.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	MOH. NUR ALIM JUSUF	286
4.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	RAMADANI	391

**e. KELURAHAN LAJANGIRU - TPS 005 [BUKTI P-26]**

KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	BESSE A BASO	91
2.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	NURCAYA IRIANTO	340
3.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	RABANIAH	360
4.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	ROSTIA	396
5.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	SALMA	412

**3. KECAMATAN MARISO**

**a. KELURAHAN KAMPUNG BUYANG - TPS 002 [BUKTI P-27]**

KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO			
----------------------------------------------	--	--	--

NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	ERNI MAKMUR	148
2.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	FRANSISKA	174
3.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	MAPPINAWANG	294
4.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	S DG NURUNG	480
5.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SANATI	490
6.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SHERLY KAWATAK	499
7.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SITTI MAEMUNA	503

**b. KELURAHAN TAMARUNANG[BUKTI P-28]**

KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002, TAMARUNANG, MARISO	DG INTANG	94
2.	TPS 002, TAMARUNANG, MARISO	EVI SATRIANI	121
3..	TPS 002, TAMARUNANG, MARISO	INRI	200
4.	TPS 002, TAMARUNANG, MARISO	PATTA UGI	381
5.	TPS 002, TAMARUNANG, MARISO	ROSTININGSIH	418

#### 4. KECAMATAN RAPPOCINI

##### a. KELURAHAN TIDUNG - TPS 017 [BUKTI P-29]

KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ABDUL RIZAK J. SABARA	33
2.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI FAUSI B	79
3.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI SUMIATI MACHMUD	105
4.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ARFINA	123
5.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DEWI DHARMAYANTI	157
6.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DG REWA	162
7.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ELVIRA ROSA BARUNG	178
8.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	HILDA LEONY PATTILIMA	244
9.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI,	INDRA SAPUTRA	273

##### b. KELURAHAN MAPPALA - TPS 003 [BUKTI P-30]

KELURAHAN MAPALA KECAMATAN RAPPOCINI			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	DENY S	003
2.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	GAMELIN	161

3.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	HELMAWATI	187
4.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	MARDIANA NURDIN	276

**c. KELURAHAN BANTA BANTAENG - TPS 001 [BUKTI P-31]**

KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001 BANTA-BANTAEN, RAPPOCINI	AHMAN HAMDHAN	86
2.	TPS 001 BANTA-BANTAEN, RAPPOCINI	HARIANTI	207
3.	TPS 001 BANTA-BANTAEN, RAPPOCINI	MUHAMMAD HATA	346
4.	TPS 001 BANTA-BANTAEN, RAPPOCINI	MURNIATI K	356

**5. KECAMATAN WAJO**

**a. KELURAHAN MAMPU - TPS 001 [BUKTI P-32]**

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001, MAMPU, WAJO	A KAHAR RIJAL L	2
2.	TPS 001, MAMPU, WAJO	ASTRI WAHYUNI	90
3.	TPS 001, MAMPU, WAJO	HENGKY LENGKONG	193

**b. KELURAHAN MAMPU - TPS 002 [BUKTI P-33]**

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002, MAMPU, WAJO	ALIYAS	47

2.	TPS 002, MAMPU, WAJO	DESY SUKASIH	97
3.	TPS 002, MAMPU, WAJO	HJ SUPIANI	178

**c. KELURAHAN MAMPU - TPS 004 [BUKTI P-34]**

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HJ KURNIYATI	174
2.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HUSNAH	178
3.	TPS 004, MAMPU, WAJO	ILHAM	182
4.	TPS 004, MAMPU, WAJO	M JOHAN	246

**d. KELURAHAN MALIMONGAN - TPS 002 [BUKTI P-35]**

KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HAMINA	152
2.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HALWIAH	151
3.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KAMRANG	230
4.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KARMILA SARI	232
5.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAHMUDDIN	269
6.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAKMUR	271



7.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MANDHANA	272
8.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MARHANA	276
9.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MERRY TUNGALA	294
10.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MUH ARIEF	309
11.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	NURHELI	392
12.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIFUDDIN	495
13.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIPUDDIN	496

## 6. KECAMATAN TAMALANREA

### a. KELURAHAN BUNTUSU - TPS 005 [BUKTI P-36]

KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ANITA	67
2.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	AWALUDDIN TUTU	86
3.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	INAYAH	236
4.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MARLINA RAMLI	307
5.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MURNI ARIF	366
6.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	NIA RAHMADANI	381
7.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	PATAHUDDIN	418

8.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ST SALMA NUR LISA	513
----	---------------------------------	----------------------	-----

**b. KELURAHAN PARANG LOE - TPS 005 [BUKTI P-37]**

KELURAHAN PARANG LOE KECAMATAN TAMALANREA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASTUTI	63
2.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASWADI	64
3.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	BASRI	71
4.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HARDIANSA ARIS	133
5.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HENDRA	137

**7. KECAMATAN UJUNG TANAH**

**a. KELURAHAN TABARINGAN - TPS 004 [BUKTI P-38]**

KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DEWI SARTIKA	87
2.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DG AJI	88
3.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ELA PADILAH	96
4.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	FIFIYANTI	113

5.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	HANAPIAH	143
6.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ISRAWATI	198
7.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	JAMIL	205
8.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MARWA	242
9.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MUHARRIBAH M.	302

**b. KELURAHAN PATINGALLOANG BARU - TPS 001 [BUKTI P-39]**

KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	ANISA BUHAER	55
2.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	DEWI ASHARANI S.	86
3.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	HASTUTI	153
4.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	HJ. ANDRIANI	162
5.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	JOHAR	202

**8. KECAMATAN MANGGALA**

**a. KELURAHAN ANTANG - TPS 020 [BUKTI P-40]**

KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ABD HAFID	08
2.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ANDRI PRAYUDI	80
3.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG BAJI	126
4.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG HALIMAH	129
5.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANAFIA	199
6.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANI	200
7.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HASNAH	208
8.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	NURBAYA	393
9.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	RODIANA	445

**b. KELURAHAN BORONG - TPS 009 [BUKTI P-41]**

KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1..	TPS 009, BORONG, MANGGALA	ABDUL MUIS	23
2.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	M. ARSYAD	271
3.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	NUR FAISAH	380
4.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SITI RAHMAWATI	473
5.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SYAHRUDDIN JUNIARTO MALE	514

**9. KECAMATAN TAMALATE**

**a. KELURAHAN MANGASA - TPS 013 [BUKTI P-42]**

KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HARMITA	167
2.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HJ. S. DG. TARRING	195
3.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MA'ING	260
4.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MUHAMMAD ADHAM MAULANA	317
5.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	NURUL HIKMAH S.	402
6.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RAMLAH	423
7.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RIAN ADHI ARYANSYAH	430
8.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	SYAHRUL RAMADHANA	534
9.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	ZAINUDDIN BALI	572

**b. KELURAHAN BONGAYA - TPS 002 [BUKTI P-43]**

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MIKO ARYANTO	307
2.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MUH SYARIF	330
3.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	NETTI HERAWATY	377
4.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	RAMAYANI AYUNINGSIH	427
5.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	WAHIDA SOFIAN RIFAI	531

**c. KELURAHAN BONGAYA - TPS 003 [BUKTI P-44]**

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	AHMAD FADIL	33
2.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	ASRIANI R	95
3.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	RINI PRIMA RESKIA.S	428
4.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	SYAMSUDDIN	513

**d. KELURAHAN BONGAYA - TPS 005 [BUKTI P-45]**

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ANASTRISYA F PARERA	53
2.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	DANIEL RANTE T	122
3.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	MUH FARIS GAFFAR	319
4.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	NURBAYA MACHMUD	390
5.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ST MUCHLISA	507

**10. KECAMATAN PANAKKUKANG**

**a. KELURAHAN TAMAMAUNG - TPS 003 [BUKTI P-46]**

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ABD KADIR	11
2.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ERNAYANTI	144

3.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	FITRIANY BORAHIMA	156
4.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	GASNAR	159
5.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	INDAH AYU SAYEKTI S	212
6.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	IWAN	240

**b. KELURAHAN TAMAMAUNG - TPS 010 [BUKTI P-47]**

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	AMILUDDIN	31
2.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	HASIM	178
3.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	JUMATIA	232
4.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	KARMILA	240
5.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	MUH BASIR	301

**c. KELURAHAN KARAMPUANG - TPS 007 [BUKTI P-48]**

KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR ASWARATI	370
2.	TPS 007, KARAMPUANG,	NUR DITA ALMAIDAH JUFRI	371

	PANAKKUKANG		
3.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR NAJMA NASYRAH FALAQ	373
4.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NURAENI	377

## 11. KECAMATAN BIRINGKANAYA

### a. KELURAHAN DAYA - TPS 011 [BUKTI P-49]

KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	AKBAR	25
2.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	HATIJA	189
3.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JAMALUDDIN	233
4.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JENNIE ARIANI YASIR	234
5.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	SUPARMAN	517

### b. KELURAHAN KATIMBANG - TPS 018 [BUKTI P-50]

KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	ARAFAH	88
2.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	MUH NGURAH WAHYUDI DANIEL	312
3.	TPS 018, KATIMBANG,	RASNAH	431



	BIRINGKANAYA		
4.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SIFA BIN HAMID	482
5.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SUMARNI	513
6.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	TITIEN	537

## 12. KECAMATAN MAMAJANG

### a. KELURAHAN MANDALA - TPS 001 [BUKTI P-51]

KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	OEI SENG LIM	348
2.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	REZA ARZIGIT	377
3.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SAINITA D	406
4.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SARIFA SAIN, SE	410
5.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	ST RABIAH	432

### b. KELURAHAN MARICAYA SELATAN - TPS 005 [BUKTI P-52]

KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ALBERTH PARANDA	27
2.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ESTER MOMBA	124
3.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	HARTOYO	161
4.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	M. YUNUS	252

5.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	MATHIAS DA	270
----	-------------------------------------	------------	-----

### 13. KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

#### a. KELURAHAN KODINGARENG - TPS 001 [BUKTI P-53]

KELURAHAN KODINGARENG KEPULAUAN SANGKARRANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ABD LATIF	04
2.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AHMADI	18
3.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AMALIA	27
4.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ANRIANI	34
5.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	DAMI	77

#### b. KELURAHAN BARRANG LOMPO - TPS 002 [BUKTI P-54]

KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	BAHTIAR	53
2.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	FARIDA	77
3.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	MANTANG	213

KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
4.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	HJ. MARDIANA	218
5.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	NAPISA	280

#### 14. KECAMATAN BONTOALA

##### a. KELURAHAN BARAYA - TPS 004 [BUKTI P-55]

KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADAM ALFIANSAH ASWAR	21
2.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	ADELFAH ILHAM	22
3.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AGUS PRATAMA	27
4.	TPS 004, BARAYA, BONTOALA	AHMAD MUSLIH JUANDA	30

##### b. KELURAHAN BONTOALA TUA [BUKTI P-56]

KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	ERNAWATI	111
2.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	HARTONO	164
3.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	LILY SURYANI	239
4.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MANISANG DG TENE	253
5.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MUHAMMAD GUNTUR SAPUTRA	309

## 15. KECAMATAN MAKASSAR

### a. KELURAHAN BARANA - TPS 004 [BUKTI P-57]

KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ADJURIAH	20
2.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ASRIYANI	65
3.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	BIDASARI	77
4.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	FATMAWATI	141
5.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	HARNI	179

### b. KELURAHAN MARICAYA - TPS 001 [BUKTI P-58]

KELURAHAN MARICAYA KECAMATAN MAKASSAR			
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT
1.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	DARMA YANTHI	111
2.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	HJ ASMA	186
3.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	INDRIANI	202
4.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	KARTINI	232
5.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	M ILHAM ISHAK	249

5. Bahwa data tabulasi di atas diambil dari pemilih Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan daerah dengan DPT terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa data tersebut kemudian Pemohon konfirmasi kepada beberapa pihak diantaranya anggota KPPS pada TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota

Makassar, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa yang bersangkutan diminta oleh salah satu anggota KPPS lainnya untuk menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap setelah proses pencoblosan selesai dilakukan. Perintah ini menurut anggota KPPS tersebut merupakan permintaan dari Ketua KPPS. Yang bersangkutan, berdasarkan keterangannya, telah menandatangani kurang lebih sekitar 300 nama yang tercantum dalam DHPT; [Bukti P-59]

6. Bahwa selain itu, konfirmasi adanya tanda tangan fiktif terjadi di Kota Makassar juga datang dari keterangan Pemilih atas nama Angga Rangga Syamsuddin, SE beralamat di Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar menyatakan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani daftar hadir di TPS 002 Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan tanda tangan yang daftar hadir bukan merupakan tanda tangannya; [Bukti P-60]
7. Bahwa selain data-data yang telah disajikan oleh Pemohon di atas, Pemohon juga menemukan informasi dari masyarakat, mengenai adanya tanda tangan palsu pada beberapa nama yang tercantum yang ada pada DHPT di TPS 009, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 010, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. [BUKTI P-61] Namun saat ini masih dalam tahap konfirmasi dengan pemangku kepentingan; [Bukti P-62]
8. Bahwa selain bukti yang telah direkap pada tabulasi di atas, apabila dicermati dengan seksama lebih jauh, pola dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini tidaklah terjadi secara sporadik, melainkan terjadi dengan persebaran yang masif, konsisten dan merata di 308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar. [Bukti P-63]
9. Bahwa pemohon juga menemukan dugaan pemalsuan tandatangan yang tersebar secara masif di 19 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara di antaranya:
  1. Kabupaten Bantaeng;
  2. Kabupaten Bone;
  3. Kabupaten Bulukumba;

4. Kabupaten Enrekang;
5. Kabupaten Gowa;
6. Kabupaten Jeneponto;
7. Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Kota Palopo;
9. Kota Pare-Pare;
10. Kabupaten Luwu;
11. Kabupaten Luwu Timur;
12. Kabupaten Luwu Utara;
13. Kabupaten Maros;
14. Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
15. Kabupaten Pinrang;
16. Kabupaten Sidenreng Rappang;
17. Kabupaten Sinjai;
18. Kabupaten Soppeng;
19. Kabupaten Wajo.

Hal tersebut dapat dilihat dari bukti berupa Identifikasi dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap. Dapat ditemukan terdapat tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap. [Bukti P-64]. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, dugaan pemalsuan ini merupakan bagian dari kecurangan/pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DPT	JUMLAH HADIR	NOMOR ABSEN TTD (IDENTIK)
1	BANTAENG	BANTAENG	KAYU LOE	001	316	233	259 & 258
		GANTARANG KEKE	TANAH LOE	005	416	293	290, 292 356 & 366
2	BONE	AJANGALE	ALLAMUNGENG PATUE				
		AJANGALE	TIMURUNG	004	478	329	414 & 418
		AJANGALE	WELADO	004	440	299	(134,136) (293,298) (356,362)
		AMALI	AMALI RIATTANG	002	412	291	102,104
		AMALI	BILA	002	333	301	(99,111) (205,214)
		AWANGPONE	PACCING	001	535	342	4, 5
		AWANGPONE	UNRA	001	512	390	181, 183, 405 & 406
		BAREBBO	APALA	001	556	414	62,69
		BAREBBO	BACU	002	388	311	11 & 16
		BENGO	BULU ALLAPORENGE	001	443	292	(168,198,186,207)
		BENGO	BULU ALLAPORENGE	003	438	295	(378,382) (431,433)
		BONTOCANI	PAMMUSURENG	001	307	230	246, 248
		BONTOCANI	WATANG CANI	004	231	177	157 & 158

		CINA	TANETE HARAPAN	001	509	356	(96,99,212) (405,438) (407,411)
		DUA BOCCOE	KAMPOTI	002	406	266	45, 48
		DUA BOCCOE	PADACENGA	001		220	55, 56, 59, 277, 279
		KAHU	ARALLAE	001	527	369	
		KAHU	CAMMILO	001	319	203	
		KAJUARA	ABBUMPUNGENG	002		429	(307,313)
		KAJUARA	ANCU	001		242	1, 10, 86, 87
		LAMURU	BARUGAE	003	520	344	98, 108 & 204
		LAPPARIAJA	WAEKECCEE	001	413	262	117,158,241,242,302,304,349,408,13,14,19,95
		MARE	SUMALING	001	319	240	95, 119, 125, 169, 178, 186, 187, 230, 269, 274, 282, 286, 296, 303, 316, 318
		MARE	UJUNG TANAH	001	435	295	20, 22, 56, 58
		PALAKKA	BAINANG	002	441	286	153 & 159
		PATIMPENG	BATU LAPPA	001	520	373	221,227
		PATIMPENG	MASSILA	001		363	147, 178
		PONRE	BOLLI	002	358	268	(240,244,334,336)
		PONRE	TURU ADAE	001	463	355	1, 4, 15, 16, 11, 12 & 18
		SALOMEKKO	BELLU	001	548	406	(83,84), (203,204), (373, 374), (379, 380), (458, 477)
		SALOMEKKO	BELLU	002		372	(358,359)
		SALOMEKKO	MALIMONGENG	001	537	374	110, 111, 72, 74
		SALOMEKKO	MALIMONGENG	002		287	(130,132, 28, 3)
		SIBULUE	AJANG PULU	002	384	317	96,98,178,268
		SIBULUE	CINNONG	003	584	430	(98,99)
		TANETE RIATTANG	MANURUNGE	007	559	374	254, 256, 358, 361
		TANETE RIATTANG	MANURUNGE	010	564	386	4, 58, 125, 147, 162, 169, 164, 183, 168, 182, 204, 206
		TANETE RIATTANG BARAT	BULU TEMPE	003	531	297	(303,304)
		TANETE RIATTANG BARAT	MACEGE	001	539	259	116, 122
		TANETE RIATTANG TIMUR	LONRAE	005	473	310	48, 50, 54
		TELLU SIATTINGE	AJJALIRENG	001	435	351	11, 20
		TELLU SIATTINGE	AJJALIRENG	002	451	317	(347,359), (358,362), (377,381,419)
		TELLULIMPOE	GAYA BARU	002	370	195	219,223
		TELLULIMPOE	LAGORI	001	533	305	252, 297
		TONRA	BACU	001	437	355	16, 111, 246, 289, 104, 147, 301, 387, 391 & 398
		TONRA	BONE PUTE	001	541	419	5,191,193,197,240,259
		ULAWENG	CANI SIRENRENG	001	582	351	

		ULAWENG	GALUNG	001	510	379	301, 303, 305
3	BULUKUMBA	BONTO BAHARI	ARA	001	545	313	159, 160
		BONTO TIRO	BONTOBULAENG	002	440	291	157, 163, 368, 369
		BULUKUMPA	BALANGPESOANG	001	464	393	198, 202 287, 422, 408, 410
		BULUKUMPA	BALANGTAROANG	001	464	464	45, 49, 534 & 549
		KAJANG	BONTO BAJI	002	559	317	131, 130, 146, 145
		KINDANG	BALIBO	001	584	410	(5, 6, 7), (45,46), (50, 51, 116) dst
		RILAU ALE	ANRANG	001	494	346	310, 311
		RILAU ALE	BAJIMINASA	001			324, 325, 327, 460 & 461
		RILAU ALE	BATUKAROPA	001	508	283	211, 212, 252, 253, 275, 278, 399 & 401
		UJUNG BULU	BENTENGNGE	001	360	354	217, 218, 531, 535
		UJUNG BULU	CAILE	001	579	366	Jumlah TTD Pada Lembar 27 (Terlipat)
		UJUNG LOE	BALLEANGING	002	583	345	309, 326, 335, 338, 358, 361
		UJUNG LOE	GARANTA	002	520	375	384 & 480
4	ENREKANG	ALLA	KALOSI	008	328	255	300 & 302
		ALLA	PANA	007	212	277	10, 21, 35, 39, 42, 46, 48, 52 & 54
		ANGGERAJA	BAMBA PUANG	001			81, 82 & 86
		ANGGERAJA	MATARAN	001			86, 92 & 133
		ANGGERAJA	SALU DEWATA	003			164, 167, 301 & 302
		BARAKA	BALLA	002			557 & 559
		BARAKA	BARAKA	002			26 & 27
		BARAKA	BONEBONE	001	344		287, 298, 67 & 69
		BARAKA	BONTONGAN	002			308 & 309
		BARAKA	SALUKANAN	002	338		221, 222
		BARAKA	TOMENAWA	001	566	454	210 & 213
		BAROKO	BENTENG ALLA	001	308	253	12, 40, 41, 43, 67, 1914 & 194
		BUNGIN	BANUA	002			53, 54
		BUNGIN	BARUKA	003			24, 41, 31, 32, 60, 74, 74, 75, 76, 117 & 135
		BUNTU BATU	PASUI	004	329	275	47, 49
		CURIO	PAROMBEAN	001	340	263	133, 134, 85 & 87
		CURIO	SUMBANG	004	197	182	184, 187, 188 & 190
		ENREKANG	JUPPANDANG	009	494	369	361, 363, 375 & 281
		ENREKANG	PUSERREN	002	366	281	360 & 361
		ENREKANG	TUNGKA	004	358	279	223 & 225
		MAIWA	KALUPPANG	002	299	299	322 & 323
		MAIWA	TAPONG	003	148	148	1 & 2
		MALUA	BUNTU BATUAN	002			48, 49, 107 & 112
		MALUA	DULANG	001	413	366	1, 5, 9 & 17
		MALUA	RANTE MARIO	001			196 & 197
		MASALLE	MASALLE	007			58 & 60
		MASALLE	RAMPUNAN	006			68, 70, 115, 128, 159 & 162
		MASALLE	RAMPUNAN	007			205, 213, 214, 203, 208, 294, 297
5	GOWA	BAJENG	BONE	004			153, 155 223 & 224
		BAJENG	BONE	005	563	465	127, 128
		BAJENG	BONE	003	531	407	76, 77, 81, 83, 87
		BAJENG	BONE	001	550	474	51, 53
		MANUJU	MONCONGLOE	001	552	455	50, 60, 61, 69, 70, 72
		MANUJU	MONCONGLOE	002	472	410	246, 248, 344, 346
		MANUJU	TANA KARAENG	003	240	204	29, 40, 49, 50, 55, 56, 61, 227, 228



		PARANGLOE	BONTOPARANG		486	416	82, 84, 440 & 443
		PARANGLOE	LONJOBOKO	002	361	348	397 & 400
6	JENEPONTO	BANGKALA	BONTORANNU	002	588	358	273, 279 281, 347, 349, 441 & 443
		BANGKALA BARAT	BARANA	003	465		455 & 467
		BANGKALA BARAT	BARANA	004	538	423	411, 415
		BATANG	CAMBA CAMBA	002		397	164 & 172
		BINAMU	BALANG	001	582	484	209, 204, 276 & 279
		BINAMU	BALANG BERU	002	580	385	100, 105, 108, 107, 110 & 112
		BONTORAMBA	BALUMBUNGAN	002			320 & 414
		BONTORAMBA	DATARA	001	351		169, 179
		BONTORAMBA	DATARA	002	520	400	23, 31, 37, 38, 42, 222, 274, 275, 277 & 279
		BONTORAMBA	DATARA	003	379		170, 172
		KELARA	TOLO	002	535		30, 42, 44, 76, 78, 81, 82, 102, 106, 125, 127, 129, 130, 135, 139, 140, 141, 151, 153 & 156
		KELARA	TOLO UTARA	001		302	131 & 133
		TAMALATEA	BONTOJAI	002	473	350	455, 456, 430 & 432
		TAROWANG	ALLU TAROWANG	004	574	376	201, 223, 291, 306, 324, 397, 470, 473, 541, 547, 548, 462, 450 & 452
		TURATEA	LANGKURA	002	574	427	ada di daftar tidak bisa di catat karena tulisan tidak jelas
		TURATEA	LANGKURA	004	369	426	18, 19, 20
		TURATEA	MANGEPONG	004	203	110	69,92 ,182 & 190
		TURATEA	PARASANGANBERU	001	445	341	29, 30, 295 & 297
7	KEPULAUAN SELAYAR	BENTENG	BENTENG SELATAN	009	327	320	160 & 161
		BONTOHARU	BONTOBANGUN	001	401	401	236, 292, 310 & 325
8	PALOPO	BARA	RAMPOANG	003	537	395	175,205,217
		BARA	TEMMALEBBA	001	514	379	5,6,44,64
		SENDANA	MAWA	001	225	173	21, 33 & 76
		SENDANA	PETA	001	333	259	35,50,15,66
		WARA BARAT	BATTANG	001	333	266	200,214
		WARA BARAT	BATTANG	002	227	199	96,116,151,187
		WARA SELATAN	SONGKA	001	583	452	448,449, 452 & 458
		WARA SELATAN	TAKKALALA	002	586	447	
		WARA TIMUR	SURUTANGA	004		468	351,504,546,569,574,578,1(PEMILIH PINDAHAN)
		WARA UTARA	SABBANG PARU	003			2, 8, 90 & 91
9	PARE PARE	BACUKIKI	GALUNG MALOANG	007	591	451	290, 295, 299, 315 & 316
		BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	014	537	480	421 & 424
		BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	007	535	438	484, 486, 451 & 450
		SOREANG	BUKIT INDAH	002	537	212	165, 167, 331 & 332
10	LUWU	PONRANG	BUNTU NANNA	002	451	323	148, 171, 408, 410
		PONRANG	MULADIMENG	003	371	311	3 & 9
		PONRANG	PADANG SAPPA	007	549	524	157 & 279
		PONRANG	TUMALE	003	495		56, 58, 414 & 416
11	LUWU TIMUR	NUHA	SOROWAKO	007	584	348	289 & 290
		TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	001	466	390	322, 324, 326 & 309
		TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	001	365	361	194, 197,328 &331
		WASUPONDA	KAWATA	002	344		243 & 244
		WASUPONDA	TABARANO	001	390	390	120 & 127
		WOTU	BALO-BALO	001	476	387	57, 58, 61, 81, 90, 91, 105,107, 126, 127, 153, 154, & 159
		WOTU	KARAMBUA	001	384	324	254, 256 321
12	LUWU UTARA	BAEBUNTA	BAEBUNTA	003	520	418	(151,152) (208,211) (264,265)
		BONE BONE	BONE BONE	004	417	310	8, 18, 212, & 226

		BONE BONE	SADAR	002		427	233,235,293,295,238,239
		MALANGKE	TINGKARA	002	458	255	(80,81) (273,281)
		MALANGKE BARAT	PAO	001	503	418	(34,36)
		SUKAMAJU SELATAN	WONOKERTO	002	146	105	29, 33, 80 & 81
13	MAROS	BONTOA	AMPEKALE	002	344	344	100, 101, 104, 106, 107, 154, 155, & 156
		BONTOA	BOTOLEMPANGANG	002	281	281	155, 156
		CAMBA	CEMPANIGA	001	452		155, 156, 170, 195, 204, 255, 351, 429 & 447
		CENRANA	CENRANA BARU	002	178	146	165 & 164
		CENRANA	LABUAJA	001	559	409	127 & 128
		CENRANA	LAIYA	001	418		91, 95, 98, 149, 150
		CENRANA	LAIYA	003	315	210	154, 156
		CENRANA	LAIYA	004	374	299	64, 65, 96, 97
14	PANGKAJENE KEPULAUAN	BALOC	BALLEANGIN				
		LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	001	328	188	188, 189
		LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	002	333	198	171, 173
		LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	002	308	235	13, 16, 120 & 121
		LIUKANG TANGAYA	SABALANA	001	586	360	277, 281, 303 & 307
		LIUKANG TANGAYA	SABALANA	002	581	448	68, 70, 72, 74, 76, 77 & 79
		MANDALLE	BENTENG	002	514	403	98, 212, 304, 305 & 315
		MARANG	BONTO-BONTO	002	520	411	5, 7, 430 & 433
		SEGERI	BARING	003	229		5, 6, 20, 36, 38, 56, 57, 72 & 76
		TONDONG TALLASA	BANTIMURUNG	001	312		83, 93, 345 & 349
15	PINRANG	BATU LAPPA	TAPPORANG	004	336	281	49,53
		CEMPA	CEMPA	001	562	434	24 & 25
		DUAMPANUA	BABABINANGA	002	475	356	179, 180, 226 & 227
		DUAMPANUA	BITTOENG	004	431	324	299,316
		DUAMPANUA	KABALLANGANG	001	553	424	498, 499
		LANRISANG	AMASSANGANG	001	467	357	419,426,428
		LANRISANG	LANRISANG	001	391	316	170, 196
		LEMBANG	BASSEANG	001	427	167	357, 360, 407, 420
		LEMBANG	BINANGA KARAENG	003	541	365	(49,50) (505,509) (517,219)
		MATIRRO SOMPE	MASSULOWALJE	001	573	1.691	(126,128) (388,393) (453,456)
		MATIRRO SOMPE	MATTIRO TASI	002	527	384	(208,275,276,277) (335,334,341)
		MATTIRO BULU	ALITTA	002	511	359	
		PALETEANG	LALENG BATA	001	378	282	231, 263
		PALETEANG	MACINNAE	001	467	326	(142,146) (296,345)
		PATAMPANUA	BENTENG	001	535	368	55, 56, 63, 65, 144, 146, 185, 184, 445, 447, 449, 513, 515, & 517
		PATAMPANUA	LEPPANGANG	001	549	376	(341,375) (397,404) (479,484)
		SUPPA	LOTANG SALO	001	496	365	
		SUPPA	LOTANG SALO	002	518	381	(1,2) (152,228) (283,286) (373,372)
		SUPPA	UJUNG LABUANG	002		312	43,36,60,59
		SUPPA	WATANG SUPPA	001	513	458	79, 80, 91, 93, 207 202
		SUPPA	WATANG SUPPA	002		415	45,224,220
		TIROANG	FAKKIE	001	572	455	(272,288) (371,372) (541,562)
		WATANG SAWITO	PENRANG	002			54,57,49,50
		WATANG SAWITO	SALO	001	540	412	
		WATANG SAWITO	SIPARAPPE	001	535	452	337,,339
		WATANG SAWITO	SIPATOKKONG	003	579	417	155, 161, 180, 189
		WATANG SAWITO	SIPATOKKONG	004	470	371	415, 416, 370, 421

16	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	TONRONGNGE	003	359	359	203, 207
		PANCA LAUTANG	ALESALEWO	001	430	430	102 & 104
		PANCA LAUTANG	BILOKKA		350	350	142 & 143
		TELLU LIMPOE	TEPPO	001	332	332	79, 213, 471, 413, 424 & 509
		WATANG PULU	CARAWALI	003	420		338, 349
		WATANG PULU	CIRO-CIROE	002			172 171
17	SINJAI	BULUPODDO	DUAMPANUAE	001	552	407	25,105,109,141,131,136
		PULAU SEMBILAN	PULAU HARAPAN	001			37,33
		SINJAI BARAT	BALAKIA	001	517	381	44, 28,30, 81, 83, 86, 136, 145, 144, 230, 236, 238, 244, 301, 357, 367, 410
		SINJAI BARAT	BOTO LEMPANGAN	005	584	309	521, 526, 300, 301, 303, 304, 306 & 309
		SINJAI BARAT	GUNUNG PERAK	005	383	383	86 & 88
		SINJAI BARAT	TASSILILU	001		399	82,,85, 89, 91, 100, 101, 104, 105, 109, 112, 232, 233, 240, 248, 335, 336, 337, 338, 421, 423, 454, 460, 421, 423, 425, 426 & 434
		SINJAI BARAT	TASSILILU	002	362		318, 319, 334, 335, 336, 337, 289, 290, 269, 270, 271, 223, 225, 198, 199, 203, 204, 205, 152, 153, 116 & 117
		SINJAI BARAT	TASSILILU	007	469		334, 335, 463 & 465
		SINJAI BARAT	TERASA	001	397		1, 2, 3, 5, 7, 8, 34, 39, 63, 66, 54 & 58
		SINJAI BARAT	TERASA	002	397	302	167, 180
		SINJAI BARAT	TURUNGAN BAJI	002		171	314, 315, 316, 204, 207 & 208
		SINJAI BARAT	TURUNGAN BAJI	003			283, 291
		SINJAI BORONG	PASIR PUTIH	001	392	278	254, 255, 165, 204, 139, 106, 66, 74, 217 & 194
		SINJAI SELATAN	PUNCAK	002	545	383	300, 316, 523, 524, 525, 510 & 518
		SINJAI SELATAN	SANGIASSERI	010	316	226	271 & 278
		SINJAI SELATAN	SANGIASSERI		505	353	48, 50
		SINJAI SELATAN	SONGING	001		390	31, 32, 34, 36, 43, 24, 26, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 80, 82, 74, 78, 166, 17, 174, dst
		SINJAI TIMUR	KAMPALA	002	402	261	79, 93, 95
		SINJAI TIMUR	PATTALASSANG	002	333	227	150, 181, 151, 220, 251, 250, 182 & 217
		SINJAI TIMUR	SAMATARING	002	491		
		TELLU LIMPOE	KALOBBA	001			164,219,231
18	SOPPENG	CITTA	CITTA	001			276, 287, 304, 308, 310, 312, 318, 320, 329, 331 & 333
		DONRI DONRI	DONRI DONRI	003			189, 197, 273, 277, 327 & 331
		DONRI DONRI	KESSING	004	419	340	167, 225 & 269
		DONRI DONRI	LALABATARIAJA	001	234	234	244 & 216
		DONRI DONRI	LEWORENG	004	320	320	203 & 205
		DONRI DONRI	PESSE	004	239	212	80, 82, 235 & 236
		DONRI DONRI	PESSE	005	463	424	410, 411
		GANRA	BELO	001			436, 438, 447, 448
		LALABATA	BOTTO	001			138, 151, 160, 184, 190, 387, 388, 389 & 394
		LALABATA	MATTABULU	001			126, 171, 175, & 246
		LILIRAJA	BARANG	001	557	435	120, 124
		LILIRAJA	BARANG	002			148, 150 152, 153
		LILIRAJA	JAMPU	001			455, 461, 475, 458 & 448
		LILIRILAU	KEBO	001			38 & 44
		LILIRILAU	TETEWATU	001			241, 242 & 250
		MARIORIAWA	ATTANG SALO	001	491	838	355 & 357
		MARIORIAWA	BULUE	001	367	293	29 & 28
		MARIORIAWA	KACA	001			11,32, 257, 260
		MARIORIAWA	LARINGGI	002			73, 80, 289, 317, 318
		MARIORIWAWO	BARAE	002	401	291	351, 361, 365 & 334
		MARIORIWAWO	GATTARENG	004	403	262	266, 268, 131 & 134
		MARIORIWAWO	SOGA	002			372, 376 & 377

19	WAJO	BELAWA	MALANGKE	004	387	280	119 & 112
		MAJAULENG	BOTTOPENNO	002	453	339	111, 163
		MAJAULENG	BOTTOTANRE	003	402	272	333, 305, 307, 311, 314, 115, 122, 123, 129, 57, 46, 2, 3 & 8
		MANIANGPAJO	TANGKOLI	001	538	420	351, 362, 364
		PAMMANA	ABBANUANGNGE	001			202, 203
		PAMMANA	LAPAIKKE	003			167, 169
		PAMMANA	LEMPA	001	483		30 & 35
		PAMMANA	LEMPA	004			46, 60
		PAMMANA	LEMPA	006			13, 27
		PAMMANA	PALLAWARUKKA	001	406		11 & 12
		PAMMANA	PALLAWARUKKA	002	484		220, 222
		PAMMANA	PALLAWARUKKA	003			86, 84
		PAMMANA	PAMMANA	001			56, 58, 79, 80, 262, 264, 276, 277, 319, 325
		PAMMANA	PAMMANA	003	501	396	181, 189, 213, 215, 220, 228, 230, 233, 232, 240, 247, 248, 251, 254 dst
		PAMMANA	SIMPURSI	003			31, 32, 33
		PITUMPANUA	ALE LEBBAE	001	300		83, 82, 115 & 258
		PITUMPANUA	JAUH PANDANG	002	296	245	59, 60, 75 & 72
		PITUMPANUA	TANRONGI	003	261	189	139 & 135
		SABANGPARU	BILA	002	372		182 & 246
		SABANGPARU	LIU	001			266, 267
		SABANGPARU	LIU	002			141, 143, 241, 244, 153, 157, 137 & 142
		SABANGPARU	MALLUSESALO	001			444, 445, 522 & 523
		SABANGPARU	UGI	001	199	199	288 & 289
		SABANGPARU	UJUNGPERO	002			97, 98, 236, 239, 164, 165, 166 & 167
		SABANGPARU	WAGE	001			390, 392
		SABANGPARU	WAGE	002			419 & 423
		SAJOANGING	AKKOTENGENG	001	430		5, 6, 211, 251, 353, 352, 379, 381, 404, 405, 407
		SAJOANGING	ALEWADENG	002	402	324	164, 165, 219 & 222
		TAKKALALLA	PARIGI	002			239, 238, 183 & 182
		TAKKALALLA	SORO	001			168, 169, 171, 173, 160, 136, 124, 126, 127, 119, 380, 245, 246
		TAKKALALLA	SORO	003			307, 309, 275, 279, 296
		TANASITOLO	PAJALELE	002	437	342	96, 79
		TANASITOLO	TONRALIPUE	001	385		85, 82, 105, 111, 108, 110
		TANASITOLO	UJUNGBARU	001			116, 121
		TEMPE	WATALLIPUE	004	570	423	268, 294 & 561

10. Bahwa adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir merupakan pelanggaran atau kecurangan yang bersifat substansial, dan dapat mendelegitimasi integritas penyelenggaraan pemungutan suara yang kemudian mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
11. Temuan ini mengkonfirmasi pola kecurangan pemalsuan tanda tangan ini, benar terstruktur dan sistematis direncanakan sejak awal. Temuan ini juga semakin mempersulit verifikasi apakah surat suara yang terhitung, benar digunakan oleh Para Pemilih yang berhak;
12. Sebab jika merujuk pada ketentuan berikut, Pemilih baru mendapatkan Surat Suara untuk melaksanakan hak pilihnya setelah Pemilih mengisi

daftar hadir dan dipanggil oleh KPPS, berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih di daftar hadir (*first come first serve*);

- Bab II Bagian B Angka 3 huruf h dan i Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *“...h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.*  
*i. Pemilih yang hadir telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. ...”*
- Pasal 20 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *“(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS: a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih; b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih ...”;*
- Pasal 29 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *(1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang: a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.”*

13. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya di beberapa putusan terdahulu, telah menegaskan arti pentingnya formulir daftar hadir dalam suatu proses pemungutan dan perhitungan suara. Formulir daftar hadir merupakan salah satu instrumen verifikasi Pemilih oleh KPPS untuk

menentukan siapa yang berhak untuk memilih. Sebaliknya, tanpa mengisi formulir daftar hadir pemilih, Pemilih dapat saja kehilangan hak pilihnya. Selain itu, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah daftar Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK; [vide Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203 jo. vide hlm. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182]

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203, *“Mahkamah berpendapat bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020. Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara (vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020). Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK. Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato.*

- b. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182, *“Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas.*
  - c. *... Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauh mana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya.”*
14. Bahwa berdasarkan konstruksi di atas, formulir daftar hadir merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai alat verifikasi bagi Termohon dan jajarannya untuk memastikan Pemilih hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam hal terdapat dugaan pemalsuan pada tanda

tangan daftar hadir, selain perbuatan tersebut terkategori sebagai perbuatan pidana, terdapat konsekuensi konstitusional yakni tidak dapat dipastikan, apakah suara yang terhitung pada pemungutan suara di setiap TPS, adalah suara Pemilih yang legitimate dan bukan penggunaan hak pilih Pemilih oleh pihak lain yang tidak sah dan berhak. Terlebih dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini terjadi secara konsisten, merata dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024;

15. Bahwa Mahkamah dalam putusannya yang terdahulu, pernah mengadili peristiwa serupa mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir di salah satu TPS, dan karenanya memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius, yang apabila dikaji lebih dalam, telah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil, berdasarkan Pasal 2 UU Pilkada dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945;
16. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 16/PHP.BUP-XIX/2021 hlm. 214), “... *Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut Mahkamah, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah mencederai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” karena asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan*



*pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum;”*

**E. Termohon dan Jajarannya secara Sistematis Tidak Melakukan Distribusi sebagian Formulir C6 kepada Pemilih untuk membuka peluang kecurangan**

1. Bahwa antusiasme serta partisipasi Pemilih merupakan salah satu bentuk keberhasilan terlaksananya pesta demokrasi lokal. Partisipasi Pemilih dapat diukur dari sejauh mana Pemilih memiliki informasi tentang Pemungutan Suara dalam kontestasi pesta demokrasi lokal;
2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya partisipasi pemilih maka dilakukan melalui distribusi Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (“Formulir C6”) kepada Pemilih, dengan Formulir C6 Pemilih mendapatkan informasi mengenai kontestasi atau pemilihan kepala daerah yang dalam perkara *a quo* adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya penyelenggara dalam memastikan dan mendorong Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*). Sebaliknya, dengan tidak disampaikannya Formulir C6 kepada Pemilih tentu, akan mengurangi informasi yang harusnya difasilitasi oleh Penyelenggara, agar Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, yang berdampak pada tingkat partisipasi Pemilih dalam Pilkada Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Termohon dan jajarannya wajib untuk menyampaikan Formulir C6 kepada Pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam:
  - a. Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,  
*“(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut: a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; ... (3) KPPS*

*menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

- b. Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, "*Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara... Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya **paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari** dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;*
4. Selain itu, pada saat Termohon dan jajarannya mendistribusikan Formulir C6, Termohon harus memastikan jika Identitas Pemilih serta Alamat tinggal Pemilih telah sesuai antara DPT dengan KTP Pemilih (*vide* Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
5. Salah satu contoh fenomena tersebut di atas, terjadi di Kota Makassar, di mana pendistribusian Formulir C6 oleh Termohon dan jajarannya kepada Pemilih tidak dilakukan sebagaimana ketentuan serta pedoman yang telah ditentukan. Fakta tersebut dibuktikan berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh Pemilih di Kota Makassar. Pemohon mengambil *sampling* kesaksian dari beberapa KPPS pada sejumlah TPS di Kota Makassar yang membuktikan bahwa Formulir C6 tidak terdistribusi

dengan tuntas kepada Pemilih. Pada pokoknya, keterangan yang diterima oleh Pemohon menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. KPPS sengaja tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, padahal telah terdaftar di DPT; [Bukti P-65]
  - b. Jajaran Termohon dengan sengaja tidak mencantumkan informasi alamat pemilih secara akurat dan lengkap, sehingga menyebabkan KPPS mengalami kesulitan untuk mendistribusikan Formulir C6. Oleh karena itu, KPPS hanya mampu mendistribusikan Formulir C6 kurang lebih sebanyak 60%;
  - c. KPPS hanya diberikan waktu kurang dari 3 (tiga) hari untuk mendistribusikan Formulir C6 kepada Pemilih;
  - d. KPPS baru mendapatkan informasi mengenai alamat dari Pemilih di 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; [Bukti P-66]
6. Bahwa dari serangkaian persoalan di atas, menyebabkan Pemilih tidak mendapat Formulir C6, sebagaimana yang dialami oleh salah satu Pemilih, yang juga melihat banyak warga di RW 004 Ujung Pandang Baru Kota Makassar tidak mendapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara C6, serta Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak menunjukkan KTP; [BUKTI P-67]
  7. Bahwa selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu masyarakat di salah satu kelurahan Kota Makassar, KPPS tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, padahal diketahui KPPS memberikan Formulir C6 kepada salah satu anggota keluarganya yang tinggal di kediaman yang sama dengan salah satu Pemilih [BUKTI P-68];
  8. Bahwa apabila memperhatikan jumlah total rata-rata Formulir C6 yang tidak didistribusikan pada masing-masing TPS berdasarkan bukti-bukti pendukung di atas, maka berdasarkan perhitungan, rata-rata terdapat kurang lebih sebanyak 40% dari masing-masing jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak mendapatkan Formulir C6. Data tersebut diambil dari kesaksian Petugas KPPS di Kota Makassar yang notabene merupakan daerah dengan DPT terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga terjadi di 23 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Bahwa tidak terdistribusinya Formulir C6 kepada Pemilih dengan tuntas, berdampak signifikan dalam rendahnya angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan di Kota Makassar tahun 2024, dimana hampir setengah Pemilik Hak suara tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada di Kota Makassar;
10. Bahwa dari *sampel* dan pola yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di Kota Makassar, daerah dengan DPT terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga merupakan Ibu Kota Provinsi, yang seharusnya memiliki pengawasan dan partisipasi dari masyarakat yang lebih ketat, berdasarkan penalaran yang wajar, hal serupa juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Sehingga klaim Termohon yang menyatakan partisipasi tinggi berdasarkan Model D Prov-KWK-Gubernur sebagai berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dari total 4.145.179 DTP, hanya 3.044.502 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Masih terdapat kurang lebih 1.100.677 Pemilih yang tercatat di DPT, namun tidak menggunakan haknya. Dengan demikian, terdapat hampir 1/3 (sepertiga) Pemilih yang tidak berpartisipasi dalam Pemilihan;
12. Selain hampir 1/3 (sepertiga) Pemilih tidak berpartisipasi dalam Pemilihan karena Termohon dan jajarannya diduga diduga menahan dan menghambat partisipasi Para Pemilih dengan tidak menyebarkan Formulir C6 secara maksimal; jumlah Pemilih sebanyak 3.044.502 Pemilih yang tercatat tersebut juga tidak dapat dipastikan benar merupakan Pemilih yang menggunakan hak suaranya. Pemohon juga menemukan adanya kecurangan dalam bentuk pemalsuan tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang terjadi secara Masif, di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten dan merata sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada bagian sebelumnya;
13. Bahwa upaya Termohon dan jajarannya yang diduga menahan partisipasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya ini, sewajarnya patut dianggap sebagai bagian dari rangkaian upaya untuk membuka peluang kecurangan dengan hadirnya “pemilih siluman” yang dapat dilacak dari adanya tanda tangan palsu pada DHPT.

## **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi;
3. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan perolehan 1.600.029 suara.

Atau setidaknya

1. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 di seluruh TPS pada seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan KTP atas nama Moh. Ramdhan Pomanto
2. Bukti P-2 : Salinan KTP atas nama Azhar Arsyad
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2286 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
5. Bukti P-5 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024

6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar laman Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan
7. Bukti P-7 : Video indikasi dukungan dari Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Paslon 02 pada 25 November 2024
8. Bukti P-8 : Video “Salam Dua Jari” dari ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada 13 Oktober 2024
9. Bukti P-9 : Salinan Tanda Bukti Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 007/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024
10. Bukti P-10 : Salinan Surat Bupati Soppeng Nomor 400.4/1479/DISPARPORA/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024
11. Bukti P-11 : Salinan Tanda Bukti Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 010/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024
12. Bukti P-12 : Salinan Tanda Bukti Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/PL/LP/Prov/27.00/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024
13. Bukti P-13 : Salinan Tanda Bukti Laporan kepada Bawaslu Povinsi Sulawesi Selatan Nomor 034/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tertanggal 26 November 2024
14. Bukti P-14 : Foto Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I berfoto mengkampanyekan Paslon 02
15. Bukti P-15 : Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar terhadap Perkara Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mks atas nama Yarhan Yasmin, S.SPT, M.Si
16. Bukti P-16 : Lampiran Berita Terkait Penyaluran Bantuan Pertanian oleh Menteri Pertanian pada 27 Mei 2024
17. Bukti P-17 : Lampiran Berita Terkait Penyaluran Bantuan Alsintan oleh Menteri Pertanian pada 10 Oktober 2024
18. Bukti P-18 : Lampiran Berita Terkait Penyaluran Bantuan Alsintan oleh Menteri Pertanian di Kabupaten Gowa pada 11 Oktober 2024

19. Bukti P-19 : Lampiran Berita Terkait Penyaluran Bantuan Alsintan oleh Menteri Pertanian di Kabupaten Wajo pada 11 Oktober 2024
20. Bukti P-20 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa pada TPS 013.
21. Bukti P-21 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tallo, Kelurahan Bunga Eja Beru pada TPS 004
22. Bukti P-22 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading pada TPS 002
23. Bukti P-23 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading pada TPS 003
24. Bukti P-24 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading pada TPS 004
25. Bukti P-25 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Baru pada TPS 001
26. Bukti P-26 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lajangiru 005
27. Bukti P-27 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Mariso, Kelurahan Kampung Buyang, TPS 002
28. Bukti P-28 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Mariso, Kelurahan Tamarunang, TPS 002
29. Bukti P-29 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Rappocini, Kelurahan Tidung, TPS 017
30. Bukti P-30 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Rappocini, Kelurahan Mappala, TPS 003
31. Bukti P-31 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Rappocini, Kelurahan Banta Bantaeng, TPS 001
32. Bukti P-32 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Mampu, TPS 001
33. Bukti P-33 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Mampu, TPS 002
34. Bukti P-34 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Mampu, TPS 004



35. Bukti P-35 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, TPS 002
36. Bukti P-36 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Buntusu, TPS 005
37. Bukti P-37 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Parang Loe, TPS 005
38. Bukti P-38 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Tabaringan, TPS 004
39. Bukti P-39 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Patingalloang Baru, TPS 001
40. Bukti P-40 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang, TPS 020
41. Bukti P-41 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Manggala, Kelurahan Borong, TPS 009
42. Bukti P-42 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, TPS 013
43. Bukti P-43 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bongaya, TPS 002
44. Bukti P-44 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bongaya, TPS 003
45. Bukti P-45 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bongaya, TPS 005
46. Bukti P-46 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tamamaung, TPS 003
47. Bukti P-47 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tamamaung, TPS 010
48. Bukti P-48 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karampuang, TPS 007
49. Bukti P-49 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Daya, TPS 011
50. Bukti P-50 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Katimbang, TPS 018

51. Bukti P-51 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Mamajang, Kelurahan Mandala, TPS 001
52. Bukti P-52 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Mamajang, Kelurahan Maricaya Selatan, TPS 005
53. Bukti P-53 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kelurahan Kodingareng, TPS 001
54. Bukti P-54 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kelurahan Barrang Lompo, TPS 002
55. Bukti P-55 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Bontoala, Kelurahan Baraya, TPS 004
56. Bukti P-56 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bontoala Tua, TPS 003
57. Bukti P-57 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Makassar, Kelurahan Barana, TPS 004
58. Bukti P-58 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Makassar, Kelurahan Maricaya, TPS 001
59. Bukti P-59 : Salinan Surat Pernyataan atas nama Nurul Ainun Nisa pada tanggal 8 Desember 2024
60. Bukti P-60 : Surat Pernyataan atas nama Angga Rangga Syamsuddin, SE pada tanggal 8 Desember 2024
61. Bukti P-61 : Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 009 Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada dan TPS 010 Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
62. Bukti P-62 : Salinan Surat Permohonan Nomor 002/SK-TH/DIA/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar perihal Permohonan Informasi Kebenaran Tanda Tangan Pemilih pada Seluruh TPS di Kota Makassar
63. Bukti P-63 : Salinan Identifikasi tanda tangan palsu dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di Kota Makassar dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

64. Bukti P-63.1 : Salinan Identifikasi tanda tangan palsu dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di Kota Makassar dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
65. Bukti P-63.2 : Salinan Identifikasi tanda tangan palsu dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di Kota Makassar dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
66. Bukti P-63.3 : Salinan Identifikasi tanda tangan palsu dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di Kota Makassar dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
67. Bukti P-63.4 : Salinan Identifikasi tanda tangan palsu dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di Kota Makassar dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
68. Bukti P-64 : Salinan Identifikasi Daftar Hadir Pemilih Tetap di 19 Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Selatan
69. Bukti P-64.1 : Salinan Identifikasi Daftar Hadir Pemilih Tetap di 19 Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Selatan
70. Bukti P-64.2 : Salinan Identifikasi Daftar Hadir Pemilih Tetap di 19 Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Selatan
71. Bukti P-64.3 : Salinan Identifikasi Daftar Hadir Pemilih Tetap di 19 Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Selatan
72. Bukti P-64.4 : Salinan Identifikasi Daftar Hadir Pemilih Tetap di 19 Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Selatan
73. Bukti P-64.5 : Salinan Identifikasi Daftar Hadir Pemilih Tetap di 19 Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Selatan
74. Bukti P-65 : Surat Pernyataan atas nama Zulfikar pada tanggal 9 Desember 2024
75. Bukti P-66 : Surat Pernyataan atas nama:  
Saripa Anriani Sari S pada tanggal 9 Desember 2024;  
Muh. Khadafi Haedar  
Dewi Ratna;  
Stefany Anastasya  
lin Zefanya Lien  
Endang Supriati

- Dini Indah Sari
76. Bukti P-67 : Surat Pernyataan atas nama:  
Mukhdar Ottoluwa;  
Lia Dahlia
77. Bukti P-68 : Surat Pernyataan atas nama:  
Darmawati  
Muh. Nur Arif Aqsa  
Nancy Olivia Massie  
Agus Salim
69. Bukti P-69 : Surat Pernyataan Nurmiati Syarif
70. Bukti P-70 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
- Rekapitulasi Tingkat Provinsi;  
- Kabupaten Pinrang
71. Bukti P-71 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
- Rekapitulasi Tingkat Provinsi;  
- Kabupaten Jeneponto
72. Bukti P-72 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
- Rekapitulasi Tingkat Provinsi;  
- Kabupaten Arungkeke/ Desa Palajau Kabupaten Jeneponto
73. Bukti P-73 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
- Rekapitulasi Tingkat Provinsi;

- Kecamatan Makassar/ Kelurahan Maradekaya;  
Kecamatan Wajo, Kelurahan Butung;
  - Kabupaten Makassar
74. Bukti P-74 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Rekapitulasi Provinsi;
  - Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur
75. Bukti P-75 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Rekapitulasi Provinsi;
  - Kecamatan Tanete Riaja, Kelurahan Lompo Riaja, Kab. Barru
76. Bukti P-76 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Rekapitulasi Tingkat Provinsi;
  - Kabupaten Sidenreng Rappang
77. Bukti P-77 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Rekapitulasi Tingkat Provinsi;
  - Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
78. Bukti P-78 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Rekapitulasi Tingkat Provinsi;
  - Kabupaten Barru

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang —selanjutnya ditulis UU Pemilihan— jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan menyatakan mengenai adanya dugaan:
- anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pilkada tahun 2024 di tempat pemungutan suara pada Kota Makassar (halaman 23 s/d halaman 25);
  - keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon Nomor Urut 2 (halaman 26 s/d halaman 32);
  - praktik nepotisme, kolusi, dan politik gentong babi (halaman 33 s/d halaman 41);
  - manipulasi daftar hadir pemilih tetap secara masif di Sulawesi Selatan (halaman 41 s/d halaman 97);

- e. Termohon dan jajarannya secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagian formulir C6 kepada pemilih untuk membuka peluang kecurangan (halaman 97 s/d halaman 102);
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 dan Pasal 143 UU Pemilihan.
- 5) Bahwa selanjutnya definisi pelanggaran administratif pemilihan yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8/2022.
- 6) Bahwa kemudian aturan tersebut telah mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif yang TSM adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa Pemohon juga mendalilkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan, Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang harus diproses dan dibuktikan di Pengadilan Pidana, bukan di Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

## **B. Kedudukan Hukum Pemohon**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan, Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total



- suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
  - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- 2) Bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampirannya adalah sebanyak 9.460.344 jiwa (Bukti T-4), maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
  - 3) Bahwa Termohon telah menetapkan total suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 4.614.284 suara, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan/selisih suara paling banyak sebesar  $1\% \times 4.614.284 = 46.143$  suara.
  - 4) Bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA, telah menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut:  
(Bukti T-1)

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon)	1.600.029
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	3.014.255
	Total Suara Sah	4.614.284

- 5) Bahwa selisih perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah  $3.014.255 - 1.600.029 = 1.414.226$  suara.
- 6) Bahwa berdasarkan perhitungan selisih perolehan suara sah tersebut maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 159 ayat (1) UU Pemilihan.
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024, telah didefinisikan bahwa *Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi —selanjutnya disebut UU MK— telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 5) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hukum acara perselisihan hasil Pemilihan, telah ditegaskan bahwa permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan harus sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024.
- 6) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan “hal-hal yang

dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 7) Bahwa Permohonan Pemohon berjudul “Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan”. Akan tetapi, di dalam sekujur tubuh Permohonan Pemohon tidak terdapat perbandingan maupun persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila Pemohon mendalilkan kehilangan suara maka Pemohon tentunya harus menjelaskan berapa jumlah suara yang hilang menurut Pemohon, di lokasi mana Pemohon kehilangan suaranya, dan dalam proses apa Pemohon kehilangan suaranya.
- 8) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon justru sangatlah tidak jelas. Karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA, tetapi posita permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 karena sama sekali tidak memuat uraian yang jelas berupa alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak pula mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Pemohon justru menguraikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa pemilihan.
- 9) Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 karena tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan kemudian menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 10) Bahwa melalui pencermatan berulang, petitum Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan “Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024” sedangkan dalam alasan permohonannya (posita) justru sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan selisih (kesalahan) penetapan perolehan suara yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024. Artinya, Pemohon pada dasarnya tidak mempermasalahkan keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024. Dengan demikian, antara posita dan petitum permohonan Pemohon menjadi tidak sinkron dan membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur.
- 11) Bahwa selain itu dalil Pemohon tentang dugaan anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pilkada tahun 2024 di tempat pemungutan suara pada Kota Makassar (halaman 23 s/d halaman 25 Permohonan Pemohon), tidak dijelaskan secara rinci di Tempat Pemungutan Suara mana terjadinya dugaan tersebut; selain itu menurut Pemohon penyebab dari anomali jumlah surat suara tidak sah didasarkan pada asumsi-asumsi dan teori-teori yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi;
- 12) Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan “Keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon nomor urut 02 (halaman 26 s/d halaman 32 Permohonan Pemohon)”, Pemohon pun telah menyampaikan dan menjelaskan di dalam Permohonan Pemohon bahwa perkara tersebut telah selesai;

- 13) Bahwa dalil Pemohon tentang praktik nepotisme, kolusi, dan politik gentong babi (halaman 33 s/d halaman 41 Permohonan Pemohon) tidak menjelaskan secara rinci dan jelas lokasi maupun waktu terjadinya dugaan dalil tersebut.
- 14) Bahwa dalil Pemohon tentang manipulasi daftar hadir pemilih tetap secara massif di Sulawesi Selatan (halaman 41 s/d halaman 97 Permohonan Pemohon) tidak dijelaskan dan disampaikan oleh Pemohon implikasi terjadinya dugaan tersebut pada berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon; selain itu Pemohon juga tidak menyampaikan berapa suara Pemohon yang berkurang karena dugaan-dugaan tersebut.
- 15) Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon dan jajarannya secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagian formulir C6 kepada pemilih untuk membuka peluang kecurangan (halaman 97 s/d halaman 102 Permohonan Pemohon) tidak dijelaskan dan disampaikan oleh Pemohon implikasi terjadinya dugaan tersebut pada berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon dan juga Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik di wilayah mana terdapat formulir C6 yang tidak terdistribusi;
- 16) Bahwa Pemohon juga mendalilkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan, Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang prematur karena dalil tersebut harus dibuktikan dahulu di Pengadilan Pidana, bukan di Mahkamah Konstitusi;
- 17) Bahwa selain itu di dalam Permohonan Pemohon, antara posita dengan petitum tidak bersesuaian. Dalam posita Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif namun Pemohon meminta dalam petitumnya untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak.
- 18) Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak bermohon untuk membatalkan "Keputusan" Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, namun dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan "Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024”.

- 19) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

## II. Dalam Pokok Permohonan

- 1) Bahwa segala hal yang termuat pada bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon kiranya secara *mutatis mutandis* tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan ini.
- 2) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon.
- 3) Bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA, telah menetapkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-5)**

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moh. Ramdhan Pomanto dan H. Azhar Arsyad, S.H., M.H.	1.600.029
2	Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi	3.014.255
Total Suara Sah		4.614.284

- 4) Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tersebut.
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Termohon, dalil tersebut merupakan dalil yang sesat karena menurut Termohon, Termohon sebagai penyelenggara telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun apabila Pemohon berkeyakinan demikian, maka bukan

kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, tetapi diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

- 6) Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pilkada tahun 2024 di tempat pemungutan suara di Kota Makassar (halaman 23 s/d halaman 25 Permohonan Pemohon) dapat Termohon jawab sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon dalam dalil tersebut menduga adanya 30.374 suara tidak sah di Kota Makassar karena kelalaian atau kesengajaan dari Termohon adalah dalil yang tidak benar. Termohon sebagai penyelenggara hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Bukti T-6).
  - b. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Oleh karena itu, keabsahan atau Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang semua prosesnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilihan.
  - d. Bahwa selain dan selebihnya, Termohon menegaskan penyelenggaraan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani.
  - e. Bahwa sampai saat ini tidak ada rekomendasi maupun putusan apapun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Termohon.
- 7) Bahwa dalil Pemohon tentang keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon Nomor Urut 2 (halaman 26 s/d halaman 32 Permohonan Pemohon) dapat Termohon jawab sebagai berikut:



- a. Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN.
- b. Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*
- c. Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
  - a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
  - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
  - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti

- laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
  - d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara — selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
    - 1) pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
    - 2) pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
    - 3) menjaga netralitas pegawai ASN; dan
    - 4) pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
  - e. Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
  - f. Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
  - g. Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada BKN. sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu.
  - h. Bahwa dalil Pemohon terkait Keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon Nomor Urut 2 bukan merupakan perbuatan dan tidak ada keterlibatan dari Termohon. Bahkan dalil tersebut sejatinya bukan menjadi domain kewenangan Termohon, melainkan BKN dan Bawaslu—tergantung

tempus terjadinya dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Jika dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 maka yang berwenang menerima dan memeriksa adalah BKN. Sedangkan apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 maka yang berwenang menerima dan memeriksa laporan adalah Bawaslu.

- i. Bahwa Termohon dalam proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 telah melakukan sosialisasi kepada semua *stakeholder* dan segmen pemilih, serta memberikan himbauan netralitas kepada ASN.
  - j. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya Keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon Nomor Urut 2 sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada BKN atau kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan —tergantung pada *tempus* terjadinya dugaan pelanggaran netralitas tersebut.
  - k. Bahwa sampai saat ini, nyata-nyata tidak ada rekomendasi maupun putusan apapun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Termohon mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN.
- 8) Bahwa dalil Pemohon tentang praktik nepotisme, kolusi, dan politik gentong babi (halaman 33 s/d halaman 41 Permohonan Pemohon) dapat Termohon terangkan dan jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon terkait praktik nepotisme, kolusi, dan politik gentong babi bukan merupakan perbuatan dan tidak ada keterlibatan dari Termohon. Bahkan dalil tersebut bukan menjadi domain kewenangan Termohon.
  - b. Bahwa definisi nepotisme berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 adalah: *“Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, bangsa, dan negara.”*

- c. Bahwa selanjutnya definisi pelanggaran administratif pemilihan yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8/2022.
  - d. Bahwa jika disandingkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 dan Pasal 1 angka 33 jo. Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8/2022 terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administratif yang TSM. Kesesuaian tersebut setidaknya-tidaknya, sama-sama memuat (i) adanya perbuatan, (ii) adanya subjek yang melakukan, (iii) adanya perencanaan yang matang, dan (iv) adanya perbuatan melawan hukum.
  - e. Bahwa kemudian aturan tersebut telah mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif yang TSM—yang di dalamnya masuk klausul nepotisme. Terhadap hal ini, berdasarkan Perbawaslu 8/2022 maka lembaga yang berwenang menerima dan memeriksa laporan TSM adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
  - f. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menduga adanya kolusi dan politik gentong babi juga merupakan kewenangan Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
  - g. Bahwa sampai saat ini tidak ada rekomendasi maupun putusan apapun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai praktik nepotisme, kolusi, dan politik gentong babi yang ditujukan kepada Termohon.
- 9) Bahwa dalil Pemohon tentang Manipulasi daftar hadir pemilih tetap secara masif di Sulawesi Selatan (halaman 41 s/d halaman 97 Permohonan Pemohon) dapat Termohon Jawab sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon tentang manipulasi daftar hadir pemilih tetap secara masif di Sulawesi Selatan adalah dalil yang tidak benar. Termohon tidak pernah melakukan manipulasi dalam bentuk apapun, baik data maupun proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Termohon sebagai penyelenggara hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Bahwa klaim Pemohon terdapat manipulasi daftar hadir pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar adalah klaim yang tidak benar. Terhadap dalil Pemohon tersebut, penjelasan Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti T-7)

## 1. Kecamatan Tallo

### 1.1. Kelurahan Kaluku Bodoa (TPS 013)

- a) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap KPPS TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa, sebanyak 65 Pemilih yang bertanda tangan dalam daftar hadir berbeda dengan tanda tangan pada KTP-el nya merupakan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa dan pemilih tersebut telah melakukan pencoblosan di TPS 013.
- b) Bahwa pada pukul 09:00-10:00 WITA terjadi pembludakan kedatangan Pemilih dan merangsek masuk ke dalam TPS 013 dengan menumpukkan C-Pemberitahuan & KTP-el di meja KPPS 4 dan KPPS 5 yang kemudian ingin melakukan pencoblosan langsung tanpa melalui kursi antrian terlebih dahulu sebagaimana telah disediakan oleh KPPS di TPS.
- c) Bahwa sebanyak 14 Pemilih dari 65 Pemilih yang melakukan tanda tangan sendiri namun tanda tangan yang dituliskan tidak sesuai dengan tanda tangan pada KTP-elnya. Adapun nama-nama dari 14 pemilih tersebut sebagai berikut: (Bukti T-7)
  - 1) M. Natsir - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 2) Ago - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 3) Andri Gunawan - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 4) Baya - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 5) Jumasia - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 6) M. Yasin Joko Irawan - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 7) Mansyur - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 8) Mas'ati - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 9) Muh Syawal - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 10) Muslim - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 11) Ratna Sari Anti - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 12) Reskianti Rais - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.

- 13) Caya - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.  
 14) Suriani - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.  
 d) Bahwa selebihnya sebanyak 51 Pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa bertanda tangan pada daftar Hadir DPT yang disediakan di meja KPPS 4 dan KPPS 5 dikarenakan pemilih tersebut langsung memasuki TPS pada saat membludaknya kedatangan Pemilih dan langsung melakukan pencoblosan di bilik suara setelah menerima Surat Suara. Adapun nama-nama dari 51 Pemilih tersebut sebagai berikut:  
 (Bukti T-7)

- 1) Adriana - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 2) Afhita - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 3) Ambo Nai - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 4) Aminah - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 5) Andi Fitriani - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 6) Andi Nasrum - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 7) Asri Ahmad - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 8) Astina - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 9) Bunga - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 10) Dahniar - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 11) Dg Juma - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 12) Fadlia - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 13) Hariati - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 14) Hasna - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 15) Hasniar - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 16) Hastina - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 17) Hasyim Ahmad - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 18) Ilham Hasyim - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 19) Irfandi - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 20) Ismail - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 21) Jamaluddin - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 22) Kamal N - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- 23) Lia Dahlia - mencoblos dan tidak bertanda tangan.

- 24) M Akbar Raflyansa Yahya - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 25) Muh. Amin - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 26) Mursalin - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 27) Natalia Desianti Bugi - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 28) Nur Adi Sufman - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 29) Nurarfah - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 30) Nur Hayati - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 31) Nur Jannah - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 32) Nurhayana - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 33) Ramlawati - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 34) Raihana Uliyah - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 35) Ridawati - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 36) Ridha Mursalat S - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 37) Rohana - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 38) Sadariah - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 39) Saenal M - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 40) Sahria Semma - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 41) Salmawati - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 42) Salmia - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 43) Sapri - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 44) Sarida - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 45) Sukriadi - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 46) Sumarni Ahmad - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 47) Sunusi - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 48) Suriyani - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 49) Syarifuddin - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 50) Yayu - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
  - 51) Yustinus Kalani - mencoblos dan tidak bertanda tangan.
- e) Bahwa KPPS TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa, yakni KPPS 4 dan KPPS 5 telah mengingatkan kepada 51 pemilih untuk terlebih dahulu menunggu di kursi antrian yang telah

disediakan oleh KPPS TPS 013 sembari menunggu pemanggilan oleh KPPS 4 dan 5. Namun, pada saat KPPS 4 dan 5 mencari nama pemilih untuk dapat bertanda tangan pada daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT), sejumlah 51 pemilih tersebut tetap menerobos masuk ke dalam TPS dan meminta surat suara di meja Ketua KPPS lalu diteruskan menuju ke bilik suara dan melakukan pencoblosan.

- f) Bahwa pada saat 51 Pemilih tersebut telah melakukan pencoblosan di bilik suara dan telah memberikan tinta pada jari kelingkingnya, KPPS 4 dan 5 kembali mengingatkan kepada ke 51 pemilih tersebut untuk dapat menanda tangani Daftar Hadir pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Meja KPPS 4 dan 5, tetapi pemilih tersebut tetap melakukan pencoblosan dan tidak bertanda tangan dengan alasan terburu-buru untuk berangkat kerja dan ada juga yang beralasan segera harus menjaga rumah yang ditinggalkannya sembari menyuruh Petugas KPPS 4 untuk mewakili bertanda tangan. Kemudian KPPS 4 memberikan Paraf untuk 51 Pemilih tersebut di daftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa. Hal tersebut dilakukan oleh KPPS 4 dikarenakan 51 Pemilih tersebut tidak bertanda tangan.

#### **1.2. Kelurahan Bunga Eja Beru (TPS 004)**

- a) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada KPPS TPS 004 Kelurahan Bunga Eja Beru, sebanyak 5 Pemilih yang menurut Pemohon membubuhkan tanda tangan berbeda dengan tanda tangan pada KTP-el-nya merupakan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 004 Kelurahan Bunga Eja Beru dan pemilih tersebut telah melakukan pencoblosan di TPS 004.
- b) Bahwa KPPS TPS 004 Kelurahan Bunga Eja Beru melihat secara langsung 5 pemilih tersebut bertanda tangan sendiri pada Daftar Hadir di DPT yang telah disediakan di meja KPPS 4 dan KPPS 5.



- c) Bahwa KPPS TPS 004 Kelurahan Bunga Eja Beru, mengenal 5 pemilih yang bertanda tangan sendiri pada daftar hadir di DPT. Adapun nama ke 5 pemilih sebagai berikut:
- 1) Darniaty - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 2) Garungan - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 3) Jayadi - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 4) Johardi - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.
  - 5) Soleman - bertanda tangan sendiri dan mencoblos.

## **2. Kecamatan Ujung Pandang**

### **2.1. Kelurahan Bulogading (TPS 002)**

- a. Bahwa terhadap KPPS 002 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang telah dilakukan klarifikasi oleh komisioner KPU Kota Makassar Kordiv Hukum dan Pengawasan Bapak Sapri, SH, MH. Anggota KPPS yang hadir berjumlah 3 (tiga) orang yaitu KPPS 1. An. Adriani Rahayu, KPPS 4. An. Syafitriyanti dan KPPS 5 An. Muliati. Adapun hasil klarifikasinya adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah DPT TPS 002 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang adalah 467;
  - 2) Pemilih yang hadir di TPS sebanyak 242;
  - 3) TPS dibuka pukul 07:00 WITA sampai pukul 13:00 WITA (proses pemungutan suara) jeda istirahat sampai dibuka kembali untuk proses penghitungan suara pukul 14:00 WITA sampai selesai pukul 17:00 WITA;
  - 4) TPS 002 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang dihadiri oleh KPPS 7 orang, PTPS 1 orang, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebanyak 2 orang, dan Saksi Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (1 orang), dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (1 orang);

- 5) Seluruh Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS menandatangani daftar hadir;
  - 6) Pada TPS 002 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang tidak ada keberatan saksi maupun PTPS. Proses pemungutan dan Penghitungan di TPS tersebut berlangsung lancar dan kondusif.
- b. Bahwa dengan demikian tidak ada manipulasi daftar hadir sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Semua pemilih yang hadir menandatangani daftar hadir di TPS 002 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang.

## **2.2. Kelurahan Bulogading (TPS 003)**

- a. Bahwa terhadap KPPS 003 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang telah dilakukan klarifikasi oleh komisioner KPU Kota Makassar Kordiv Hukum dan Pengawasan Bapak Sapri, SH, MH. KPPS yang hadir berjumlah 1 (satu) orang yaitu KPPS 1 An. Bahrin Rahman dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- 1) TPS di buka jam 07:00 WITA sampai jam 13:00 WITA (proses pemungutan suara) jeda istirahat sampai dibuka kembali untuk proses penghitungan suara pada jam 14:00 WITA sampai selesai jam 18:30 WITA;
  - 2) TPS 003 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang dihadiri oleh KPPS (7 orang), PTPS (1 orang), saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut (1 orang) dan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1/saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (1 orang dengan 1 mandat);

- 3) Seluruh Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS menandatangani daftar hadir;
- 4) Di TPS 003 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, tidak terdapat keberatan saksi maupun PTPS. Proses pemungutan dan Penghitungan di TPS tersebut berlangsung dengan lancar dan kondusif.

### **2.3. Kelurahan Bulogading (TPS 004)**

- a. Bahwa terhadap KPPS 004 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang telah dilakukan klarifikasi oleh komisioner KPU Kota Makassar Kordiv Hukum dan Pengawasan Bapak Sapri, SH, MH. KPPS yang hadir berjumlah empat orang yaitu KPPS 1 a.n. Juni Balle, KPPS 2 a.n. Rika, KPPS 4 a.n. Hermawaty dan KPPS 5 a.n. Mardiana. Berikut keterangan hasil klarifikasi:
  - 1) Jumlah DPT TPS 004 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang adalah 474 Pemilih.
  - 2) TPS di buka pada pukul 07:30 WITA sampai pukul 13:00 WITA (proses pemungutan suara) jeda istirahat sampai dibuka kembali untuk proses penghitungan suara pukul 14:00 WITA sampai selesai jam 17:00 WITA;
  - 3) TPS 004 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, dihadiri oleh KPPS (7 orang), PTPS (1 orang), saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (1 orang), dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (1 orang) dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (1 orang);
  - 4) Seluruh Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS menandatangani daftar hadir;
  - 5) Di TPS 004 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, tidak ada keberatan saksi maupun PTPS.

Proses pemungutan dan penghitungan di TPS tersebut berlangsung dengan lancar dan kondusif.

#### **2.4. Kelurahan Baru (TPS 001)**

- a. Bahwa terhadap KPPS 001 Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang telah dilakukan klarifikasi oleh komisioner KPU Kota Makassar Kordiv Tehnis Penyelenggaraan, Ibu SriWahyuningsih, SH,. KPPS yang hadir berjumlah dua orang, yakni, KPPS 4 a.n. Muh. Ramadhian Siregar dan KPPS 5 a.n. Sitti Nurhafisah Ahmad, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:
  - 1) Jumlah DPT TPS 001 Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 515 Pemilih. Selanjutnya, Pemilih yang datang memberikan hak suaranya di TPS sekitar  $\pm$  300 pemilih;
  - 2) Seluruh Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS menandatangani daftar hadir.

#### **2.5. Kelurahan Lajangiru (TPS 005)**

- a. Bahwa terhadap KPPS 005 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, telah dilakukan klarifikasi oleh komisioner KPU Kota Makassar Kordiv Hukum dan Pengawasan Bapak Sapri, SH, MH. KPPS yang hadir berjumlah lima orang, yaitu, KPPS 1 a.n. Nurdjannah, KPPS 2 a.n. Muh. Sandy, KPPS 3 a.n. Nurul Hidayah, KPPS 4 a.n. Nur Azizah Liwang dan KPPS 7 a.n. Muh. Yasser Al Fayed. Adapun hasil klarifikasinya adalah sebagai berikut:
  - 1) Jumlah DPT TPS 005 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 535 Pemilih;
  - 2) Pemilih yang hadir di TPS sebanyak 333 orang;
  - 3) TPS di buka pada pukul 07:00 WITA sampai pukul 13:00 WITA (proses pemungutan suara) jeda istirahat sampai dibuka kembali untuk proses penghitungan suara jam 14:00 WITA sampai selesai jam 17:00 WITA;

- 4) TPS 005 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang dihadiri oleh KPPS (7 orang), PTPS (1 orang), saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (1 orang), saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (1 orang), saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (1 orang) dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (1 orang);
- 5) Pemilih Lansia yang datang memilih di TPS di dampingi oleh suaminya dengan membawa surat pendamping pemilih dan daftar hadir di tanda tangani oleh pemilih sendiri dengan membubuhkan paraf;
- 6) Seluruh Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS menandatangani daftar hadir.
- 7) Di TPS 005 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, tidak ada keberatan saksi maupun PTPS. Proses pemungutan dan Penghitungan di TPS tersebut berlangsung dengan lancar dan kondusif.

### **3. Kecamatan Mariso**

#### **3.1. Kelurahan Kampung Buyang (TPS 002)**

- a. Bahwa seluruh Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS menandatangani daftar hadir;
- b. Di TPS 002 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, tidak ada keberatan saksi maupun PTPS. Proses pemungutan dan Penghitungan di TPS tersebut berlangsung dengan lancar dan kondusif.

#### **3.2. Kelurahan Tamarunang (TPS 002)**

- a. Bahwa DPT atas nama EVI SATRIANI dan INRI, keduanya hadir dan mencoblos di TPS dan menandatangani daftar hadir;

- b. Bahwa DPT atas nama DG NGINTANG, PATTA UGI, dan ROSTININGSIH adalah Lansia yang sedang sakit. Oleh karena itu, KPPS 4 (Galuh Kirana) beserta PTPS, saksi Pasangan Calon dan satu orang polisi mendatangi rumah persona-persona tersebut untuk memfasilitasi dalam menyalurkan hak pilih;
- c. Bahwa ketiga persona tersebut ternyata tidak mampu untuk menulis sehingga ketiganya meminta tolong kepada KPPS 4 (Galuh Kirana) untuk mengisi daftar hadir. Kejadian tersebut disaksikan pula oleh PTPS, saksi Pasangan Calon, dan satu orang polisi yang ikut pada saat itu.

#### **4. Kecamatan Rappocini**

##### **4.1. Kelurahan Tidung (TPS 017)**

- a. Bahwa sejumlah 9 pemilih yang diindikasikan adanya perbedaan tanda tangan pada C daftar hadir dan KTP pemilih, KPPS bersama PPS telah melakukan kunjungan langsung dan klarifikasi terhadap 9 pemilih tersebut;
- b. Bahwa adapun hasil dari klarifikasi tersebut adalah 6 pemilih dapat ditemui dan 3 pemilih tidak dapat ditemui tetapi masih mencoba melakukan komunikasi melalui media komunikasi (*Whatsaap*);
- c. Bahwa dari 6 pemilih yang dapat ditemui, pemilih tersebut memberikan pernyataan bahwa benar mereka yang mengisi daftar hadir namun hanya dalam bentuk paraf.

##### **4.2. Kelurahan Mappala (TPS 003)**

- a. Bahwa 4 pemilih yang dalam Permohonan Pemohon diduga memiliki perbedaan tanda tangan dalam daftar hadir dan KTP sehingga KPPS bersama PPS telah melakukan kunjungan langsung dan melakukan klarifikasi terhadap pemilih;
- b. Bahwa hasil klarifikasi terhadap 4 pemilih tersebut yang dapat ditemui hanya 3 yang bersedia menyatakan pernyataan kebenaran bahwa benar dia yang melakukan tanda tangan pada C Daftar Hadir dan tidak diwakilkan. Sedangkan 1

pemilih menolak untuk diklarifikasi karena merasa bahwa dia sendiri yang datang ke TPS dan menurutnya tidak ada masalah apapun.

#### **4.3. Kelurahan Banta Bantaeng (TPS 001)**

- a. Bahwa KPPS 001 bersama PPS telah mengunjungi langsung dan melakukan klarifikasi terhadap 4 pemilih dengan hasil 3 pemilih ditemui dan 1 pemilih tidak dapat ditemui dikarenakan tidak ada di tempat;
- b. Bahwa dari ketiga pemilih tersebut mengakui bahwa mereka langsung yang melakukan pengisian daftar hadir pada tanggal 27 November 2024. Adapun alasan tanda tangan berbeda dengan KTP dikarenakan terburu-buru sehingga hanya melakukan paraf.

### **5. Kecamatan Wajo**

#### **5.1. Kelurahan Mampu (TPS 001)**

Bahwa senyatanya 3 orang pemilih (A Kahar Rijal L, Astri Wahyuni, dan Hengky Lengkong) yang didalilkan Pemohon ketiga-tiganya datang memilih ke TPS 001 dan menandatangani sendiri daftar hadir pemilih yang disaksikan oleh KPPS.

#### **5.2. Kelurahan Mampu (TPS 002)**

Bahwa senyatanya 3 orang Pemilih (Aliyas, Desy Sukasih, dan Hj Supianti) yang didalilkan Pemohon ketiga-tiganya datang memilih ke TPS 002 dan menandatangani sendiri daftar hadir pemilih yang disaksikan oleh KPPS.

#### **5.3. Kelurahan Mampu (TPS 004)**

Bahwa senyatanya 4 orang Pemilih (HJ Kurniyati, Husnah, Ilham, dan M Johan) yang didalilkan Pemohon keempat-empatnya datang memilih ke TPS 004 dan mengisi sendiri daftar hadir pemilih dengan paraf yang disaksikan oleh KPPS.

#### **5.4. Kelurahan Malimongan (TPS 002)**

Bahwa senyatanya 13 orang Pemilih (Hamina, Halwiah, Kamrang, Karmila Sari, Mahmuddin, Makmur, Mandhana, Marhana, Merry, Tungala, Muh Arief, Nurheli, Syarifuddin, dan

Syaripuddin) yang didalilkan Pemohon kesemuanya datang memilih ke TPS 002 dan menandatangani sendiri daftar hadir pemilih yang disaksikan oleh KPPS.

## **6. Kecamatan Tamalanrea**

### **6.1. Kelurahan Buntusu (TPS 005)**

Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:

- a. atas nama Anita Nomor Urut DPT 67, pemilih tersebut benar datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan bahwa tanda tangan yang tertera benar adalah dirinya;
- b. atas nama Awaluddin Tutu Nomor Urut DPT 86, datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan yang datang adalah benar Pemilih yang dimaksud namun hanya menuliskan paraf;
- c. atas nama Inayah Nomor Urut DPT 236, Pemilih tersebut datang ke TPS bertanda tangan pada absensi dan KPPS memastikan bahwa tanda tangan yang tertera benar adalah dirinya;
- d. atas nama Marlina Ramli Nomor Urut DPT 307, bahwa pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi di daftar hadir dan KPPS memastikan bahwa tanda tangan yang tertera benar adalah dirinya;
- e. atas nama Murni Arif Nomor Urut DPT 366, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan bahwa yang tertera benar adalah dirinya namun hanya menuliskan paraf;
- f. atas nama Nia Rahmadani Nomor Urut DPT 381, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan bahwa tanda tangan yang tertera benar adalah dirinya;
- g. atas Nama Patahuddin Nomor Urut DPT 418, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada



absensi dan KPPS memastikan bahwa paraf yang tertera benar adalah dirinya;

- h. atas nama ST Salma Nur Lisa nomor urut DPT 513, pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan bahwa tanda tangan yang tertera benar adalah dirinya.

## **6.2. Kelurahan Parang Loe (TPS 005)**

Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:

- a. atas nama Astuti Nomor Urut DPT 63, Pemilih tersebut benar datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan bahwa benar adalah dirinya yang datang memilih;
- b. atas nama Aswandi Nomor Urut DPT 64, datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan yang datang adalah benar Pemilih yang dimaksud. Aswandi melakukan paraf pada daftar hadir;
- c. atas nama Basri Nomor Urut DPT 71, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan paraf pada absensi dan KPPS memastikan bahwa tanda tangan yang tertera benar adalah dirinya;
- d. atas nama Hardiansa Aris Nomor Urut DPT 133, bahwa Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi di daftar hadir dan KPPS memastikan bahwa tanda tangan yang tertera benar adalah dirinya (tanda tangan sesuai dengan KK);
- e. atas nama Hendra Nomor Urut DPT 166 (bukan nomor urut DPT 137 sebagaimana dalil Pemohon), Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan KPPS memastikan bahwa Paraf yang tertera benar adalah dirinya.

## **7. Kecamatan Ujung Tanah**

### **7.1. Kelurahan Tabaringan (TPS 004)**

- a. Bahwa menurut keterangan KPPS TPS 004 Tabaringan, nama-nama yang didalilkan Pemohon benar menandatangani daftar hadir dengan menggunakan paraf dan ada beberapa pemilih yang diwakili anggota keluarganya karena sudah tua dan tidak bisa membaca;
- b. Bahwa nama-nama Pemilih tersebut sudah didatangi langsung rumahnya oleh KPPS TPS 004 dan benar adanya kesembilan Pemilih tersebut (Dewi Sartika, Dg Aji, Ela Padilah, Fifyanti, Hanapiah, Israwati, Jamil, Marwa, dan Muharribah M) memberikan klarifikasi bahwasanya masing-masing sendiri yang datang pada saat pemungutan suara.

## **7.2. Kelurahan Patinggalong Baru (TPS 001)**

- a. Bahwa KPPS TPS 001 telah melakukan klarifikasi untuk nama-nama pemilih sesuai dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama Pemilih tersebut (Anisa Buhaer, Dewi Asharani S., Hastuti, HJ. Andriani, dan Johar) benar menandatangani daftar hadir tanpa diwakili KPPS maupun Anggota keluarganya;
- b. Bahwa nama-nama pemilih tersebut sudah didatangi langsung ke rumahnya oleh KPPS TPS 001 pada hari Rabu, Tanggal 25 Desember 2024;
- c. Bahwa dua pemilih sudah tidak tinggal di Makassar, yakni, atas nama Annisa Buhaer dan Johar, dan dua orang pemilih sedang pulang kampung yakni Hj. Andriani dan Dewi Asharani. Sedangkan atas nama Hastuti berhasil ditemui dan memberikan klarifikasi langsung kepada KPPS bahwasanya Ibu Hastuti sendiri yang menandatangani dan memberikan paraf di Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Kelurahan Patinggalloang Baru.

## **8. Kecamatan Manggala**

### **8.1. Kelurahan Antang (TPS 020)**

- a. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada KPPS TPS 020. Selama proses klarifikasi, KPPS TPS 020

menyatakan bahwasanya tidak ada sama sekali KPPS di TPS 020 yang menandatangani atau memalsukan tandatangan pemilih serta apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya itu tidak benar;

- b. Bahwa nama-nama yang didalilkan Pemohon sebagian adalah lansia yang tidak mengingat tanda tangan mereka lagi dan meminta KPPS untuk menandatangani ataupun memparaf untuk mewakili lansia tersebut;
- c. Bahwa akan tetapi, KPPS TPS 020 Kelurahan Antang dengan tegas dan lugas mengatakan kepada lansia/orang tua tersebut untuk tetap menandatangani daftar hadirnya sendiri dan tidak diwakilkan oleh siapapun, baik itu KPPS itu sendiri;
- d. Bahwa KPPS hanya menunjukkan kolom tanda tangan agar lansia/orang tua tersebut dapat bertanda tangan sesuai kolomnya. Adapun beberapa lansia tersebut dikenal baik oleh KPPS dan KPPS telah mengunjungi lansia tersebut untuk memastikan bahwasanya benar jika mereka yang menandatangani daftar hadir tanpa diwakilkan siapapun

## **8.2. Kelurahan Borong (TPS 009)**

- a. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada KPPS TPS 009. Selama proses klarifikasi, KPPS TPS 009 menyatakan bahwasanya tidak ada sama sekali KPPS di TPS 009 yang menandatangani atau memalsukan tanda tangan pemilih serta apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya itu tidak benar;
- b. Bahwa nama-nama yang didalilkan Pemohon hadir ke TPS 009 Kelurahan Borong hadir sendiri untuk menggunakan hak pilihnya dan mengisi daftar hadir.

## **9. Kecamatan Tamalate**

### **9.1. Kelurahan Mangasa (TPS 013)**

- a. Bahwa 8 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut (Harmita, Hj. S. Dg. Tarring, Ma'ing, Muhammad Adham Maulana, Nurul Hikmah S., Ramlah, Rian Adhi Aryansah,

Syahrul Ramadhana, dan Zainuddin Bali) hadir pada TPS 013 Kelurahan Mangasa dan menandatangani daftar hadir sendiri;

- b. Bahwa KPPS hanya membantu menunjukkan kolom tanda tangan daftar hadir. Selain itu ada satu pemilih yang dikunjungi ke rumahnya karena dalam kondisi sakit, atas nama HJ. S. Dg. Tarring, kunjungan tersebut dihadiri oleh KPPS 2 dan KPPS 6, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Pengawas TPS, serta Kepolisian;
- c. Bahwa Pemilih tersebut tetap mencoblos sendiri pilihannya dan melakukan paraf pada daftar hadir dengan dibantu oleh anaknya, yang sebelumnya sudah mengisi surat pendamping.

#### **9.2. Kelurahan Bongaya (TPS 002)**

- a. Bahwa 5 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut (Miko Aryanto, Muh Syarif, Netti Herawaty, Ramayani Ayuningsih, dan Wahida Sofian Rifai) hadir di TPS 002 Kelurahan Bongaya dan menandatangani maupun ada pula yang membubuhkan paraf pada daftar hadir;
- b. Bahwa KPPS hanya membantu menunjukkan kolom tanda tangan daftar hadir. Tidak ada satupun Pemilih yang tanda tangan maupun paraf dalam daftar hadir diwakilkan kepada orang lain.

#### **9.3. Kelurahan Bongaya (TPS 003)**

- a. Bahwa 4 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut (Ahmad Fadil, Asriani R, Rini Prima Reskia S, dan Syamsuddin) hadir pada TPS 003 Kelurahan Bongaya dan menandatangani maupun ada pula yang membubuhkan paraf pada daftar hadir;
- b. Bahwa KPPS hanya membantu menunjukkan kolom tanda tangan daftar hadir.

#### **9.4. Kelurahan Bongaya (TPS 005)**

- a. Bahwa 4 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon (Anastrisya F Parera, Daniel Rante T, Muh Faris Gaffar, Nurbaya Machmud, dan St Muchlisa) hadir pada TPS 005 Kelurahan Bongaya dan menandatangani maupun ada pula yang membubuhkan paraf pada daftar hadir;
- b. Bahwa KPPS hanya membantu menunjukkan kolom tanda tangan daftar hadir.

### **10. Kecamatan Panakkukang**

#### **10.1. Kelurahan Tamamaung (TPS 003)**

- a. Bahwa 6 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon (Abd Kadir, Ernayanti, Fitriany Borahima, Gasnar, Indah Ayu Sayekti S, dan Iwan) hadir pada TPS 003 Kelurahan Tamamaung dan menandatangani maupun ada pula yang membubuhkan paraf pada daftar hadir;
- b. Bahwa KPPS hanya membantu menunjukkan kolom tanda tangan daftar hadir.

#### **10.2. Kelurahan Tamamaung (TPS 010)**

- a. Bahwa 5 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon (Amiluddin, Hasim, Jumatia, Karmila, dan Muh Basir) hadir pada TPS 010 Kelurahan Tamamaung dan menandatangani maupun ada pula yang membubuhkan paraf pada daftar hadir;
- b. Bahwa KPPS hanya membantu menunjukkan kolom tanda tangan daftar hadir.

#### **10.3. Kelurahan Karampuang (TPS 007)**

- a. Bahwa 4 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon (Nur Aswarati, Nur Dita Almaidah Jufri, Nur Najma Nasyrah Falaq, dan Nuraeni) hadir pada TPS 007 Kelurahan Karampuang dan menandatangani maupun ada pula yang membubuhkan paraf pada daftar hadir;
- b. Bahwa KPPS hanya membantu menunjukkan kolom tanda tangan daftar hadir.

## **11. Kecamatan Biringkanaya**

### **11.1. Kelurahan Daya (TPS 011)**

Bahwa terkait adanya dalil Pemohon tentang dugaan pemalsuan tanda tangan maupun tandatangan tidak identik dengan KTP pada absen daftar hadir DPT, Pemilih yang dimaksud adalah AKBAR dengan Nomor DHPT 25, HATIJA dengan Nomor DHPT 189, JAMALUDDIN dengan Nomor DHPT 233, JENNIE ARIANI YASIR dengan Nomor DHPT 234, dan SUPARMAN dengan Nomor DHPT 517, Pemilih tersebut senyatanya datang ke TPS 11 Kelurahan Daya untuk menggunakan hak pilihnya dan telah menandatangani Daftar Hadir.

### **11.2. Kelurahan Katimbang (TPS 018)**

Bahwa terkait adanya dalil Pemohon tentang dugaan pemalsuan tanda tangan maupun tanda tangan tidak identik dengan KTP pada absen daftar hadir DPT, Pemilih yang dimaksud adalah Arafah dengan Nomor DHPT 88, Muh Ngurah Wahyudi Daniel dengan Nomor DHPT 312, Rasnah dengan Nomor DHPT 431, Sifa Bin Hamid dengan Nomor DHPT 482, Sumarni dengan Nomor DHPT 513, dan Titien dengan Nomor DHPT 537 senyatanya datang ke TPS 018 Kelurahan Katimbang untuk menggunakan hak pilihnya dan telah menandatangani Daftar Hadir.

## **12. Kecamatan Mamajang**

### **12.1. Kelurahan Mandala (TPS 001)**

a. Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:

- 1) atas nama Oei Seng Lim Nomor Urut DPT 348, pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi dan untuk tanda tangan diwakili oleh KPPS dikarenakan keterlambatan Daftar Hadir;
- 2) atas nama Reza Arzigit Nomor Urut DPT 377, pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada

Daftar Hadir dan untuk pemilih tersebut merupakan salah satu dari anggota KPPS;

- 3) atas nama Sainita D Nomor Urut DPT 406, pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi dan untuk tanda tangan diwakili oleh KPPS dikarenakan keterlambatan Daftar Hadir;
- 4) atas nama Sarifa Sain, SE Nomor Urut DPT 410, pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi dan untuk tanda tangan diwakili oleh KPPS dikarenakan keterlambatan Daftar Hadir;
- 5) atas nama ST Rabiah Nomor Urut DPT 432, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi dan untuk tanda tangan diwakili oleh KPPS dikarenakan keterlambatan Daftar Hadir.

#### **12.2. Kelurahan Maricaya Selatan (TPS 005)**

- a. Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:
  - 1) atas nama Albert Paranda Nomor Urut DPT 27, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan menyatakan bahwa tanda tangan yang digunakan adalah paraf;
  - 2) atas nama Ester Momba Nomor Urut DPT 124, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan menyatakan bahwa tanda tangan yang digunakan adalah paraf;
  - 3) atas nama Hartoyo Nomor Urut DPT 161, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan menyatakan bahwa tanda tangan yang digunakan adalah paraf;
  - 4) atas nama M. Yunus Nomor Urut DPT 252, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan menyatakan bahwa tanda tangan yang digunakan adalah paraf. Adapun pemilih tersebut sempat

lupa membawa KTP dan pulang ke rumah mengambil lalu melanjutkan memilih;

- 5) atas nama Mathias DA Nomor Urut DPT 270, Pemilih tersebut datang ke TPS dan melakukan registrasi pada absensi dan menyatakan bahwa tanda tangan yang digunakan adalah paraf.

### **13. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang**

#### **13.1. Kelurahan Kodingareng (TPS 001)**

- a. Bahwa Termohon telah meminta informasi kepada KPPS. Selanjutnya KPPS menyatakan bahwasanya 5 orang pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut (Abd Latif, Ahmadi, Amalia, Anriani, dan Dami) sempat meminta tolong kepada KPPS untuk diwakilkan menandatangani Daftar hadir;
- b. Bahwa pada saat itu KPPS menolaknya dan meminta Pemilih untuk mencoret saja kolom tandatangan daftar hadir;
- c. Bahwa tidak ada satupun KPPS di TPS 001 Kelurahan Kodingareng yang menandatangani atau memalsukan tanda tangan pemilih.

#### **13.2. Kelurahan Barrang Lompo (TPS 002)**

- a. Bahwa Termohon telah meminta informasi kepada KPPS. Selanjutnya, KPPS menyatakan bahwasanya 5 orang pemilih yang didalilkan Pemohon (Bahtiar, Farida, Mantang, Hj. Mardiana, dan Napisa) sempat meminta tolong kepada KPPS untuk diwakilkan menandatangani Daftar hadir;
- b. Bahwa pada saat itu KPPS menolaknya dan meminta pemilih untuk mencoret saja kolom tanda tangan daftar hadir;
- c. Bahwa tidak ada satupun KPPS di TPS 002 Kelurahan Barrang Lompo yang menandatangani atau memalsukan tandatangan pemilih. Namun, ada satu Pemilih yang sudah tidak bisa bertanda tangan dan meminta anaknya untuk menandatangani Daftar hadir dengan persetujuan dan kesepakatan para saksi dan PTPS.



## **14. Kecamatan Bontoala**

### **14.1. Kelurahan Baraya (TPS 004)**

- a. Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:
  - 1) atas nama Adam Alfiansah Aswar, Nomor Urut DPT 21, yang bersangkutan datang ke TPS bersama kedua orang tuanya dan melakukan registrasi berupa tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih;
  - 2) atas nama Adelfiah Ilham, Nomor Urut DPT 22, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih. Adelfiah Ilham tersebut adalah anggota KPPS TPS 004 Kelurahan Baraya;
  - 3) atas nama Agus Pratama, Nomor Urut DPT 27, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih;
  - 4) atas nama Ahmad Muslih Juanda, Nomor Urut DPT 30, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih.

### **14.2. Kelurahan Bontoala Tua (TPS 003)**

- a. Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:
  - 1) atas nama Ernawati, Nomor Urut DPT 111, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih karena antrian pada saat itu sangat padat;
  - 2) atas nama Hartono, Nomor Urut DPT 164, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih karena dalam kondisi terburu-buru untuk segera harus berangkat ke tempat kerja;

- 3) atas nama Lily Suryani, Nomor Urut DPT 239, merupakan istri dari Hartono (Nomor Urut DPT 164), yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih karena dalam kondisi terburu-buru bersama suami untuk segera harus berangkat ke tempat kerja;
- 4) atas nama Manisang Dg. Tene, Nomor Urut DPT 253, yang bersangkutan merupakan lansia. Beliau datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih karena antrian pada saat itu sangat padat;
- 5) atas nama Muhammad Guntur Saputra, Nomor Urut DPT 309, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih. Terjadinya perbedaan tanda tangan dikarenakan dirinya sedang dalam kondisi terburu-buru.

## **15. Kecamatan Makassar**

### **15.1. Kelurahan Barana (TPS 004)**

- a. Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:
  - 1) atas nama Harni, Nomor Urut DPT 179, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih;
  - 2) atas nama Adjuriah, Nomor Urut DPT 20, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih;
  - 3) atas nama Asriyani, Nomor Urut DPT 65, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih. Terdapat perbedaan karena pada waktu perekaman KTP, beliau tidak sempat tanda tangan di Kecamatan sehingga di dalam kolom tanda tangan KTP hanya tertera garis;
  - 4) atas nama Fatmawati, Nomor Urut DPT 141, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi

berupa tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih. Terdapat perbedaan karena pemilih tersebut mempunyai kebiasaan menggunakan tanda tangan yang berbeda-beda;

- 5) atas nama Bidasari, Nomor Urut DPT 77, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih.

#### **15.2. Kelurahan Maricaya (TPS 001)**

- a. Bahwa terhadap DPT yang didalilkan Pemohon, informasi yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. atas nama Indriani Saleh, Nomor Urut DPT 202, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih. Terjadi perbedaan karena pemilih dalam kondisi terburu-buru;
  - b. atas nama Kartini, Nomor Urut DPT 232, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih. Pemilih menggunakan paraf karena pemilih dalam kondisi terburu-buru;
  - c. atas nama Darma Yanthi, Nomor Urut DPT 111, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa paraf dalam Daftar Hadir Pemilih;
  - d. atas nama HJ. Asma, Nomor Urut DPT 186, yang bersangkutan memiliki keterbatasan dalam penglihatan dan pada saat itu didampingi saudaranya yang bernama Arniati. Untuk itu, penandatanganan daftar hadir dilakukan oleh saudaranya tersebut;
  - e. atas nama M. Ilham Ishak, Nomor Urut DPT 249, yang bersangkutan datang ke TPS dan melakukan registrasi berupa tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih.

- 10) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai kejadian di TPS 004 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, fakta yang terjadi adalah sebagai berikut: (Bukti T-28)
- a. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan;
  - b. Bahwa pemungutan suara dimulai dengan membuka kotak suara serta memeriksa kelengkapan logistik satu persatu;
  - c. Bahwa mengenai daftar hadir pemilih tetap yang tidak ada menjadi luput dari perhatian KPPS dan KPPS mengaku lupa bahwa absen itu seharusnya ada dan digunakan saat para pemilih datang ke TPS. Namun KPPS telah membuat lembaran form yang berisi kolom yang memuat Nomor Urut, Nomor antrian, Nomor DPT laki-laki, dan Nomor DPT Perempuan, dengan maksud agar memudahkan dalam melakukan perekapan jumlah pemilih yang hadir nantinya dan inilah yang dipegang oleh KPPS 5;
  - d. Bahwa KPPS baru menyadari tidak adanya Daftar hadir setelah Ketua PPS dan pihak dari PTPS mencari Daftar Hadir tersebut pada saat selesai istirahat sekitar kurang lebih pada pukul 13.00 WITA.
  - e. Bahwa akhirnya KPPS mencarinya dan menemukan dalam sebuah map plastik berwarna biru yang mana KPPS sendiri tidak tahu kenapa ada dalam map tersebut dan para KPPS kemudian sepakat untuk menandatangani absen DHPT tersebut dengan mengacu pada form milih KPPS yang tadinya dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perekapan jumlah pemilih yang hadir dan yang melakukannya adalah KPPS 2, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 7, sementara yang lainnya melanjutkan untuk melakukan penghitungan suara;
  - f. Bahwa Ketua KPPS juga menjelaskan alasannya hingga melakukan hal tersebut karena mencari 325 pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara sudah tidak memungkinkan lagi. Selanjutnya proses pemilihan dilanjutkan sampai dengan akhir dan atas kejadian tersebut tidak ada keberatan dari saksi yang hadir maupun PTPS.
  - g. Bahwa jumlah DPT Laki-laki 287 orang dan Perempuan 290 orang. Total DPT 577. Sedangkan jumlah DPT yang menggunakan hak pilih adalah 321 orang dan jumlah daftar pemilih tambahan adalah 4 orang. Total pengguna hak pilih adalah 325 orang. Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2 telah bertanda tangan di formulir C. Hasil-KWK Gubernur (Bukti T-29).

- 11) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya tanda tangan fiktif dan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di 19 Kabupaten/Kota, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil adanya tanda tangan fiktif dan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di 19 Kabupaten/Kota tersebut adalah dalil yang sesat dan tidak benar;
  - b. Bahwa semua pemilih yang hadir di TPS dipastikan telah menggunakan hak pilihnya dan mengisi daftar hadir yang sudah tersedia (Bukti T-8 sampai dengan T-26);
  - c. Bahwa sampai saat ini tidak ada rekomendasi maupun putusan apapun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon tersebut;
  - d. Bahwa selanjutnya, apabila Pemohon mendalilkan adanya tanda tangan palsu maupun tanda tangan fiktif maka seharusnya Pemohon tidak mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi, tetapi Pemohon harusnya mengajukannya ke Peradilan Pidana karena yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan tanda tangan palsu maupun tanda tangan fiktif adalah Peradilan Pidana.
- 12) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Termohon dan jajarannya secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagian formulir C6 kepada pemilih untuk membuka peluang kecurangan (halaman 97 s/d halaman 102 Permohonan Pemohon) dapat Termohon bantah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar. Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik berapa jumlah formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Kemudian Pemohon juga tidak menyebutkan pada wilayah dan daerah mana formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi;
  - b. Bahwa adapun formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi karena beberapa hal. Faktor-faktor yang membuat formulir C.Pemberitahuan tidak terdistribusi diantaranya adalah: (Bukti T-27)
    1. Pemilih meninggal dunia;

2. Pemilih pindah alamat;
  3. Pemilih pindah memilih;
  4. Pemilih tidak dikenal.
- c. Bahwa sampai saat ini tidak ada rekomendasi maupun putusan apapun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon tersebut;
  - d. Bahwa selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani.
- 13) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan Provinsi. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang semua prosesnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
  - 14) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilihan.
  - 15) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, segala dalil Pemohon di dalam Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moh. Ramdhan Pomanto – H. Azhar Arsyad, S.H., M.H.	1.600.029 suara
2	Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi	3.014.255 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>4.614.284 suara</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.20 WITA.
2. Bukti T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2286 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampirannya.
5. Bukti T-5 MODEL D. HASIL PROV-KWK-Gubernur (rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan).

6. Bukti T-6 Kumpulan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur seluruh Kabupate/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
1. Kota Makassar
  2. Kabupaten Bantaeng
  3. Kabupaten Bone
  4. Kabupaten Bulukumba
  5. Kabupaten Enrekang
  6. Kabupaten Gowa
  7. Kabupaten Jeneponto
  8. Kabupaten Kepulauan Selayar
  9. Kota Palopo
  10. Kota Parepare
  11. Kabupaten Luwu
  12. Kabupaten Luwu Timur
  13. Kabupaten Luwu Utara
  14. Kabupaten Maros
  15. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
  16. Kabupaten Pinrang
  17. Kabupaten Sidenreng Rappang
  18. Kabupate Sinjai
  19. Kabupaten Soppeng
  20. Kabupaten Wajo
  21. Kabupaten Toraja Utara
  22. Kabupaten Tana Toraja
  23. Kabupaten Barru
  24. Kabupaten Takalar
7. Bukti T-7 Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kota Makassar terdiri dari:
- a. Kecamatan Tallo
    - Kelurahan Kaluku Bodoa (TPS 013)
    - Kelurahan Bunga Eja Beru (TPS 004)
  - b. Kecamatan Ujung Pandang



- Kelurahan Bulogading (TPS 002)
- Kelurahan Bulogading (TPS 003)
- Kelurahan Bulogading (TPS 004)
- Kelurahan Baru (TPS 001)
- Kelurahan Lajangiru (TPS 005)
- c. Kecamatan Mariso
  - Kelurahan Kampung Buyang (TPS 002)
  - Kelurahan Tamarunang (TPS 002)
- d. Kecamatan Rappocini
  - Kelurahan Tidung (TPS 017)
  - Kelurahan Mappala (TPS 003)
  - Kelurahan Banta Bantaeng (TPS 001)
- e. Kecamatan Wajo
  - Kelurahan Mampu (TPS 001)
  - Kelurahan Mampu (TPS 002)
  - Kelurahan Mampu (TPS 004)
  - Kelurahan Malimongan (TPS 002)
- f. Kecamatan Tamalanrea
  - Kelurahan Buntusu (TPS 005)
  - Kelurahan Parang Loe (TPS 005)
- g. Kecamatan Ujung Tanah
  - Kelurahan Tabaringan (TPS 004)
  - Kelurahan Patinggalong Baru (TPS 001)
- h. Kecamatan Manggala
  - Kelurahan Antang (TPS 020)
  - Kelurahan Borang (TPS 009)
- i. Kecamatan Tamalate
  - Kelurahan Mangasa (TPS 013)
  - Kelurahan Bongaya (TPS 002)
  - Kelurahan Bongaya (TPS 003)
  - Kelurahan Bongaya (TPS 005)
- j. Kecamatan Panakkukang
  - Kelurahan Tamamaung (TPS 003)

- Kelurahan Tamamaung (TPS 010)
  - Kelurahan Karampuang (TPS 007)
  - k. Kecamatan Biringkanaya
    - Kelurahan Daya (TPS 011)
    - Kelurahan Katimbang (TPS 018)
  - l. Kecamatan Mamajang
    - Kelurahan Mandala (TPS 001)
    - Kelurahan Maricaya Selatan (TPS 005)
  - m. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
    - Kelurahan Kodingareng (TPS 001)
    - Kelurahan Barrang Lompo (TPS 002)
  - n. Kecamatan Bontoala
    - Kelurahan Baraya (TPS 004)
    - Kelurahan Bontoala Tua (TPS 003)
  - o. Kecamatan Makassar
    - Kelurahan Barana (TPS 004)
    - Kelurahan Maricaya (TPS 001)
8. Bukti T-8      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Bantaeng terdiri dari:
- a. Kecamatan Bantaeng
    - Kelurahan Kayu Loe (TPS 001)
  - b. Kecamatan Gantarang Keke
    - Kelurahan Tanah Loe (TPS 005)
9. Bukti T-9      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Bone terdiri dari:
- a. Kecamatan Ajangale
    - Kelurahan Timurung (TPS 004)
    - Kelurahan Welado (TPS 004)
  - b. Kecamatan Amali
    - Kelurahan Amali Riattang (TPS 002)
    - Kelurahan Bila (TPS 002)

- c. Kecamatan Awangpone
  - Kelurahan Pacing (TPS 001)
  - Kelurahan Unra (TPS 001)
- d. Kecamatan Barebbo
  - Kelurahan Apala (TPS 001)
  - Kelurahan Bacu (TPS 002)
- e. Kecamatan Bengo
  - Kelurahan Bulu Allaporeng (TPS 001)
  - Kelurahan Bulu Allaporeng (TPS 003)
- f. Kecamatan Bontocani
  - Kelurahan Pammusureng (TPS 001)
  - Kelurahan Watang Cani (TPS 004)
- g. Kecamatan Cina
  - Kelurahan Tanete Harapan (TPS 001)
- h. Kecamatan Dua Baccoe
  - Kelurahan Kampoti (TPS 002)
  - Kelurahan Padacenga (TPS 001)
- i. Kecamatan Kahu
  - Kelurahan Arallae (TPS 001)
  - Kelurahan Camillo (TPS 001)
- j. Kecamatan Kajuara
  - Kelurahan Abbumpungeng (TPS 002)
  - Kelurahan Ancu (TPS 001)
- k. Kecamatan Lamuru
  - Kelurahan Barugae (TPS 003)
- l. Kecamatan Lappariaja
  - Kelurahan Waekecce (TPS 001)
- m. Kecamatan Mare
  - Kelurahan Sumaling (TPS 001)
  - Kelurahan Ujung Tanah (TPS 001)
- n. Kecamatan Palakka
  - Kelurahan Bainang (TPS 002)
- o. Kecamatan Patimpeng

- Kelurahan Batu Lappa (TPS 001)
- Kelurahan Massila (TPS 001)
- p. Kecamatan Ponre
  - Kelurahan Bolli (TPS 002)
  - Kelurahan Turu Adae (TPS 001)
- q. Kecamatan Salomeko
  - Kelurahan Malimongeng (TPS 001)
  - Kelurahan Malimongeng (TPS 002)
- r. Kecamatan Sibulue
  - Kelurahan Ajang Pulu (TPS 002)
  - Kelurahan Cinnong (TPS 003)
- s. Kecamatan Tanete Riattang
  - Kelurahan Manurunge (TPS 007)
  - Kelurahan Manurunge (TPS 010)
- t. Kecamatan Tanete Riattang Barat
  - Kelurahan Bulu Tempe (TPS 003)
  - Kelurahan Macege (TPS 001)
- u. Kecamatan Tanete Riattang Timur
  - Kelurahan Lonrae (TPS 005)
- v. Kecamatan Tellu Siattinge
  - Kelurahan Ajjalireng (TPS 001)
  - Kelurahan Ajjalireng (TPS 002)
- w. Kecamatan Tellulimpoe
  - Kelurahan Gaya Baru (TPS 002)
  - Kelurahan Lagori (TPS 001)
- x. Kecamatan Tonra
  - Kelurahan Bacu (TPS 001)
  - Kelurahan Bone Pute (TPS 001)
- y. Kecamatan Ulaweng
  - Kelurahan Cani Sirenreng (TPS 001)
  - Kelurahan Galung (TPS 001)

10. Bukti T-10      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Bulukumba terdiri dari:
- a. Kecamatan Bonto Bahari
    - Kelurahan Ara (TPS 001)
  - b. Kecamatan Bonto Tiro
    - Kelurahan Bontobulaeng (TPS 002)
  - c. Kecamatan Bulukumpa
    - Kelurahan Balangpesoang (TPS 001)
    - Kelurahan Balangtaroang (TPS 001)
  - d. Kecamatan Kajang
    - Kelurahan Bonto Baji (TPS 002)
  - e. Kecamatan Kindang
    - Kelurahan Balibo (TPS 001)
  - f. Kecamatan Rilau Ale
    - Kelurahan Anrang (TPS 001)
    - Kelurahan Bajiminasa (TPS 001)
    - Kelurahan Batukaropa (TPS 001)
  - g. Kecamatan Ujung Bulu
    - Kelurahan Bentengnge (TPS 001)
    - Kelurahan Caile (TPS 001)
  - h. Kecamatan Ujung Loe
    - Kelurahan Balleanging (TPS 002)
    - Kelurahan Garanta (TPS 002)
11. Bukti T-11      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Enrekang terdiri dari:
- a. Kecamatan Alla
    - Kelurahan Kalosi (TPS 008)
    - Kelurahan Pana (TPS 007)
  - b. Kecamatan Anggeraja
    - Kelurahan Bamba Puang (TPS 001)
    - Kelurahan Mataran (TPS 001)

- Kelurahan Salu Dewata (TPS 003)
- c. Kecamatan Baraka
  - Kelurahan Balla (TPS 002)
  - Kelurahan Baraka (TPS 002)
  - Kelurahan Bonebone (TPS 001)
  - Kelurahan Bontongan (TPS 002)
  - Kelurahan Salukanan (TPS 002)
  - Kelurahan Tomenawa (TPS 001)
- d. Kecamatan Baroko
  - Kelurahan Benteng Alla (TPS 001)
- e. Kecamatan Bungin
  - Kelurahan Banua (TPS 002)
  - Kelurahan Baruka (TPS 003)
- f. Kecamatan Buntu Batu
  - Kelurahan Pasui (TPS 004)
- g. Kecamatan Curio
  - Kelurahan Parombean (TPS 001)
  - Kelurahan Sumbang (TPS 004)
- h. Kecamatan Enrekang
  - Kelurahan Juppandang (TPS 009)
  - Kelurahan Puserren (TPS 002)
  - Kelurahan Tungka (TPS 004)
- i. Kecamatan Maiwa
  - Kelurahan Kaluppang (TPS 002)
  - Kelurahan Tapong (TPS 003)
- j. Kecamatan Malua
  - Kelurahan Buntu Batuan (TPS 002)
  - Kelurahan Dulang (TPS 001)
  - Kelurahan Rante Mario (TPS 001)
- k. Kecamatan Masalle
  - Kelurahan Masalle (TPS 007)
  - Kelurahan Rampunan (TPS 006)
  - Kelurahan Rampunan (TPS 007)

12. Bukti T-12      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Gowa terdiri dari:
- a. Kecamatan Bajeng
    - Kelurahan Bone (TPS 004)
    - Kelurahan Bone (TPS 005)
    - Kelurahan Bone (TPS 003)
    - Kelurahan Bone (TPS 001)
  - b. Kecamatan Manuju
    - Kelurahan Moncongloe (TPS 001)
    - Kelurahan Moncongloe (TPS 002)
    - Kelurahan Tana Karaeng (TPS 003)
  - c. Kecamatan Parangloe
    - Kelurahan Lonjoboko (TPS 002)
13. Bukti T-13      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Jeneponto terdiri dari:
- a. Kecamatan Bangkala
    - Kelurahan Bontorannu (TPS 002)
  - b. Kecamatan Bangkala Barat
    - Kelurahan Barana (TPS 003)
    - Kelurahan Barana (TPS 004)
  - c. Kecamatan Batang
    - Kelurahan Camba Camba (TPS 002)
  - d. Kecamatan Binamu
    - Kelurahan Balang (TPS 001)
    - Kelurahan Balang Beru (TPS 002)
  - e. Kecamatan Bontoramba
    - Kelurahan Balumbungan (TPS 002)
    - Kelurahan Datara (TPS 001)
    - Kelurahan Datara (TPS 002)
    - Kelurahan Datara (TPS 003)
  - f. Kecamatan Kelara

- Kelurahan Tolo (TPS 002)
  - Kelurahan Tolo Utara (TPS 001)
  - g. Kecamatan Tamalatea
    - Kelurahan Bontojai (TPS 002)
  - h. Kecamatan Tarowang
    - Kelurahan Allu Tarowang (TPS 004)
  - i. Kecamatan Turatea
    - Kelurahan Langkura (TPS 002)
    - Kelurahan Langkura (TPS 004)
    - Kelurahan Mangepong (TPS 004)
    - Kelurahan Parasanganberu (TPS 001)
14. Bukti T-14      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari:
- a. Kecamatan Benteng
    - Kelurahan Benteng Selatan (TPS 009)
  - b. Kecamatan Bontoharu
    - Kelurahan Bontobangun (TPS 001)
15. Bukti T-15      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kota Palopo terdiri dari:
- a. Kecamatan Bara
    - Kelurahan Rampoang (TPS 003)
    - Kelurahan Temmalebba (TPS 001)
  - b. Kecamatan Sendana
    - Kelurahan Mawa (TPS 001)
    - Kelurahan Peta (TPS 001)
  - c. Kecamatan Wara Barat
    - Kelurahan Battang (TPS 001)
    - Kelurahan Battang (TPS 002)
  - d. Kecamatan Wara Selatan
    - Kelurahan Songka (TPS 001)
  - e. Kecamatan Wara Timur



- Kelurahan Surutanga (TPS 004)
- f. Kecamatan Wara Utara
  - Kelurahan Sabbang Paru (TPS 003)
- 16. Bukti T-16 Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kota Parepare terdiri dari:
  - a. Kecamatan Bacukiki
    - Kelurahan Galung Maloang (TPS 007)
  - b. Kecamatan Bacukiki Barat
    - Kelurahan Bumi Harapan (TPS 014)
    - Kelurahan Kampung Baru (TPS 007)
  - c. Kecamatan Soreang
    - Kelurahan Bukit Indah (TPS 002)
- 17. Bukti T-17 Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Luwu terdiri dari:
  - a. Kecamatan Ponrang
    - Desa Buntu Nanna (TPS 002)
    - Desa Muladimeng (TPS 003)
    - Kelurahan Padang Sappa (TPS 007)
    - Desa Tumale (TPS 003)
- 18. Bukti T-18 Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:
  - a. Kecamatan Nuha
    - Desa Sorowako (TPS 002)
  - b. Kecamatan Tomoni Timur
    - Desa Alam Buana (TPS 001)
    - Desa Cendana Hitam (TPS 001)
  - c. Kecamatan Wasuponda
    - Desa Kawata (TPS 002)
    - Desa Tabarano (TPS 001)
  - d. Kecamatan Wotu

- Desa Balo-Balo (TPS 001)
  - Desa Karambua (TPS 001)
19. Bukti T-19      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Luwu Utara terdiri dari:
- a. Kecamatan Baebunta
    - Desa Baebunta (TPS 003)
  - b. Kecamatan Bone Bone
    - Kelurahan Bone Bone (TPS 004)
    - Desa Sadar (TPS 002)
  - c. Kecamatan Malangke
    - Desa Tingkara (TPS 002)
  - d. Kecamatan Malangke Barat
    - Desa Pao (TPS 001)
  - e. Kecamatan Sukamaju Selatan
    - Desa Wonokerto (TPS 002)
20. Bukti T-20      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Maros terdiri dari:
- a. Kecamatan Bontoa
    - Kelurahan Ampekale (TPS 002)
    - Kelurahan Botolempangang (TPS 002)
  - b. Kecamatan Camba
    - Kelurahan Cempaniga (TPS 001)
  - c. Kecamatan Cenrana
    - Kelurahan Cenrana Baru (TPS 002)
    - Kelurahan Labuaja (TPS 001)
    - Kelurahan Laiya (TPS 001)
    - Kelurahan Laiya (TPS 003)
    - Kelurahan Laiya (TPS 004)
21. Bukti T-21      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Pangkajene Kepulauan terdiri dari:

- a. Kecamatan Liukang Tangaya
  - Kelurahan Balo Baloang (TPS 001)
  - Kelurahan Balo Baloang (TPS 002)
  - Kelurahan Poleonro (TPS 002)
  - Kelurahan Sabalana (TPS 001)
  - Kelurahan Sabalana (TPS 002)
- b. Kecamatan Mandalle
  - Kelurahan Benteng (TPS 002)
- c. Kecamatan Marang
  - Kelurahan Bonto-Bonto (TPS 002)
- d. Kecamatan Segeri
  - Kelurahan Baring (TPS 003)
- e. Kecamatan Tondong Tallasa
  - Kelurahan Bantimurung (TPS 001)

22. Bukti T-22

Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Pinrang terdiri dari:

- a. Kecamatan Batu Lappa
  - Kelurahan Tapprang (TPS 004)
- b. Kecamatan Cempa
  - Kelurahan Cempa (TPS 001)
- c. Kecamatan Duampanua
  - Kelurahan Bababinanga (TPS 002)
  - Kelurahan Bittoeng (TPS 004)
  - Desa Kaballangang (TPS 001)
- d. Kecamatan Lanrisang
  - Kelurahan Amassangan (TPS 001).
  - Kelurahan Lanrisang (TPS 001)
- a. Kecamatan Lembang
  - Kelurahan Basseang (TPS 001)
  - Kelurahan Binanga Karaeng (TPS 003)
- b. Kecamatan Matirro Sompe
  - Kelurahan Massulowalie (TPS 001)

- Kelurahan Mattiro Tasi (TPS 002)
- c. Kecamatan Mattiro Bulu
  - Kelurahan Alitta (TPS 002)
- d. Kecamatan Paleteang
  - Kelurahan Laleng Bata (TPS 001)
  - Kelurahan Macinnae (TPS 001)
- e. Kecamatan Patampanua
  - Kelurahan Benteng (TPS 001)
  - Kelurahan Leppangang (TPS 001)
- f. Kecamatan Suppa
  - Kelurahan Lotang Salo (TPS 001)
  - Kelurahan Lotang Salo (TPS 002)
  - Kelurahan Ujung Labuang (TPS 002)
  - Kelurahan Watang Suppa (TPS 001)
  - Kelurahan Watang Suppa (TPS 002)
- g. Kecamatan Tiroang
  - Kelurahan Fakkie (TPS 001)
- h. Kecamatan Watang Sawito
  - Kelurahan Penrang (TPS 002)
  - Kelurahan Salo (TPS 001)
  - Kelurahan Siparappe (TPS 001)
  - Kelurahan Sipatokkong (TPS 003)
  - Kelurahan Sipatokkong (TPS 004)

23. Bukti T-23 Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari:

- a. Kecamatan Baranti
  - Kelurahan Tonrongnge (TPS 003)
- b. Kecamatan Panca Lautang
  - Kelurahan Alesalewo (TPS 001)
- c. Kecamatan Tellu Limpoe
  - Kelurahan Teppo (TPS 001)
- d. Kecamatan Watang Pulu

- Kelurahan Carawali (TPS 003)
  - Kelurahan Ciro-ciroe (TPS 002)
24. Bukti T-24      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Sinjai terdiri dari:
- a. Kecamatan Bulupoddo
    - Kelurahan Duampanuae (TPS 001).
  - b. Kecamatan Pulau Sembilan
    - Kelurahan Pulau Harapan (TPS 001).
  - c. Kecamatan Sinjai Barat
    - Kelurahan Balakia (TPS 001).
    - Desa Boto Lempangan (TPS 005).
    - Kelurahan Gunung Perak (TPS 005).
    - Kelurahan Tassililu (TPS 001).
    - Kelurahan Tassililu (TPS 002).
    - Kelurahan Tassililu (TPS 007).
    - Desa Terasa (TPS 001)
    - Desa Terasa (TPS 002)
    - Desa Turungan Baji (TPS 002)
    - Desa Turungan Baji (TPS 003)
  - d. Kecamatan Sinjai Borong
    - Kelurahan Pasir Putih (TPS 001)
  - e. Kecamatan Sinjai Selatan
    - Desa Puncak (TPS 002)
    - Kelurahan Sangiasseri (TPS 010)
    - Desa Songing (TPS 001).
  - f. Kecamatan Sinjai Timur
    - Desa Kampala (TPS 002)
    - Desa Pattalassang (TPS 002)
    - Desa Samataring (TPS 002)
  - g. Kecamatan Tellu Limpoe
    - Desa Kalobba (TPS 001)

25. Bukti T-25      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Sopeng terdiri dari:
- a. Kecamatan Citta
    - Kelurahan Citta (TPS 001)
  - b. Kecamatan Donri Donri
    - Kelurahan Donri Donri (TPS 003).
    - Kelurahan Kessing (TPS 004).
    - Kelurahan Lalabatariaja (TPS 001).
    - Kelurahan Leworeng (TPS 004).
    - Kelurahan Pesse (TPS 004).
    - Kelurahan Pesse (TPS 005).
  - c. Kecamatan Ganra
    - Kelurahan Belo (TPS 001).
  - d. Kecamatan Lalabata
    - Kelurahan Botto (TPS 001).
    - Kelurahan Mattabulu (TPS 001).
  - e. Kecamatan Liliaraja
    - Kelurahan Barang (TPS 001).
    - Kelurahan Barang (TPS 002).
    - Kelurahan Jampu (TPS 001).
  - f. Kecamatan Lilirilau
    - Kelurahan Kebo (TPS 001).
    - Kelurahan Tetewatu (TPS 001).
  - g. Kecamatan Marioriawa
    - Kelurahan Atang Salo (TPS 001).
    - Kelurahan Bulue (TPS 001).
    - Kelurahan Kaca (TPS 001).
    - Kelurahan Laringgi (TPS 002).
  - h. Kecamatan Marioriwawo
    - Kelurahan Barae (TPS 002).
    - Kelurahan Gattareng (TPS 004).
    - Kelurahan Soga (TPS 002).

26. Bukti T-26      Kumpulan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Kronologis, dan/atau Surat Pernyataan pada TPS yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Wajo terdiri dari:
- a. Kecamatan Belawa
    - Kelurahan Malangke (TPS 004).
  - b. Kecamatan Majauleng
    - Kelurahan Bottopenno (TPS 002).
    - Kelurahan Bottotanre (TPS 003).
  - c. Kecamatan Maniangpajo
    - Kelurahan Tangkoli (TPS 001).
  - d. Kecamatan Pammana
    - Kelurahan Abbanuangnge (TPS 001).
    - Kelurahan Lapaukke (TPS 003).
    - Kelurahan Lempa (TPS 001).
    - Kelurahan Lempa (TPS 004).
    - Kelurahan Lempa (TPS 006).
    - Kelurahan Pallawarukka (TPS 001).
    - Kelurahan Pallawarukka (TPS 002).
    - Kelurahan Pallawarukka (TPS 003).
    - Kelurahan Pammana (TPS 001).
    - Kelurahan Pammana (TPS 003).
    - Kelurahan Simpursia (TPS 003).
  - e. Kecamatan Pitumpanua
    - Kelurahan Ale Lebbae (TPS 001).
    - Kelurahan Jauh Pandang (TPS 002).
    - Kelurahan Tanrongi (TPS 003).
  - f. Kecamatan Sabangparu
    - Kelurahan Bila (TPS 002).
    - Kelurahan Liu (TPS 001).
    - Kelurahan Liu (TPS 002).
    - Kelurahan Mallusesalo (TPS 001).
    - Kelurahan Ugi (TPS 001).
    - Kelurahan Ujungpero (TPS 002).

- Kelurahan Wage (TPS 001).
- Kelurahan Wage (TPS 002).

27. Bukti T-27      Kumpulan REKAP PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan:
1. Kota Makassar
  2. Kabupaten Bantaeng
  3. Kabupaten Bone
  4. Kabupaten Bulukumba
  5. Kabupaten Enrekang
  6. Kabupaten Gowa
  7. Kabupaten Jeneponto
  8. Kabupaten Kepulauan Selayar
  9. Kota Palopo
  10. Kota Parepare
  11. Kabupaten Luwu
  12. Kabupaten Luwu Timur
  13. Kabupaten Luwu Utara
  14. Kabupaten Maros
  15. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
  16. Kabupaten Pinrang
  17. Kabupaten Sidenreng Rappang
  18. Kabupate Sinjai
  19. Kabupaten Soppeng
  20. Kabupaten Wajo
  21. Kabupaten Toraja Utara
  22. Kabupaten Tana Toraja
  23. Kabupaten Barru
  24. Kabupaten Takalar
28. Bukti T-28      Kronologis klarifikasi kejadian TPS 004 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
29. Bukti T-29      MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

## **I. Dalam Eksepsi**

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Selanjutnya disingkat “UU Pemilihan”),  
*“(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*
2. Bahwa Pasal 157 ayat 3 “UU Pemilihan” sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca:  
*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”*

3. Bahwa dengan berdasarkan 2 (dua) ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi hanyalah dapat memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara tahap akhir yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa dengan memperhatikan seluruh pokok permohonan Pemohon, terdapat 5 (lima) poin yang dianggapnya menyebabkan terjadi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yaitu:
  - Jumlah surat suara tidak sah lebih banyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan daripada di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
  - Keterlibatan ASN dalam mendukung Nomor Urut Paslon 02;
  - Praktik Nepotisme, Kolusi, dan Politik Gentong Babi;
  - Manipulasi Daftar hadir Pemilih tetap secara massif di Sulawesi Selatan;
  - KPU Provinsi Sulsel dan Jajarannya tidak melakukan Pendistribusian formulir C Pemberitahuan KWK.
5. Bahwa terjadinya perbedaan jumlah suara tidak sah antara Pilgub Sulsel dengan Pilwakot Makassar merupakan peristiwa yang tidak terqualifikasi sebagai “peristiwa hukum” yang kemudian berimplikasi harus ada sanksi, tindakan, atau hukuman dalam bentuk koreksi;
 

Asumsi Pemohon dengan menyatakan seharusnya Pilgub Sulsel lebih rendah suara tidak sahnya karena Paslon hanya berjumlah 2 (dua), dibandingkan Pilwakot Makassar yang berjumlah 4 (empat) tidak dapat dimaknai sebagai “fakta hukum atau perbuatan hukum,” tetapi lebih mendekati sebagai “gejala sosial” yang dapat menjadi data sekunder dalam pembenahan tata kelola kepemiluan ke depannya, khususnya mengenai penerapan prinsip aksesabilitas pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya;

Oleh karena dalil *a quo* tidak terpenuhi sebagai peristiwa hukum, maka tidak satupun lembaga yang berwenang memeriksanya. Baik Bawaslu, Peradilan Umum, PTUN, apalagi MK tidaklah berwenang mengadili dan memeriksanya;

6. Bahwa mengenai keterlibatan ASN dalam mendukung Pasangan Calon tertentu, telah jelas diatur dalam Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan;

*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

Selain dengan penyelesaian melalui jalur pidana, ASN yang mendukung paslon tertentu juga memiliki penyelesaian administrasi sendiri dengan melalui sanksi kode etik ASN yang terlebih dahulu diperiksa oleh BKN Kemudian sanksinya dijatuhkan oleh Badan Pembina Kepegawaian daerah;

ASN yang mendukung Paslon tertentu dengan penyelesaian melalui jalur pidana dengan berdasarkan UU Pemilihan, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi. Sedangkan dengan jalur administrasi diselesaikan oleh BKN dengan tindak lanjut penjatuhan sanksi etik oleh BPKD. Dengan demikian MK tidaklah berwenang untuk mengadili perkara tentang terlibatnya ASN dalam mendukung Paslon tertentu;

7. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan dugaan nepotisme, kolusi dan *pork barrel politic* yang disasarkan kepada menteri pertanian dalam berbagai program dan kebijakannya dianggap menguntungkan Pihak Terkait.

Kendatipun dalil *a quo* dalam pandangan Pihak Terkait tidak benar, tetap bukan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi lebih tepat dalam wewenang Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi, karena berada dalam *cluster* tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan;

8. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya juga mempersoalkan hasil penetapan perolehan suara yang telah dikeluarkan oleh Termohon (KPU Provinsi Sulsel), terjadi selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon,

disebabkan adanya manipulasi daftar hadir pemilih secara massif di Sulawesi Selatan;

Sederhananya, dalil Pemohon tersebut terkait dengan pemalsuan tanda tangan pemilih di FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH yang diduga dilakukan oleh KPPS;

Peristiwa demikian tidak berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, tetapi lebih relevan dimaknai sebagai tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana (mengingat tidak ada ketentuan pidana khususnya dalam UU Pemilihan), sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, bukan dalam wewenang Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa dalil terakhir dalam sub Pokok Permohonan Pemohon, yaitu KPU Provinsi Sulsel dan Jajarannya dianggap tidak melakukan pendistribusian formulir C Pemberitahuan KWK kepada Pemilih;

Kendatipun dalil Pemohon tersebut terlalu meng-generalisasi, sebab tidak semua C Pemberitahuan KWK tidak didistribusikan oleh Termohon. Peristiwa demikian lebih tepat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan “tata cara, prosedur, dan mekanisme, yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU Pemilihan yang menegaskan:

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.”*

10. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa masalah pendistribusian C Pemberitahuan KWK (itupun kalau terpenuhi ada pelanggaran prosedur di dalamnya) adalah Bawaslu Provinsi (Sulawesi Selatan), dan kemudian ditindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dalam bentuk rekomendasi tersebut oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Prosedur dan tata cara penanganan

pelanggaran demikian diatur dalam Pasal 134 Ayat (1) dan Pasal 139 UU Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. *Pasal 134*

1) *Ayat (1): “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan:.*

b. *Pasal 139*

1) *Ayat (1): Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*

2) *Ayat (2): KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

3) *Ayat (3): KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

11. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Kedudukan Hukum Pemohon**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf C “UU PEMILIHAN” kendatipun Pemohon dapat mengajukan Permohonan terhadap pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan suara KPU Provinsi Sulawesi Selatan, hanya dapat diajukan oleh Pemohon ketika adanya selisih paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni:

*"Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;"*

3. Bahwa mengingat penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 berjumlah 9.463.390 jiwa maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

**Tabel 1:**

**Ambang Batas Persentase Sebagai syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK (Pasal 158 Ayat (1) UU Pemilihan) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	Kurang dari atau sama dengan 2.000.000	2%
2	Lebih dari 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	<b>Lebih dari 6.000.000 – 12.000.000</b>	<b>1%</b>
4	Lebih dari 12.000.000	0,5%

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 sebagai berikut (Bukti PT-1):

**Tabel 2:**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

## Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 01	1.600.029
2	Pasangan Calon Nomor Urut 02	3.014.255
Total Suara Sah		4.614.284

5. Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas diketahui terdapat selisih perolehan suara sebanyak  $3.014.255 - 1.600.029 = 1.414.226$  (satu juta empat ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh enam), suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dan Pemohon dari total suara sah sebanyak 4.614.284 (empat juta enam ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat) suara;

Sedangkan ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c “UU Pemilihan” adalah sebanyak  $1\% \times 4.614.284 = 46.142,84$  suara;

Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK;

6. Bahwa dalam penalaran yang patut dan wajar, MK hanya dapat mengadili dan memeriksa perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih. Setidak-tidaknya dengan memaknai dalil Pemohon khusus untuk TPS-TPS yang dipersoalkannya in casu dugaan manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), yaitu dari 20 Kabupaten/Kota terdiri atas 317 TPS (Vide: Tabel 3 Keterangan Pihak Terkait);

Dari 317 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon a quo, setelah Kami menjumlahkan secara keseluruhan masing-masing Pemilih DPT-nya yaitu sebanyak 146.608 pemilih;

Artinya, andaikata seluruh suara dari 146.608 pemilih itu diberikan kepada Pemohon (dengan selisih 1.414.226 suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon), tidak akan mempengaruhi pergeseran pemenang suara terbanyak. Sehingga dalil Pemohon yang meminta untuk menunda

keberlakuan Pasal 158 ayat 1 huruf c “UU Pemilihan” tidaklah beralasan hukum;

7. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK.

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

#### Dalil Dalam Posita Tidak Jelas

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, contohnya pada “Anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pilkada Tahun 2024 di tempat pemungutan suara pada Kota Makassar, Pemohon berdalih “terdapat kecurangan pada surat suara di TPS-TPS di Kota Makassar;”

Akan tetapi, Pemohon juga berdalih bahwa banyaknya surat suara tidak sah akibat rendahnya pengetahuan (*lack of knowledge*) masyarakat terkait teknis pencoblosan, dan diperparah dengan banyaknya pilihan Pasangan Calon yang semakin memperumit Pemilih untuk melakukan pencoblosan, serta akibat dari rendahnya *political knowledge* dan kompleksitas surat suara dan banyaknya pilihan merupakan faktor yang menyebabkan kebingungan Pemilih dalam memberikan suara untuk Pemilihan;

Padahal kampanye merupakan salah satu wadah Pendidikan politik terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU PEMILIHAN, bahwa “Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab;”

Inkonsistensi dalil-dalil posita Pemohon sendiri yang mengaburkan di mana letak kecurangan dalam pemilihan suara, apakah didasarkan pada adanya pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) atau murni karena kesalahan Pemilih yang tidak mempunyai pengetahuan dalam mencoblos surat suara;

2. Bahwa pada pokok permohonan bagian B mengenai keterlibatan ASN dalam mendukung Termohon, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada



“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Akan tetapi, Pemohon khususnya pada angka 4 (empat) a, b, c, d, dan e tidak dapat menjelaskan dengan eksplisit mengenai keterlibatan ASN yang dimaksud karena secara umum hanya berdasarkan dugaan-dugaan, sehingga unsur tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon masih diragukan kebenarannya, dan hal tersebut tidak dicantumkan ke dalam petitum.

Oleh karena itu, dalil-dalil yang diungkapkan pada pokok permohonan bagian B tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat, karena dinilai bersifat sentimental terhadap beberapa ASN.

3. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat menunjukkan kausalitas antara kebijakan Menteri Pertanian dengan Pihak Terkait yang kemudian berimplikasi pada perolehan suara;

Pemohon pada intinya hanya mengutip pemberitaan media online terkait dengan kebijakan Kementerian Pertanian, diantaranya pembagian alat mesin pertanian (Alsinta), subsidi pupuk untuk beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Atas beberapa program tersebut tidak terdapat tindakan atau fakta konkrit yang kemudian dimanfaatkan oleh Pihak Terkait;

4. Bahwa pada tabel Pemohon, halaman 84 sd halaman 91, yang mempersoalkan dugaan manipulasi daftar hadir pemilih tetap, angka-angka berupa nomor urut pemilih dalam daftar hadir tetap, angka berupa jumlah DPT, selain terdapat angka yang kabur, juga tidak konsisten Pemohon dalam mencantumkan angka DPT, tidak pula menyebutkan berapa jumlah TPS yang dipersoalkan dari 19 Kabupaten tersebut. Hal demikian tentulah menyulitkan bagi Mahkamah untuk menilai memenuhi atau tidaknya signifikansi perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya Sub-Netralitas ASN (angka 10 Halaman 32), masih mengutip UU ASN yang lama (yaitu UU No. 5/2014), padahal dengan berlakunya UU No. 20/2023, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

6. Bahwa Pemohonlah seolah hendak “mendelegitimasi” Mahkamah dengan menyajikan angka-angka yang sumir, sebagaimana dalam Pokok Permohonan hlm. 82 angka 8 yang menyatakan ada 308 TPS, terjadi manipulasi DHPT yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar. Ternyata setelah kami membandingkan dalil *a quo* dengan Tabel yang telah disusun oleh Pemohon pada halaman 42 s/d halaman 81, TPS yang dipersiapkan di Kota Makassar, hanya sebanyak 39 TPS;

#### **Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum**

7. Bahwa dalam posita Pemohon pada pokoknya mendalilkan sekitar 308 TPS untuk Kota Makassar/yang benar ternyata hanya 39 TPS, (19 Kabupaten tidak disebutkan berapa jumlah TPS-nya, setelah kami verifikasi ternyata TPS yang disoal oleh Pemohon untuk 19 Kabupaten yaitu, 278 TPS) yang dianggap bermasalah karena terjadi manipulasi daftar hadir pemilih tetap, namun kemudian dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU di seluruh Kabupaten se-Sulawesi Selatan;
8. Bahwa dalam petitum Pemohon, yakni meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi kepada Pihak Terkait, namun dalam Posita yang telah diuraikannya secara panjang lebar, satupun tidak ada peristiwa yang kemudian dapat disimpulkan sebagai “perbuatan yang telah dilanggar oleh Pihak Terkait” sehingga patut dan beralasan untuk dinyatakan diskualifikasi;

#### **Petitum Tidak Lengkap**

9. Bahwa petitum dari Pemohon menjadi tidak lengkap, oleh karena meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, namun tidak ada permintaan kepada mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2286 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Bukti PT-2) (Vide: Amar Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada Boven Digoel; Amar Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada

Sabu Raijua; Amar Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada Yalimo);

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* ke MK, dan tidak lengkap serta tidak jelasnya Permohonan Pemohon, maka secara patut dan beralasan hukum Mahkamah mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya di atas, Pemohon pada intinya mempersoalkan 5 (lima) keadaan sebagai hal yang menjadi alasan dapatnya dibataalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Bahwa terhadap kelima alasan tersebut, untuk dan selanjutnya Pihak Terkait akan membantahnya satu-persatu sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam eksepsi sebelumnya:

### **A. Perihal Jumlah Surat Suara Tidak Sah Lebih Banyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan daripada di Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar**

1. Bahwa pada bagian ini, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Jajarannya) telah “menggembosi” suara Pemohon, dengan cara menghitung suara Pemohon di beberapa TPS Kota Makassar sebagai suara yang tidak sah;

Hal itu berangkat dari prapemahaman, Pilwakot Makassar karena diikuti oleh 4 (empat) Paslon seharusnya jumlah suara tidak sah nya lebih banyak daripada Pilgub Sulsel yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Paslon.

Teorema Pemohon berangkat dari hipotesa ini:

*“Kontestan yang lebih banyak adalah merumitkan bagi pemilih, sehingga cenderung menghasilkan suara tidak sah berjumlah banyak. Sebaliknya dengan kontestan sedikit memudahkan pemilih, sehingga akan menghasilkan suara tidak sah yang sedikit pula;”*

2. Bahwa teori yang dibangun oleh Pemohon bukan dalam analisis yuridik, tetapi dalam analisis deskriptif yang bertumpu pada tindakan atau “gejala sosial” yang sifatnya dinamis. Kesimpulan atas penilaian yang semacam itu berada dalam serba kemungkinan (*probability*), sementara ilmu hukum dalam tataran praktisnya berbasis pada kepastian (*certainty*);
3. Bahwa paradigma yang dibangun oleh Pemohon, dengan secara *a contrario* menafsir fakta “Mengapa lebih banyak suara tidak sah di Pilgub Sulsel padahal hanya ada 2 (dua) kontestan?” Harusnya suara tidak sahnyanya sedikit. Dari konstruksi inilah Pemohon dengan *secara langsung* memberikan kesimpulan akhir, (padahal kesimpulan demikian terjadi “patahan kerangka faktual”) penyebabnya yaitu Termohon telah menghitung suara Pemohon sebagai suara yang tidak sah, padahal merupakan suara yang sah;
4. Bahwa penegakan hukum (termasuk dalam hal ini *electoral justice*), tidaklah bersandarkan pada “teorema sosial” akan tetapi selalu mendasarkan pada adanya perbuatan (benar/salah), yang kemudian akan dikonstatir sebagai pembebanan pertanggungjawaban baik secara individual maupun secara kelembagaan;
5. Bahwa dengan berdasarkan restriksi pemikiran *a quo*, sosial versus hukum, Pemohon sesungguhnya tidak dapat menunjukan dimana salahnya Termohon, sehingga terjadi “anomali suara tidak sah;”  
Maka patut dan beralasan dalil anomali Pemohon *a quo* perihal anomali suara tidak sah, tidak memiliki kausalitas dan pengaruh deterministik atas hasil penetapan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak: 3.014.255 suara, berikut dengan suara Pemohon sebanyak 1.600.029, sehingga terjadi selisih suara 1.414.226;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang anomali jumlah surat suara tidak sah untuk kertas suara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan khususnya wilayah pemilihan Kota Makassar, sebab Pemohon membandingkan surat suara tidak sah dengan jenis kertas suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, dimana Istri

Pemohon/Cagub 01 merupakan salah satu kontestan dalam Pilwalkot Makassar;

Seharusnya Pemohon tidak hanya fokus dalam 1 (satu) wilayah saja tetapi keseluruhan wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yakni 24 Kabupaten/Kota;

7. Bahwa tidak terdapat kausalitas antara DPT terbesar di Kota Makassar dengan anomali yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam hubungannya dengan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Bahwa Pemohon membandingkan jumlah suara sah dan tidak sah antara pemilihan Walikota Makassar dan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, terkesan memaksakan terjadinya anomali, versi Pemohon sendiri, tanpa menguraikan analogi yang cukup jelas dan fakta konkrit;
9. Bahwa suara rusak atau suara tidak sah berdasarkan hasil pemilihan di beberapa TPS Makassar belum tentu merugikan Pemohon saja, mutatis mutandis dapat pula merugikan Pihak Terkait, sebab tidak ada takaran pasti yang dapat menyimpulkan rusaknya surat suara sebagai suara Paslon 01 atau suara Paslon 02;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan pokok permohonan Pemohon sekaitan anomali jumlah surat suara tidak sah dalam penyelenggaraan pemilihan, pada TPS-TPS di Kota Makasar tidak beralasan hukum.

#### **B. Perihal Tuduhan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung Paslon 02**

1. Bahwa dugaan kecurangan yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait tidak berdasar, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan ke Bawaslu Provinsi ataupun temuan Bawaslu Provinsi itu sendiri sekaitan dengan mobilisasi ASN secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM); Bahwa dugaan pelanggaran TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menanganinya. Sekaitan dengan video dugaan dukungan PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Paslon 02 serta video salam dua jari dari ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi

Selatan akan tetapi bukan merupakan pelanggaran Netralitas ASN maupun tindak pidana Pemilihan;

2. Bahwa penggalan kalimat PJ Gubernur Sulsel dalam video yang didalilkan oleh Pemohon sebagai mobilisasi ASN kepada Paslon 02, hanya merupakan penilaian sepihak, dan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan tanpa terlebih dahulu diuji keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran nya (jika ada) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;  
*In qasu a quo*, PJ Gubernur tidak menyebutkan “nama Paslon 02, apa visi misi serta program kerja Paslon 02,” sehingga tidak dapat dikategorikan PJ Gubernur Sulsel mengkampanyekan Paslon 02;
3. Bahwa dugaan pemohon terhadap seruan “*dua dua dua*” kemudian disertai gestur “*salam dua jari*” oleh peserta yang lain, tidak serta merta menjadikan hal tersebut sebagai bentuk keterlibatan ASN mendukung Paslon 02. Sebab dalam video tersebut Pemohon tidak dapat mengurai dengan jelas siapa ASN yang dimaksud, serta bagaimana menakar antara perkataan dan gestur seseorang untuk kemudian dapat disimpulkan sebagai bentuk pilihan dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024;
4. Bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 oleh Pemohon ke Bawaslu terhadap:

a. **Ketidaknetralan PJ Gubernur Sulsel pada kegiatan Jalan Sehat dalam memperingati hari jadi Sulsel ke-355:**

Dalil pemohon yang menyatakan ketidaknetralan Pj Gubernur Sulsel pada kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT Sulsel, yang mewajibkan peserta untuk mengisi identitas pribadi berupa NIK dan membawa kartu identitas berupa KTP untuk melakukan pendaftaran peserta kegiatan jalan sehat tersebut, hal ini merupakan hal yang wajar dilakukan karena kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT Sulsel ini ditargetkan untuk memecahkan rekor MURI yang dilakukan secara bersamaan pada tanggal 13 Oktober 2024 di 23 Kabupaten dan Kota lainnya di Sulawesi Selatan;

Dan rekor MURI kegiatan Jalan Sehat ini secara resmi dicatat Muri dengan Nomor 1156/R.Muri/X/2024 Sebagai Penghargaan atas rekor

jalan sehat dengan peserta terbanyak di Indonesia, sehingga panitia kegiatan jalan sehat ini mewajibkan peserta untuk mendaftar menggunakan identitas pribadi agar para peserta dapat terdata secara aktual (Bukti PT-5);

b. **Pengarahan Pj Bupati Soppeng untuk mengikuti jalan santai yang diikuti oleh Paslon 02:**

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengarahan oleh Pj Bupati Soppeng agar seluruh ASN pada Kabupaten Soppeng ikut serta dalam kegiatan jalan sehat serentak dalam rangka HUT Sulsel, tidak beralasan sebagai pelanggaran pemilihan yang melibatkan Pihak Terkait;

Sebab Pemohon hanya mendalilkan hal tersebut dengan dugaan-dugaan saja. Bahwa kegiatan jalan sehat tersebut tidak hanya dilakukan di Makassar, tetapi juga dilakukan serentak di 23 Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk memecahkan rekor Muri jalan sehat dengan peserta terbanyak di seluruh Indonesia;

c. **Kadisdukcapil Provinsi Sulsel dalam hal percepatan perekaman e-KTP untuk memenangkan Paslon 02:**

Bahwa sekaitan dengan perekaman e-KTP yang memerlukan percepatan adalah merupakan tindak lanjut dari hasil Rakornas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang diadakan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4-6 November 2024;

Dengan salah satu tujuannya untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, peserta dari provinsi dan peserta dari Kabupaten/Kota (Bukti PT-6);

Bahwa dalil pemohon yang melakukan pelaporan kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400/24/2483 perihal perekaman e-KTP siswa/siswi se Kota Makassar untuk melakukan perekaman e-KTP yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 20 dan 27 Oktober 2024.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar, karena Surat Edaran Nomor 400/24/2483 perihal perekaman e-KTP siswa/siswi se Kota Makassar (Bukti PT-7). adalah percepatan perekaman e-KTP dengan berdasarkan Surat Edaran Didukcapil Nomor 470/148/Disdukcapil yang diedarkan pada 18 Juli 2024 dan Surat Edaran Nomor 247/1482/Disdukcapil;

Kesemuanya dikeluarkan dalam rangka mendukung program Prioritas Gubernur terkait Sukses PILKADA Serentak Tahun 2024 serta meningkatkan capaian Target Nasional Identitas Kependudukan Digital.

Selain itu rencana percepatan perekaman e-KTP siswa/siswi tersebut, telah direncanakan sebelum dimulainya masa pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya undangan Kementerian dalam Negeri Nomor 400.8.1.7/8672/Dukcapil pada tanggal 5 Juli 2024 (BUKTI PT-8).

Dengan demikian dalil Pemohon yang melaporkan Kepala Dinas Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dianggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan ASN mendukung salah satu Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan, tidaklah beralasan hukum;

d. **PJ Sekda Makassar yang diduga berafiliasi dengan Paslon:**

Bahwa dalil pemohon yang melaporkan Pj Sekda Kota Makassar yang terafiliasi dengan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 hanyalah fakta belaka, bukan sebagai fakta hukum;

Pemohon hanya memberikan bukti surat pelaporan PJ Sekda Kota Makassar kepada Bawaslu, dan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci penyalahgunaan kewenangan Pj Sekda Kota Makassar tersebut di dalam Pokok Permohonannya;

e. **Kadisdukcapil Provinsi Sulsel dalam perekaman e-KTP warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Makassar yang menguntungkan paslon 02:**

Bahwa dalil pemohon yang melakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang dengan sengaja melakukan perekaman e-KTP terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Makassar yang diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebagai hal yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, adalah tidak beralasan hukum

Sebab dengan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

*“(1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”. (2) “Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi: a. Panti Asuhan, b. Panti Jompo, c. Panti Sosial, d. Rumah sakit jiwa, e. Lembaga pemasyarakatan dan/atau f. Tempat penampungan lainnya;”*

Dengan demikian, tindakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan bukan dalam kualifikasi menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Hal tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), yang didasari surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.7/5839/Dukcapil pada tanggal 20 Mei 2024 perihal Fasilitas Layanan Adminduk bagi Kelompok Penduduk Rentan di 15 Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti PT-9).

5. Bahwa oleh karena Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya telah menyatakan bahwa laporan dugaan Netralitas ASN yang dilaporkan oleh Pemohon, tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga prosesnya dihentikan oleh Bawaslu, maka hal-hal tersebut diatas tidak

dapat disimpulkan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan program pemerintah yang menguntungkan Paslon tertentu;

6. Bahwa Pemohon hanya memberikan penilaian sepihak, kalau terdapat birokrat dan penyelenggara negara berkampanye atau terafiliasi pada Paslon tertentu, sebab tidak terdapat keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran oleh Bawaslu terhadap subyek yang dimaksud;
7. Bahwa PJ Gubernur Sulsel tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran netralitas serta mendukung Paslon 02 melalui laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bahwa keseluruhan oknum ASN yang disebutkan pemohon di atas tidak satupun oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui kajian laporannya melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1), Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 62 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa perbuatan Yarham Yasmin, S.STP, M.Si dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Makassar dijatuhi vonis pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan adalah bentuk perbuatan dan pertanggungjawaban secara pribadi tanpa diketahui dan diarahkan oleh Paslon 02, sehingga murni kehendak sendiri dan hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran menambah elektabilitas Paslon 02 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024; Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1757/Pid.Sus/2024/PN MKs, telah memutuskan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Yarham Yasmin, S.STP, M.Si, tidak terdapat fakta hukum dalam pertimbangan hakim *a quo*, yang menyatakan ada keterlibatan, peran, atau turut serta (*delneming*) dari Pihak Terkait baik dalam kualifikasi *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, *uitloker*, maupun *medeplichtige*;

Dengan berdasarkan postulat hukum, *nemo punitur pro alineo delicto* - tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain, maka

dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran ASN yang dilakukan oleh Yarham Yasmin, S.STP, M.Si, ada hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait, patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

10. Bahwa aturan mengenai Netralitas ASN jika diperhadapkan pada tindakan ASN melalui inisiatif sendiri tanpa ada arahan dan ajakan dari Paslon, berkonsekuensi langsung ke ASN itu sendiri, baik secara lembaga melalui sanksi ASN, maupun secara bentuk pertanggungjawaban pidana. *In qasu* tidak terjadi secara massif, maka tidak dapat dinyatakan sebagai hal yang mempengaruhi hasil pemilihan.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan pokok permohonan Pemohon sekaitan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung Pasion 02, dinyatakan ditolak;

**C. Perihal Tuduhan Praktik Nepotisme, Kolusi, dan Praktik Politik Gentong Babi oleh Menteri Pertanian untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02**

*Seseorang tidak mempunyai pilihan untuk dilahirkan oleh ibu siapa, demikian juga untuk memilih ayahnya, demikian pula seseorang tidak dapat untuk dapat menentukan sendiri siapa yang dikehendaki untuk jadi iparnya karena hal ini tergantung pada siapa yang menjadi isteri atau suami saudaranya.*

*Ikatan saudara ipar disebabkan kelahiran, yaitu bersaudara dengan suami atau isteri iparnya. Suku bangsa, warna kulit jelas, jenis kelamin sama halnya akan tergantung kepada kelahiran seseorang (Keterangan Ahli Dr. Hardjono dalam Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015)*

1. Bahwa sengaja kemudian Pihak Terkait mengutip keterangan ahli Dr. Harjono dalam pengujian materil Pasal 7 ayat 2 huruf r “UU Pemilihan.” Pihak Terkait dalam hal ini Andi Sudirman Sulaiman sebagai Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 2, seolah harus menjalani “hukuman” atas dalil-dalil Pemohon yang menghubungkan

pencalonannya sebagai hal terlarang karena memiliki hubungan keluarga dengan Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman);

Padahal dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, pembatasan hak politik berlaku jeda lima tahun karena calon kepala daerah memiliki hubungan keluarga dengan “petahana” telah dinyatakan inkonstitusional;

Pihak Terkait dalam kasus *a quo* memang tidak terkualifikasi dalam Pasal 7 ayat 2 huruf r “UU PEMILIHAN” sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Namun dengan berdasarkan putusan tersebut, setidaknya tidaknya dapat menjadi pegangan, jika hubungan keluarga dengan kepala daerah petahana saja tidak terlarang berdasarkan UU dan UUD NRI 1945, terlebih lagi hubungan keluarga calon kepala daerah dengan seorang menteri. dengan mekanisme pengangkatannya berdasarkan hak prerogatif Presiden;

2. Bahwa Pemohon yang menyinggung status “Petahana” Calon Gubernur Nomor Urut 2 yang kemudian berpotensi memanfaatkan sumber daya dan sarana pemerintahan, tidak didukung dengan data yang akurat;

Bahwa bagaimana mungkin Calon Gubernur Nomor Urut 2 dapat memanfaatkan jabatannya untuk pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, sementara sudah berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 September 2023. Kurang lebih sebelas bulan yang bersangkutan tidak lagi dalam status sebagai Gubernur sebelum pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal berbeda dengan Pemohon, Calon Gubernur Nomor Urut 1 (Moh. Ramdhan Pomanto), enam bulan sebelum masa pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan masih menyandang status sebagai Walikota Makassar. Beliau hanya dalam masa nonaktif sebagai Walikota selama 1 bulan saat berlangsung masa kampanye Pilgub Sulsel. Tiga hari masa tenang sebelum Pemungutan Suara, beliau kembali aktif menduduki jabatannya;

Bahwa soal siapa yang paling berpotensi memanfaatkan sumber daya pemerintahan dalam konteks itu, tentulah Pemohon atau Calon Gubernur

Nomor Urut 1 (satu). Ada peristiwa dimana Calon Gubernur Nomor Urut 1 (Moh. Ramdhan Pomanto) melibatkan ASN (kepala sekolah) dalam kegiatan kampanye, ASN tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Gakkumdu dan ditetapkan dalam status DPO (Bukti PT-10);

Ada peristiwa dimana Calon Gubernur Nomor Urut 1 (Moh. Ramdhan Pomanto), memobilisasi aparat pemerintahan, Lurah dan Camat Sekota Makassar. Mengabsen satu-persatu nama-nama lurah dan camat yang kemudian dengan janji-janji, “tidak perlu kalian khawatir saya akan kembali menduduki jabatan Walikota;.”

Bahkan setelah pengaktifan kembali jabatan Walikota Moh. Ramdhan Pomanto, beliau berencana mengganti Camat di beberapa daerah Kota Makassar, dengan saat yang sama Bawaslu Provinsi mengeluarkan himbauan agar yang bersangkutan tidak melakukan mutasi, secara terbuka Moh. Ramdhan Pomanto menyatakan dirinya “diintervensi” oleh Bawaslu Provinsi Sulsel (Bukti PT-11);

3. Bahwa sangat tidak berdasar dalam permohonan *a quo* pemohon menduga dan menghubungkan, terkait adanya kedudukan dan hubungan kekeluargaan antara Paslon 02 Andi Sudirman Sulaiman yang bersaudara kandung dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dalam hubungannya dengan kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
4. Bahwa relasi hubungan keluarga tidak keseluruhan mendominasi perhelatan kontestasi pada pemilihan serentak kepala daerah Tahun 2024, serta hasil dari dukungan keluarga pada hasil pemilihan kepala daerah, tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian hasil kontestan tersebut sebab sebagian besar masyarakat tidak terpengaruh dengan aktor keluarga yang berada di belakang layar kontestan. Khusus di Sulawesi Selatan, terdapat 9 (sembilan) daftar keluarga Bupati/Walikota yang mengalami kekalahan dalam pertarungan Pilkada 2024 diantaranya yaitu:
  - a. Indira Jusuf Ismail pada Calon Walikota Makassar Tahun 2024 yang merupakan istri dari Walikota Makassar 2 (dua) periode

yakni Bapak Ramdhan Pomanto, yang merupakan Pemohon dalam kasus *a quo*;

- b. Farid Kasim Judas pada Calon Walikota Kota Palopo Tahun 2024 yang merupakan anak dari Walikota Palopo 2 (dua) periode yakni H. M. Judas Amir;
  - c. Muhammad Fauzi pada Calon Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 yang merupakan suami dari Bupati Kabupaten Luwu Utara 2 (dua) periode yakni Indah Indah Putri;
  - d. Arham Basmin pada Calon Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024 yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Luwu yakni Basmin Mattayang;
  - e. Ulfa Nurul Huda Suardi pada calon Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 yang merupakan anak dari Bupati Barru 2 (dua) periode yakni Bapak Suhardi Saleh;
  - f. Mitra Fakhruddin pada Calon Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024 yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Enrekang 2 (dua) periode yakni Muslimain Bando;
  - g. Muh Yusuf pada Calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2024 yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Sidrap 2 (dua) periode yakni Dollah Mando;
  - h. Erna Rasyid pada Calon Walikota Parepare Tahun 2024 yang merupakan istri dari Walikota Parepare 2 (dua) periode yakni Bapak Taufan Pawe;
  - i. Andi Rio Idris Padjalangi pada Calon Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 yang merupakan keponakan dari Bupati Kabupaten Bone 2 (dua) periode yakni Andi Fashar Padjalangi.
5. Bahwa dalil Pemohon hanya berada dalam pengakuan sepihak semata, sekaitan dengan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dengan menggunakan alat-alat dan sumber daya negara, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah tanpa bermaksud untuk mendukung salah satu pasangan calon, karena penyaluran bantuan sosial tersebut dilakukan dengan melihat kondisi daerah yang diberikan bantuan sosial;

6. Bahwa Pemohon juga menduga, Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman selaku saudara kandung Calon Gubernur Paslon Nomor Urut 2 Bapak Andi Sudirman Sulaiman, menggunakan kekuasaannya selaku Menteri pertanian RI mendukung adiknya pada pencalonan Gubernur Paslon 02;

Klaim sepihak Pemohon tersebut tidak berdasar, karena Kementerian Pertanian dalam menyalurkan bantuan sosial telah dilakukan sebelum dimulainya masa Pemilihan Kepala Daerah dan dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut Kementerian Pertanian terlebih dahulu melihat keadaan yang terjadi di daerah tersebut sehingga tidak ada relevansi serta maksud untuk menyalahgunakan kekuasaan dalam menarik simpati masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon;

7. Bahwa Pemohon hanya mengklaim sepihak, perihal bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk membangun persepsi dimasyarakat agar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02;

Padahal faktanya sebelum diberikannya bantuan sosial kepada daerah-daerah tersebut, telah terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor yang dapat merugikan masyarakat di daerah tersebut, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, sehingga bantuan sosial yang diberikan kepada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tepat sasaran dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana alam;

8. Bahwa sekaitan dengan penyaluran bantuan pupuk bersubsidi kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kebijakan kementerian pertanian dalam menyelamatkan petani dari kekeringan dan kemarau serta El Nino berkepanjangan yang melanda dunia;

Bahwa penyaluran bantuan pupuk subsidi tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan sumber penganggarnya oleh kementerian keuangan (Bukti PT-12);

Bahwa dengan berdasarkan Permendag No. 4/2023 tersebut, penyaluran pupuk bersubsidi ditentukan oleh PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah, bukan oleh Kementan;

Bahwa terhadap penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, tidak boleh dihentikan karena penyelenggaraan Pilkada, *in casu* sudah merupakan program pemerintah pusat;

Bahwa keputusan *a quo* kemudian ditindaklanjuti dengan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 500. 6. 27.1/6414/IX/2024/DTPH-UN tentang Realokasi Pertama Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 bertanggal 6 September 2024;

Bahwa realokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, berkisar 2 triliun. Padahal yang benar adalah sekitar 4 triliun;

Namun besarnya angka realokasi pupuk bersubsidi tersebut tidak dapat dianggap sebagai program yang ditujukan untuk menguntungkan elektoral dari Paslon Nomor Urut 2, sebab kebijakan demikian bukan hanya untuk Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga untuk daerah lainnya (seperti Jawa Barat mendapatkan subsidi 5 triliun, Jawa Tengah 6 triliun, Jawa Timur 8 triliun, Lampung 4 triliun) (Bukti PT-12.1);

Bahwa besaran angka realokasi pupuk bersubsidi terbagi di 38 Provinsi di Seluruh Indonesia untuk memastikan distribusi pupuk menjadi tepat sasaran. Diantara subsidi dialokasikan di Provinsi Jawa Timur dengan alokasi 1.882.275 Ton dengan Nilai Subsidi sebesar Rp. 8.878.902.395.091, Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi 1.381.641 Ton dengan Nilai Subsidi sebesar Rp. 6.742.019.804.482, Provinsi Jawa Barat dengan alokasi 1.102.878 Ton dengan Nilai Subsidi sebesar Rp. 5.333.851.442.252 dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan alokasi 922.372 Ton dengan Nilai Subsidi sebesar Rp. 4.447.528.962.911.

Bahwa provinsi-provinsi tersebut diatas yang menjadi prioritas karena perannya yang strategis dan mendukung ketahanan pangan nasional.



9. Bahwa realokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sulawesi Selatan merata untuk seluruh Kabupaten Se-Sulawesi Selatan (termasuk Kabupaten yang dimenangi oleh Pemohon dalam perhelatan Pilgub Sulsel) kemarin. Hal tersebut dapat kami tunjukan dan lampirkan dalam (Bukti PT-13):

Bahwa pupuk subsidi merupakan program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga pemerintah melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi menunjukkan komitmen yang serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiato.

Terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu daerah yang mendapat perhatian dari Provinsi Sulawesi Selatan karena Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sektor persawahan yang sangat luas dan penghasil beras kualitas tinggi yang juga diekspor ke berbagai daerah lain di Indonesia, mendapatkan 24.300,00 Ton (pupuk urea), 22.000 Ton (Pupuk NPK), dan 1.000,00 (Pupuk Organik). Selain itu, Kabupaten Gowa mendapatkan 46.150,00 Ton (pupuk urea), 30.000 Ton (Pupuk NPK), dan 4.000,00 (Pupuk Organik), Kabupaten Jeneponto sebesar 27.400,00 Ton (pupuk urea), 22.139 Ton (Pupuk NPK), dan 2.000,00 (Pupuk Organik), Kabupaten Wajo sebesar 32.900,00 Ton (pupuk urea), 38.722 Ton (Pupuk NPK), dan 9.000,00 (Pupuk Organik), Kabupaten Bone sebesar 62.500,00 Ton (pupuk urea), 62.290 Ton (Pupuk NPK), dan 12.452,00 (Pupuk Organik), Kabupaten Soppeng sebesar 31.790,00 Ton (pupuk urea), 26.000 Ton (Pupuk NPK), dan 0,00 (Pupuk Organik), Kabupaten Luwu sebesar 23.400,00 Ton (pupuk urea), 22.500 Ton (Pupuk NPK), dan 5.000,00 (Pupuk Organik), Kabupaten Luwu Utara sebesar 22.700,00 Ton (pupuk urea), 21.025 Ton (Pupuk NPK), dan 1.500,00 (Pupuk Organik);

10. Bahwa terhadap pemberian bantuan *in concreto*, Pihak Terkait selanjutnya memberikan jawaban, keterangan, dan bantahan sebagai berikut:

- a. Bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) pada 10 Oktober 2024 kepada petani di Kabupaten Bone dilakukan karena para petani di daerah tersebut akan memasuki masa tanam, sehingga disalurkanlah alat-alat yang dibutuhkan petani untuk mempermudah proses penanaman. Sehingga kebijakan tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan program pemerintah dalam memberi dukungan ke salah satu Paslon Gubernur; Bahwa kebijakan ini didasarkan pada:
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 40.1/KPTS/SR. 430/B/08/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.3/KPTS/SR.430/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2024 (Vide: Bukti PT-14);
  - Hal mana Keputusan *a quo* sebagaimana tersebut dalam lampirannya Bab II dilengkapi dengan dasar hukum (*umbrella act*) sebanyak 22 Peraturan Perundang-undangan. Berikut ruang lingkup pedoman meliputi kegiatan pengadaan Alsintan Prapanen melalui metode E-Purchasing dan penyaluran bantuan alsintan prapanen tersebut sampai di penerima manfaat, kegiatan pengadaan alsintan prapanen terdiri dari beberapa jenis, yaitu: traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, handsprayer, traktor roda *crawler*, *rice transplanter*, dan *mist blower*;
  - Bahkan program dimaksud, oleh petugas tingkat pusat dibebani tugas dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan APIP/BPKP, dalam memastikan bahwa semua proses kegiatan bantuan alsintan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Bahwa bantuan alsintan dan bibit yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada para petani di Kabupaten Gowa pada 11 Oktober 2024, juga dilakukan karena pada saat masa tersebut para petani mengalami kekeringan akibat kemarau dan El Nino (Vide Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 40.1/KPTS/SR. 430/B/08/2024, Bab I Pendahuluan Halaman bagian

A Latar Belakang) sehingga memberikan dampak buruk bagi petani di Kabupaten Gowa. Maka hal tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai upaya Kementerian Pertanian untuk menarik suara masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02;

- c. Begitupun juga dengan bantuan alsintan berupa pompa irigasi, perpipaan, jaringan irigasi tersier, traktor roda empat, pompa air dan *hand sprayer* yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada para petani di Kabupaten Wajo pada 11 Oktober 2024, adalah murni merupakan sebuah bantuan pemerintah kepada para petani yang mengalami kekeringan akibat kemarau dan El Nino sehingga memberikan dampak buruk bagi petani di Kabupaten Wajo dan hal tersebut diasumsikan oleh Pemohon sebagai upaya Kementerian Pertanian untuk menarik suara masyarakat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- d. Bahwa bantuan Alsintan tersebut sebagai program pemerintah pusat, “dieksekusi oleh Bupati dengan melalui Gubernur” telah disesuaikan dengan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah

Bahwa rincian bantuan Alsintan disetiap Kabupaten Se Sulawesi Selatan sesuai dengan kebutuh masing-masing kabupaten (Bukti PT-14.1):

Bahwa bantuan untuk Kabupaten Sidrap sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian padi yang luas dan subur menjadikannya sebagai salah satu sentra produksi beras terbesar di Sulawesi Selatan mendapatkan Alat Mesin Pertanian dengan total unit 1191 dengan nilai Rp. 8.164.399.506, diikuti dengan Kabupaten Wajo, total unit 401 dengan nilai Rp. 8.987.646.443, Kabupaten Gowa, total unit 407 dengan nilai Rp. 8.521.987.060, Kabupaten Bone, total unit 477 dengan nilai Rp. 11.056.897.386, Kabupaten Maros, total unit 447 dengan nilai Rp. 6.043.036.792, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, total unit 322 dengan nilai Rp. 5.280.382.082;

Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, pengadaan Alsintan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya untuk daerah atau Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan sektor

persawahan yang sangat luas, maka diberikan Alsintan yang terbanyak di bandingkan dengan Kabupaten lainnya;

Dengan berdasarkan tabel tersebut, juga kelihatan program pemerintah tersebut yang juga pengadaan Alsintan di Kabupaten Bantaeng, tetapi justru Pemohon sebagai peraih suara terbanyak ditempat itu;

11. Bahwa konsep *political budget cycle* sebagaimana *dissenting opinion* Prof Saldi Isra sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pasal 02 selaku petahana dalam kontestasi pencalonan Bapak Andi Sudirman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Justru sebaliknya Pihak Terkait, dahulu yang tetap melanjutkan program sesuai perencanaan tanpa harus menggenjot dengan dalih mendekati Pilkada, salah satu daerah pemilihan yang bersangkutan “kalah;”

Contoh konkrit yang dilakukan Pihak Terkait dahulu, seperti pengalokasian anggaran yang cukup tinggi untuk pembangunan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara dimana justru Pihak Terkait, mengalami kekalahan yang cukup telak yakni hampir 75% Pemohon memperoleh kemenangan suara pada wilayah tersebut;

12. Bahwa Pengakuan Sepihak Pemohon sekaitan dengan konsep *political budget cycle* tidak serta merta harus disimpulkan melalui implementasi penyaluran bantuan dari Menteri pertanian kepada saudara kandungnya yang bertarung dalam kontestasi pencalonan Bapak Andi Sudirman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sebab bantuan tersebut selain atas nama “pemerintah pusat” juga dilakukan tidak hanya mencakup provinsi Sulawesi Selatan saja, akan tetapi di seluruh wilayah Indonesia;

13. Bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dalam menghadapi kemarau, kekeringan dan el nino yang kesemuanya melanda dunia secara bersamaan yang kemudian Pemohon hubungkan dengan kepentingan politik tertentu;

Justru hal ini kemudian dapat disimpulkan sebagai suatu kenaifan, Pemohon menghubungkan politik bertendensi dengan upaya pemerintah dalam menstabilkan sektor pertanian. Masyarakat Indonesia perlu

diselamatkan, ada atau tidak adanya kontestasi pencalonan Pilkada serentak Tahun 2024, negara wajib bertindak untuk rakyat agar makmur dan sejahtera;

14. Bahwa nepotisme, kolusi dan penyalahgunaan kewenangan yang didalilkan Pemohon terbantahkan dengan sendirinya sebab pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan dimana letak perbuatan konkrit: nepotisme, kolusi dan penyalahgunaan kewenangan tersebut, Pemohon hanya menduga, tanpa memperlihatkan data dan bukti yang relevan menunjang dalilnya;

Bahwa dalam kondisi faktual, Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya peran langsung dan konkrit terhadap pengadaan Alsintan dan Realokasi Pupuk bersubsidi dimaksud, secara nyata ditujukan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

Mulai dari pengadaan hingga penyerahan Alsintan kepada masyarakat Kelompok Tani, tidak pernah diikuti dengan branding Paslon Nomor Urut 2. Ataupun tindakan intimidatif kepada masyarakat yang berhak menerima program pemerintah itu;

Dengan saat yang sama, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga tidak pernah menjual baik dalam materi maupun bahan kampanye-nya perihal *“program alsintan dan realokasi pupuk subsidi Se-Sulawesi Selatan;”*

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada tindakan kolusi, nepotisme, dan *pork barrel politic*, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang suara terbanyak pertama;

15. Bahwa oleh karena dalil Pemohon hanya berdasarkan persangkaan semata, maka sangat berdasar dugaan pelanggaran dalam ketentuan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN pada ketentuan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Pasal Angka 2, angka 4 dan 5 UU 28/1999, secara patut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;
16. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada, juga hanya berupa persangkaan Pemohon selaku pihak yang mengalami

kekalahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sebab hal demikian perlu dilakukan pembuktian dan pengujian yang komprehensif di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pemohon harus mempersoalkan hal tersebut sebelum hasil perolehan suara diketahui;

17. Bahwa mengenai realisasi anggaran tersebut, sama sekali tidak berkorelasi dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sebab hal tersebut sebagai tindakan untuk membantu masyarakat dalam penyelamatan gagal panen akibat musim kemarau, kekeringan dan el nino. Pemohon berupaya menganalogikan kekalahan, dengan menghubungkan peringatan Pilpres ke Pilkada yang merupakan dua kondisi sangat berbeda dalam hal tataran implementatif;
18. Bahwa pelanggaran TSM yang diuraikan oleh pemohon tidak beralasan hukum untuk ditindaklanjuti, hanya karena Pemohon menghubungkan kemenangan Paslon 02 berlatar kecurangan, yang sama sekali tidak terdapat jejak laporan dan temuan pengawas pemilu selaku penyelenggara pemilihan yang mengawasi segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
19. Bahwa Kementerian Pertanian sama sekali tidak terbukti menggunakan kekuasaan melalui instrument kebijakan untuk membantu saudaranya memenangkan kontestasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, pemohon hanya dalam basis opini, bukan dengan berdasarkan fakta dan data;
20. Bahwa perlu diingat Pemohon (Moh. Ramadhan Pomanto) pernah didiskualifikasi sebagai calon Walikota Makassar pada Pemilihan Tahun 2018 karena terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu menyalahgunakan kewenangan program dan kegiatan. Sehingga Pemohonlah yang mempunyai rekam jejak menyalahgunakan kewenangan program pada saat menjabat sebagai Walikota Makassar tahun 2018;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim

Konstitusi agar menyatakan pokok permohonan Pemohon sekaitan Praktik Nepotisme, Kolusi dan *pork barrel politic* oleh Menteri Pertanian untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, dinyatakan ditolak;

**D. Perihal Tuduhan Manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan ditemukan Tanda Tangan Fiktif pada Daftar Hadir Pemilih secara Konsisten, Merata dan Masif di Sulawesi Selatan**

1. Bahwa pada poin keempat yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu dugaan terhadap pemilih dalam Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK yang dipalsukan tandatangannya oleh KPPS di 308 TPS se-Kota Makassar (padahal hanya 39 TPS) dan begitupula terjadi hal yang demikian di 19 Kabupaten Se-Sulawesi Selatan (Pemohon tidak menyebutkan jumlah TPSnya, ternyata setelah kami verifikasi dari 19 Kabupaten yang disoal oleh Pemohon, terdapat 278 TPS);

Dalam pandangan Pemohon, dengan adanya pemalsuan tandatangan tersebut, menunjukkan surat suara yang berpotensi dicoblos oleh orang yang tidak memiliki hak pilih, sehingga menjadi beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan PSU;

Bahwa Pihak Terkait dengan secara tegas membantah dan menolak dalil Pemohon *a quo* dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

2. Bahwa sebagaimana kami telah kemukakan dalam eksepsi, perselisihan perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon TIDAK SIGNIFIKAN. Dengan jumlah 317 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (20 Kabupaten/Kota), berikut Jumlah DPT secara keseluruhan (dari 317 TPS itu) sebanyak 146.608 pemilih;

Maka, sekalipun dari jumlah DPT, 146.608 pemilih tersebut, diberikan semuanya kepada Pemohon, tetap Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dari selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sekarang, yaitu 1.414.226 suara;

3. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya dugaan pemalsuan tandatangan Pemilih pada Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK, sebagai syarat dapat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Pasal 112 ayat 2 “UU PEMILIHAN” tidak mengatur PSU dapat dilaksanakan karena adanya Pemilih yang dipalsukan tandatangannya di Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK. Pasal 112 ayat 2 UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- (a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- (b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- (d) Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- (e) Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

4. Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait, C Hasil (Salinan) – KWK merupakan bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat bagi Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilihan;

Bahwa pemuatan data untuk jumlah pemilih DPT, jumlah pengguna hak pilih DPT, jumlah pengguna hak pilih DPTb, jumlah pengguna hak pilih DPK, penghitungan jumlah suara masing-masing Paslon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara tidak terpakai, suara rusak, dan suara keliru coblos. Kesemuanya angka-angka tersebut, saat dituangkan dalam Formulir C Hasil (salinan) – KWK oleh KPPS, disaksikan oleh masing-masing Saksi Mandat Paslon dan Pengawas TPS;

Dalam hal saksi mandat Paslon tidak sepakat dengan pemindahan angka jumlah pemilih dari C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK ke C Hasil - KWK,



peristiwa keberatannya dituangkan dengan melalui Formulir C Keberatan/Kejadian Khusus – KWK;

Dalam hal saksi mandat Paslon keberatan dengan pemindahan angka jumlah pemilih dari C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK ke C Hasil – KWK. Juga dapat menolak untuk menandatangani C Hasil KWK, dengan mana alasannya tidak mau bertandatangan dapat juga dituangkan dalam formulir C Keberatan/Kejadian Khusus – KWK;

Hal tersebut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Halaman 78 huruf j Bab V Penghitungan Suara:

*“Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf i, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.”*

5. Bahwa dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon baik untuk TPS di Kota Makassar (Halaman 42 sd 81) maupun 19 Kabupaten Sulawesi Selatan (Halaman 84 sd Halaman 91), mayoritas saksi mandat Pemohon bertandatangan dan tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan pemindahan angka atau jumlah pemilih dari C Daftar Hadir Pemilih Tetap ke C Hasil – KWK, dengan melalui Formulir C Kejadian Khusus;

Adalah memang terdapat 53 TPS dimana dalam C Hasil – KWK, saksi mandat Pemohon tidak bertandatangan, tetapi tidak adanya tandatangan saksi Pemohon tersebut bukan karena keberatan terhadap proses penghitungan suara, tetapi karena memang saksi mandat Pemohon tidak hadir di TPS tersebut;

Untuk lebih jelasnya bentuk persetujuan Pemohon dengan melalui saksi mandatnya atas hasil pemilihan di setiap TPS yang dipersoalkan saat ini, dapat kami tunjukkan melalui Tabel, sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
1.	KOTA MAKASSAR	Tallo	Kaluku Bodoa	013	559	Ada	80	189	PT-15
2.			Bunga Eja Beru	004	509	Ada	87	229	PT-16
3.		Ujung Pandang	Bulogading	002	467	Ada	117	112	PT-17
4.				003	465	Ada	130	105	PT-18
5.				004	474	Ada	136	109	PT-19
6.			Baru	001	515	Ada	163	133	PT-20
7.			Lajangiru	005	535	Ada	108	211	PT-21
8.		Mariso	Kampung Buyang	002	587	Ada	164	148	PT-22
9.			Tamarunang	002	558	Ada	125	179	PT-23
10.		Rappocini	Tidung	017	569	Ada	148	125	PT-24
11.			Mappala	003	550	Ada	140	181	PT-25
12.			Banta Bantaeng	001	576	Ada	133	215	PT-26
13.		Wajo	Mampu	001	534	Ada	131	170	PT-27
14.				002	533	Ada	106	202	PT-28
15.				004	542	Ada	145	158	PT-29
16.			Mallimongang	002	547	Ada	122	161	PT-30
17.		Tamalanrea	Buntusu	005	579	Ada	135	197	PT-31
18.			Parang Loe	005	553	Ada	110	243	PT-32
19.		Ujung Tanah	Tabaringan	004	404	Ada	79	183	PT-33
20.			Patingalloang Baru	001	523	Ada	163	145	PT-34

**TABEL 3:**  
**TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON**  
**DENGAN KEADAAN MASING-MASING TPS ATAS SAKSI MANDAT PEMOHON,**  
**MAYORITAS MENANDATANGANI C HASIL SALINAN KWK**

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
21.		Manggala	Antang	020	573	Ada	64	202	PT-35
22.			Borong	009	563	Ada	128	142	PT-36
23.		Tamalate	Mangasa	013	576	Ada	114	200	PT-37
24.			Bongaya	002	563	Ada	130	179	PT-38
25.				003	562	Ada	125	157	PT-39
26.				005	575	Ada	189	120	PT-40
27.		Panakkukang	Tamamaung	003	562	Ada	84	192	PT-41
28.				010	557	Ada	86	249	PT-42
29.			Karampuang	007	554	Ada	129	159	PT-43
30.		Biringkanaya	Daya	011	568	Ada	79	219	PT-44
31.			Katimbang	018	569	Ada	80	209	PT-45
32.		Mamajang	Mandala	001	504	Ada	131	155	PT-46
33.			Maricaya Selatan	005	533	Ada	129	152	PT-47
34.		Kepulauan Sangkarrang	Kodingareng	001	492	Ada	220	77	PT-48
35.			Barrang Lompo	002	493	Ada	156	151	PT-49
36.		Bontoala	Baraya	004	576	Ada	100	239	PT-50
37.			Bontoala Tua	003	537	Ada	118	174	PT-51
38.		Makassar	Barana	004	551	Ada	120	174	PT-52
39.			Maricaya	001	505	Ada	81	196	PT-53
40.	BANTAENG	Bantaeng	Kayu Loe	001	316	Ada	145	76	PT-54
41.		Gantarang Keke	Tanah Loe	005	416	Ada	132	141	PT-55

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
42.	BONE	Ajangale	Timurung	004	478	Ada	71	242	PT-56
43.			Welado	004	440	Ada	40	258	PT-57
44.		Amali	Amali Riattang	002	412	Ada	70	212	PT-58
45.			Bila	002	335	Ada	14	260	PT-59
46.		Awangpone	Pacing	001	535	Ada	93	239	PT-60
47.			Unra	001	512	Ada	55	316	PT-61
48.		Barebbo	Apala	001	556	Tidak ada	53	350	PT-62
49.			Bacu	002	388	Ada	93	208	PT-63
50.		Bengo	Bulu Allaporeng	001	443	Tidak ada	17	280	PT-64
51.				003	438	Tidak ada	6	288	PT-65
52.		Bontocani	Pammusureng	001	307	Tidak ada	26	176	PT-66
53.			Watang Cani	004	231	Ada	60	116	PT-67
54.		Cina	Tanete Harapan	001	509	Tidak ada	95	249	PT-68
55.		Dua Boccoe	Kampoti	002	406	Tidak ada	61	189	PT-69
56.			Padacenga	001	295	Ada	44	166	PT-70
57.		Kahu	Arallae	001	527	Ada	68	288	PT-71
58.			Camnilo	001	319	Ada	15	183	PT-72
59.		Kajuara	Abbumpungeg	002	590	Ada	79	338	PT-73
60.			Ancu	001	301	Ada	28	210	PT-74
61.		Lamuru	Barugae	003	522	Ada	29	288	PT-75
62.		Lappariaja	Waekecce	001	413	Tidak ada	29	229	PT-76

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
63.		Mare	Sumaling	001	319	Ada	34	199	PT-77
64.			Ujung Tanah	001	435	Tidak ada	68	219	PT-78
65.		Palakka	Bainang	002	441	Tidak ada	35	241	PT-79
66.		Patimpeng	Batu Lappa	001	594	Ada	75	287	PT-80
67.			Massila	001	546	Ada	49	298	PT-81
68.		Ponre	Bolli	002	358	Tidak ada	40	230	PT-82
69.			Turu Adae	001	463	Tidak ada	14	366	PT-83
70.		Salomekko	Bellu	001	548	Tidak ada	61	354	PT-84
71.				002	488	Tidak ada	61	310	PT-85
72.			Malimongeng	001	543	Ada	32	328	PT-86
73.				002	456	Ada	38	241	PT-87
74.		Sibulue	Ajang Pulu	002	384	Tidak ada	53	258	PT-88
75.			Cinnong	003	586	Tidak ada	143	280	PT-89
76.		Tanete Riattang	Manurunge	007	559	Ada	102	271	PT-90
77.				010	564	Ada	82	306	PT-91
78.		Tanete Riattang Barat	Bulu Tempe	003	531	Tidak ada	62	221	PT-92
79.			Macege	001	539	Ada	63	186	PT-93
80.		Tanete Raittang Timur	Lonrae	005	473	Ada	76	211	PT-94
81.		Tellu Siattinge	Ajjalireng	001	475	Ada	69	277	PT-95
82.				002	451	Tidak ada	52	258	PT-96



No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
83.		Tellulimpoe	Gaya Baru	002	370	Ada	56	137	PT-97
84.			Lagori	001	533	Ada	27	275	PT-98
85.		Tonra	Bacu	001	437	Tidak ada	36	316	PT-99
86.			Bone Pute	001	541	Tidak ada	111	307	PT-100
87.		Ulaweng	Cani Sirenreng	001	582	Ada	40	299	PT-101
88.			Galung	001	510	Tidak ada	60	310	PT-102
89.	BULUKUMBA	Bonto Bahari	Ara	001	545	Ada	94	255	PT-103
90.		Bonto Tiro	Bontobulaeng	002	440	Ada	64	216	PT-104
91.		Bulukumpa	Balangpesoang	001	464	Ada	93	243	PT-105
92.			Balangtaroang	001	567	Ada	161	302	PT-106
93.		Kajang	Bonto Baji	002	559	Ada	100	205	PT-107
94.		Kindang	Balibo	001	584	Ada	90	329	PT-108
95.		Rilau Ale	Anrang	001	494	Ada	152	180	PT-109
96.			Bajiminasa	001	575	Ada	194	213	PT-110
97.			Batukaropa	001	508	Ada	79	193	PT-111
98.		Ujung Bulu	Bentengnge	001	537	Ada	96	248	PT-112
99.			Caille	001	579	Ada	111	250	PT-113
100.		Ujung Loe	Balleanging	002	583	Tidak ada	87	257	PT-114
101.			Garanta	002	587	Tidak ada	88	275	PT-115
102.	ENREKANG	Alla	Kalosi	008	328	Ada	70	192	PT-116
103.			Pana	007	277	Tidak ada	78	132	PT-117

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
104.		Anggeraja	Bamba Puang	001	473	Ada	113	242	PT-118
105.			Mataran	001	374	Tidak ada	77	258	PT-119
106.			Salu Dewata	003	310	Ada	65	204	PT-120
107.		Baraka	Balla	002	565	Ada	141	309	PT-121
108.			Baraka	002	473	Ada	159	218	PT-122
109.			Bonebone	001	344	Tidak ada	34	200	PT-123
110.			Bontongan	002	483	Ada	178	216	PT-124
111.			Salukanan	002	338	Tidak ada	65	217	PT-125
112.			Tomenawa	001	566	Tidak ada	121	330	PT-126
113.		Baroko	Benteng Alla	001	308	Ada	98	153	PT-127
114.		Bungin	Banua	002	216	Tidak ada	26	162	PT-128
115.			Baruka	003	158	Ada	32	86	PT-129
116.		Buntu Batu	Pasui	004	329	Tidak ada	90	183	PT-130
117.		Curio	Parombean	001	340	Ada	96	172	PT-131
118.			Sumbang	004	220	Ada	51	129	PT-132
119.		Enrekang	Juppandang	009	494	Ada	123	244	PT-133
120.			Puserren	002	366	Ada	107	163	PT-134
121.			Tungka	004	358	Ada	102	176	PT-135
122.		Maiwa	Kaluppang	002	373	Ada	18	279	PT-136
123.			Tapong	003	337	Ada	87	164	PT-137

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
124.		Malua	Buntu Batuan	002	322	Ada	118	170	PT-138
125.			Dulang	001	413	Ada	61	299	PT-139
126.			Rante Mario	001	291	Ada	104	146	PT-140
127.		Masalle	Masalle	007	460	Ada	106	252	PT-141
128.			Rampunan	006	342	Ada	57	222	PT-142
129.				007	163	Ada	23	105	PT-143
130.	GOWA	Bajeng	Bone	001	550	Ada	110	325	PT-144
131.				003	531	Ada	124	258	PT-145
132.				004	546	Ada	166	265	PT-146
133.				005	563	Ada	144	298	PT-147
134.		Manuju	Moncongloe	001	552	Ada	113	322	PT-148
135.				002	472	Ada	145	258	PT-149
136.			Tanakaraeng	003	240	Ada	46	157	PT-150
137.		Parangloe	Lonjoboko	002	453	Ada	46	289	PT-151
138.									
139.	JENEPONTO	Bangkala	Bontorannu	002	596	Ada	110	347	PT-152
140.		Bangkala Barat	Barana	003	558	Ada	125	335	PT-153
141.				004	538	Ada	65	341	PT-154



No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
142.		Batang	Camba Camba	002	525	Tidak ada	123	244	PT-155
143.		Binamu	Balang	001	582	Ada	265	213	PT-156
144.			Balang Beru	002	580	Ada	151	218	PT-157
145.		Bontoramba	Balumbungan	002	559	Ada	129	246	PT-158
146.			Datara	001	502	Tidak ada	169	151	PT-159
147.				002	521	Tidak ada	145	242	PT-160
148.				003	506	Tidak ada	157	208	PT-161
149.		Kelara	Tolo	002	535	Tidak ada	136	212	PT-162
150.			Tolo Utara	001	482	Tidak ada	96	199	PT-163
151.		Tamalatea	Bontojai	002	466	Tidak ada	248	119	PT-164
152.		Tarowang	Allu Tarowang	004	574	Tidak ada	192	170	PT-165
153.		Turatea	Langkura	002	574	Tidak ada	164	277	PT-166
154.				004	564	Tidak ada	117	241	PT-167
155.			Mangepong	004	203	Tidak ada	47	44	PT-168
156.			Parasanganberu	001	445	Ada	93	241	PT-169
157.	KEPULAUAN SELAYAR	Benteng	Benteng Selatan	009	455	Ada	90	232	PT-170
158.		Bontoharu	Bontobangun	001	560	Ada	103	320	PT-171
159.	PALOPO	Bara	Rampoang	003	555	Ada	145	257	PT-172
160.			Temmalebba	001	514	Ada	144	232	PT-173

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
161.		Sendana	Mawa	001	225	Ada	33	124	PT-174
162.			Peta	001	421	Tidak ada	121	208	PT-175
163.		Wara Barat	Battang	001	333	Ada	65	179	PT-176
164.				002	227	Ada	76	119	PT-177
165.		Wara Selatan	Songka	001	583	Ada	147	288	PT-178
166.			Takkalala	002	586	Ada	118	305	PT-179
167.		Wara Timur	Surutanga	004	582	Ada	110	331	PT-180
168.		Wara Utara	Sabbang Paru	003	540	Ada	102	283	PT-181
169.	PARE PARE	Bacukiki	Galung Maloang	007	591	Ada	119	317	PT-182
170.		Bacukiki Barat	Bumi Harapan	014	567	Ada	209	215	PT-183
171.			Kampung Baru	007	535	Ada	97	300	PT-184
172.		Soreang	Bukit Indah	002	553	Ada	157	243	PT-185
173.	LUWU	Ponrang	Buntu Nanna	002	451	Ada	115	202	PT-186
174.			Muladimeng	003	371	Ada	63	243	PT-187
175.			Padang Sappa	007	594	Ada	128	380	PT-188
176.			Tumale	003	495	Ada	343	25	PT-189
177.	LUWU TIMUR	Nuha	Sorowako	007	584	Ada	221	123	PT-190
178.		Tomoni Timur	Alam Buana	001	466	Ada	209	161	PT-191
179.			Cendana Hitam	001	465	Ada	129	210	PT-192
180.		Wasuponda	Kawata	002	446	Ada	145	196	PT-193

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
181.		Wotu	Tabarano	001	549	Ada	210	178	PT-194
182.			Balo-Balo	001	476	Ada	84	318	PT-195
183.			Karambua	001	384	Ada	143	159	PT-196
184.	LUWU UTARA	Baebunta	Baebunta	003	572	Ada	151	257	PT-197
185.		Bone Bone	Bone Bone	004	417	Ada	57	252	PT-198
186.			Sadar	002	560	Ada	160	254	PT-199
187.		Malangke	Tingkara	002	458	Ada	113	138	PT-200
188.		Malangkare Barat	Pao	001	503	Ada	117	290	PT-201
189.		Sukamaju Selatan	Wonokerto	002	532	Ada	98	254	PT-202
190.	MAROS	Bontoa	Ampekale	002	497	Ada	54	385	PT-203
191.			Bontolempangang	002	403	Ada	94	169	PT-204
192.		Camba	Cempaniga	001	471	Ada	92	228	PT-205
193.		Cenrana	Cenrana Baru	002	178	Ada	12	118	PT-206
194.			Labuaja	001	559	Ada	45	351	PT-207
195.			Laiya	001	418	Ada	40	254	PT-208
196.				003	315	Ada	35	171	PT-209
197.				004	374	Ada	36	258	PT-210

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
199.	PANGKAJENNE KEPULAUAN	Liukang Tangaya	Balo Baloang	001	328	Tidak ada	48	124	PT-211
200.				002	335	Tidak ada	52	135	PT-212
201.			Poleonro	002	308	Tidak ada	59	158	PT-213
202.			Sabalana	001	586	Tidak ada	125	220	PT-214
203.				002	581	Tidak ada	153	277	PT-215
204.		Mandalle	Benteng	002	514	Ada	202	101	PT-216
205.		Marang	Bonto-Bonto	002	521	Ada	127	267	PT-217
206.		Sigeri	Baring	003	481	Ada	106	212	PT-218
207.		Tondong Tallasa	Bantimurung	001	356	Ada	40	259	PT-219
208.	PINRANG	Batu Lappa	Tapporang	004	336	Ada	223	57	PT-220
209.		Cempa	Cempa	001	562	Ada	181	250	PT-221
210.		Duampanua	Bababinanga	002	475	Ada	168	187	PT-222
211.			Bittoeng	004	431	Ada	172	147	PT-222.a
211.			Kaballangang	001	553	Ada	328	97	PT-223
212.		Lanrisang	Amassangang	001	467	Ada	125	230	PT-224
213.			Lanrisang	001	391	Ada	113	203	PT-225
214.		Lembang	Basseang	001	427	Ada	72	290	PT-226
215.			Binanga Karaeng	003	541	Ada	222	134	PT-227
216.		Matirro Sompe	Massulowalie	001	573	Ada	211	194	PT-228
217.			Mattiro Tasi	002	527	Ada	129	266	PT-229
218.		Mattiro Bulu	Alitta	002	511	Ada	85	291	PT-230



No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
219.		Paleteang	Laleng Bata	001	378	Ada	124	161	PT-231
220.			Macinnae	001	467	Ada	156	186	PT-232
221.		Patampanua	Benteng	001	535	Ada	182	186	PT-233
222.			Leppanggang	001	549	Ada	155	223	PT-234
223.		Suppa	Lotang Salo	001	496	Ada	152	198	PT-235
224.				002	518	Ada	246	134	PT-236
225.			Ujung Labuang	002	551	Ada	170	137	PT-237
226.			Watang Suppa	001	586	Ada	112	343	PT-238
227.				002	513	Ada	129	278	PT-239
228.		Tiroang	Fakkie	001	572	Ada	192	271	PT-240
229.		Watang Sawito	Penrang	002	482	Ada	115	157	PT-241
230.			Salo	001	540	Ada	242	168	PT-242
231.			Siparappe	001	535	Ada	246	176	PT-243
232.			Sipatokkong	003	579	Ada	117	296	PT-244
233.				004	460	Ada	124	246	PT-245
234.	SIDENRENG RAPPANG	Baranti	Tonrongnge	003	445	Ada	42	310	PT-246
235.		Panca Lautang	Alesalewo	001	501	Ada	43	378	PT-247
237.		Tellu Limpoe	Teppo	001	536	Ada	70	244	PT-248
238.		Watang Pulu	Carawali	003	525	Ada	39	381	PT-249
239.			Ciro-Ciroe	002	485	Ada	25	349	PT-250

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
240.	<b>SINJAI</b>	Bulupoddo	Duampanuae	001	552	Ada	110	296	<b>PT-251</b>
241.		Pulau Sembilan	Pulau Harapan	001	469	Tidak ada	78	239	<b>PT-252</b>
242.		Sinjai Barat	Balakia	001	517	Ada	63	330	<b>PT-253</b>
243.			Boto Lempangan	005	584	Ada	86	313	<b>PT-254</b>
244.			Gunung Perak	005	561	Ada	109	270	<b>PT-255</b>
245.			Tassililu	001	477	Ada	62	312	<b>PT-256</b>
246.				002	515	Ada	78	350	<b>PT-257</b>
247.				007	534	Ada	56	338	<b>PT-258</b>
248.			Terasa	001	352	Ada	58	209	<b>PT-259</b>
249.				002	397	Ada	101	198	<b>PT-260</b>
250.			Turungan Baji	002	517	Ada	135	255	<b>PT-261</b>
251.				003	470	Ada	79	260	<b>PT-262</b>
252.		Sinjai Borong	Pasir Putih	001	392	Tidak ada	54	231	<b>PT-263</b>
253.		Sinjai Selatan	Puncak	002	545	Tidak ada	107	271	<b>PT-264</b>
254.			Sangiasseri	010	530	Tidak ada	115	257	<b>PT-265</b>
256.			Songing	001	499	Ada	82	297	<b>PT-266</b>
257.		Sinjai Timur	Kampala	002	512	Tidak ada	43	328	<b>PT-267</b>
258.			Pattalassang	002	491	Ada	63	266	<b>PT-268</b>
259.			Samataring	002	474	Ada	79	264	<b>PT-269</b>
260.		Tellu Limpoe	Kalobba	001	565	Ada	73	293	<b>PT-270</b>

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
261.	SOPPENG	Citta	Citta	001	508	Ada	69	269	PT-271
262.		Donri-Donri	Donri-Donri	003	407	Ada	109	223	PT-272
263.			Kessing	004	408	Ada	108	230	PT-273
264.			Lalabatariaja	001	298	Ada	59	170	PT-274
265.			Leworeng	004	433	Ada	52	263	PT-275
266.			Pesse	004	239	Ada	97	112	PT-276
267.				005	463	Ada	116	301	PT-277
268.		Ganra	Belo	001	477	Ada	92	289	PT-278
269.		Lalabata	Botto	001	396	Ada	163	203	PT-279
270.			Mattabulu	001	359	Ada	163	138	PT-280
271.		Liliriaja	Barang	001	557	Ada	66	363	PT-281
272.				002	404	Ada	70	257	PT-282
273.			Jampu	001	480	Ada	37	345	PT-283
274.		Lilirilau	Kebo	001	413	Tidak ada	55	270	PT-284
275.			Tetewatu	001	278	Tidak ada	26	204	PT-285
276.		Marioniawa	Attang Salo	001	491	Ada	78	298	PT-286
277.			Bulue	001	368	Ada	196	101	PT-287
278.			Kaca	001	437	Ada	77	267	PT-288
279.			Laringgi	002	336	Ada	60	222	PT-289
280.		Marioniawawo	Barae	002	402	Ada	38	247	PT-290
281.			Gattareng	004	403	Ada	52	202	PT-291

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
282.			Soga	002	434	Ada	40	294	PT-292
283.	WAJO	Belawa	Malangke	004	387	Ada	45	229	PT-293
284.		Majauleng	Bottopenno	002	453	Ada	75	255	PT-294
285.			Bottotanre	003	402	Ada	30	248	PT-295
286.		Maniangpajo	Tangkoli	001	539	Ada	48	365	PT-296
287.		Pammana	Abbanuangge	001	453	Ada	95	233	PT-297
288.			Lapaukke	003	494	Ada	61	272	PT-298
289.			Lempa	001	483	Ada	87	267	PT-299
290.				004	377	Ada	118	163	PT-300
291.				006	426	Ada	106	248	PT-301
292.		Pallawarukka		001	406	Ada	63	192	PT-302
293.				002	484	Ada	102	253	PT-303
294.				003	427	Ada	75	233	PT-304
295.			Pammana	001	395	Ada	96	170	PT-305
296.				003	501	Ada	80	311	PT-306
297.			Simpursia	003	531	Ada	76	328	PT-307
298.		Pitumpanua	Ale Lebbae	001	300	Ada	40	191	PT-308
299.			Jauh Pandang	002	296	Ada	68	176	PT-309
300.			Tanrongi	003	261	Ada	45	139	PT-310



No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	TTD Saksi Paslon 01	Suara Sah Pasangan Calon		Bukti
							Paslon 01	Paslon 02	
301.		Sabangparu	Bila	002	372	Ada	69	187	PT-311
302.			Liu	001	359	Ada	46	213	PT-312
303.				002	333	Ada	53	187	PT-313
304.			Mallusesalo	001	552	Ada	85	345	PT-314
305.			Ugi	001	305	Ada	38	156	PT-315
306.			Ujungpero	002	319	Ada	115	167	PT-316
307.			Wage	001	417	Ada	65	263	PT-317
308.				002	434	Ada	47	256	PT-318
309.		Sajoanging	Akkotengeng	001	430	Ada	122	196	PT-319
310.			Alewadeng	002	402	Ada	64	251	PT-320
311.		Takkalalla	Parigi	002	310	Ada	37	165	PT-321
312.			Soro	001	471	Ada	153	176	PT-322
313.				003	350	Ada	92	159	PT-323
314.		Tanasitolo	Pajalele	002	437	Ada	72	269	PT-324
315.			Tonralipue	001	385	Ada	48	248	PT-325
316.			Ujungbaru	001	514	Ada	51	353	PT-326
317.		Tempe	Watalipue	004	570	Ada	106	304	PT-327
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL DPT</b> (146.608)		<b>TOTAL SUARA</b> (31.261)	<b>TOTAL SUARA</b> (72.098)	

6. Bahwa dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Halaman 71 angka 6 Bab V Penghitungan Suara;

Pada pokoknya mengatur pemindahan angka atau jumlah pengguna hak pilih pemilih tetap, sebagai bagian dari PELAKSANAAN penghitungan suara. Hal tersebut ditegaskan sebagai berikut:

*Setelah menghitung jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir MODEL C.HASIL-KWK masing-masing jenis Pemilihan berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih meliputi:*

- (1) Data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (terdapat dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih); dan
- (2) Data pengguna hak pilih meliputi:
  - (a) *Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK);*
  - (b) *Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK);*
  - (c) *Jumlah pengguna hak pilih Pemilih Tambahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK); dan*
  - (d) *Penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan untuk masing-masing jenis Pemilihan;*

7. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar andaikatapun ada bukti Pemohon berupa Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK, bukti dimaksud menjadi patut dipertanyakan cara perolehannya. Sebab tidak semua Saksi mandat Paslon pernah mendokumentasikan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK tersebut. Saksi mandat Paslon hanya diberikan Salinan DPT, tidak ada salinan untuk 3 jenis daftar hadir yang diberikan baik kepada PTPS maupun kepada Saksi mandat Paslon; Hal demikian mengindikasikan bukti berupa C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK yang sejatinya kalau ada dalam penguasaan Pemohon, haruslah dikesampingkan karena diperoleh secara melawan hukum;
8. Bahwa adalah menjadi beban dan tanggung jawab Termohon (KPU Provinsi) untuk melakukan pembuktian atas sejumlah pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon. Setidak-tidaknya untuk setiap pemilih yang diduga oleh Pemohon dipalsukan tanda tangannya. Selain pembuktian dengan melalui C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK; Terhadap setiap pemilih yang diduga dipalsukan tandatangannya tersebut, Termohon dapat menunjukkan Formulir C Pemberitahuan yang disetor oleh Pemilih tersebut ke KPSS sebelum menyalurkan suaranya di TPS sehingga dapat diperoleh kepastiannya bahwa orang yang dipersoalkan oleh Pemohon, adalah orang yang memiliki hak pilih dan sudah menyalurkan hak suaranya di TPS *a quo*;
9. Bahwa total dominasi 15,55% DPT Kota Makassar untuk lingkup Provinsi Sulawesi Selatan didalilkan oleh Pemohon sebagai pengantar dalam dugaan manipulasi DPT bermodus tanda tangan fiktif pada daftar hadir sebab pemohon merupakan petahana Walikota Makassar;
10. Bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang dimaksudkan pemohon, kami sangat meragukan dan kembali menyimpulkan bahwa pemohon lagi-lagi menggunakan pengakuan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  
Pemohon mendalilkan “Pemohon menemukan bukti-bukti kuat manipulasi daftar hadir pemilih tetap di Kota Makassar. Dalam penelusuran selanjutnya, Pemohon juga menemukan bukti dan pola yang sama secara

meluas terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;” Akan tetapi, terkait bukti manipulasi daftar hadir tetap tersebut diragukan kembali oleh Pemohon dengan dalil “Pemohon menemukan adanya pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga *berpotensi* adanya daftar pemilih “siluman” di banyak TPS Kota Makassar. Hal ini ditemukan dari adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan pada daftar hadir dari Pemilih pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada TPS di Kota Makassar pada tanggal 27 November 2024 yang lalu;

11. Bahwa Pemohon mengidentifikasi dugaan pemalsuan tanda tangan:
  - a. Perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
  - b. Pengakuan dari Petugas KPPS menyatakan bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
  - c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
  - d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT).

Menurut Pihak Terkait, alasan di atas sangat tidak berdasar menurut hukum, pada poin a contohnya, segala kemungkinan dapat terjadi, perbedaan tersebut bisa disebabkan karena Pemilih telah mengubah tanda tangannya sehingga tidak mirip dengan KTP Pemilih, mengingat KTP hanya bisa diubah setiap 5 tahun sekali;

Oleh karena itu, tanda tangan tersebut belum *ter-update*, atau kemungkinan kedua adalah Pemilih hanya membubuhkan paraf pada DHPT tersebut, seperti yang diketahui bahwa pada hari pencoblosan di setiap TPS dihadiri secara serentak oleh ratusan Pemilih. Oleh karena itu, pembubuhan paraf daftar hadir adalah salah satu alternatif untuk mengefisiensikan waktu.

Begitu pula dengan poin b dan c, segala kemungkinan juga dapat terjadi, apakah pada saat itu kondisi di TPS yang bersangkutan tidak kondusif

sehingga ada beberapa Pemilih yang luput untuk tanda tangan, perlu dicermati bahwa kesalahan-kesalahan prosedural tersebut tidak bisa diidentikkan dengan Pihak Terkait, karena kejadian seperti di atas bisa terjadi di TPS mana saja dan merugikan pasangan calon lainnya.

Selanjutnya bahwa verifikasi pemalsuan tanda tangan secara manual memiliki kelemahan. Oleh karena itu, harus dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengidentifikasinya atau diperlukan sebuah sistem yang dapat menganalisa karakteristik pola-pola tanda tangan;

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan ilmu forensik untuk membantu validasi pemalsuan tanda tangan, ilmu forensik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang seringkali digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan secara saintific. Salah satu cara untuk mengetahui tanda tangan palsu adalah dengan uji di laboratorium forensik;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Laboratorium forensik polri yang selanjutnya Labfor Polri adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri."

Pemeriksaan barang bukti terkait perkara *a quo* termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) bagian c bahwa "Pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik, antara lain: tanda tangan, tulisan tangan, material dokumen, produk cetak (cap stempel, blangko, materai, tulisan ketik, tulisan cetak, dan uang (rupiah dan asing)."

12. Bahwa pada angka 4 pemohon mendalilkan "Dengan seluruh keterbatasan waktu yang dihadapi oleh Pemohon, Pemohon mencermati

adanya manipulasi daftar hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif dengan cara membandingkan tanda tangan Pemilih pada DHPT di TPS-TPS dengan tanda tangan pada Salinan KTP Pemilih, pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar, dengan rincian pada Tebal 7 di bawah ini:"

**TABEL 7:**  
**JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR**  
**PEMILIH TETAP (DHPT) YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON**

Makassar				
No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah DHPT
1	Tallo	Kaluku Badoa	TPS 013 (BUKTI P-20)	65
		Bunga Eja Beru	TPS 004 (BUKTI P-21)	5
2	Ujung Pandang	Bulogading	TPS 002 (BUKTI P-22)	6
			TPS 003 (BUKTI P-23)	7
			TPS 004 (BUKTI P-24)	3
		Baru	TPS 001 (BUKTI P-25)	4
		Lajangiru	TPS 005 (BUKTI P-26)	5
3	Mariso	Kampung Buyang	TPS 002 (BUKTI P-27)	7
		Tamarunang	TPS 002 (BUKTI P-28)	5
4	Rappocini	Tidung	TPS 017 (BUKTI P-29)	9
		Mapala	TPS 003 (BUKTI P-30)	4
		Banta-bantaeng	TPS 001 (BUKTI P-31)	4
5	Wajo	Mampu	TPS 001 (BUKTI P-32)	3
			TPS 002 (BUKTI P-33)	3
			TPS 004 (BUKTI P-34)	4
		Mallimongan	TPS 002 (BUKTI P-35)	13
6	Tamalanrea	Buntusu	TPS 005 (BUKTI P-36)	8
		Parang Loe	TPS 005 (BUKTI P-37)	5
7	Ujung Tanah	Tabaringan	TPS 004 (BUKTI P-38)	9
		Patingalloan Baru	TPS 001 (BUKTI P-39)	5
8	Manggala	Antang	TPS 020 (BUKTI P-40)	9
		Borong	TPS 009 (BUKTI P-41)	5
9	Tamalate	Mangasa	TPS 013 (BUKTI P-42)	9
		Bongaya	TPS 002 (BUKTI P-43)	5
			TPS 003 (BUKTI P-44)	4
			TPS 005 (BUKTI P-45)	5
10	Panakkukang	Tamamaung	TPS 003 (BUKTI P-46)	6
			TPS 010 (BUKTI P-47)	5
		Karampuang	TPS 007 (BUKTI P-48)	4
11	Biringkanaya	Daya	TPS 011 (BUKTI P-49)	5
		Katimbang	TPS 018 (BUKTI P-50)	6
12	Mamajang	Mandala	TPS 001 (BUKTI P-51)	5
		Maricaya Selatan	TPS 005 (BUKTI P-52)	5
13	Kepulauan Sangkarrang	Kodingareng	TPS 001 (BUKTI P-53)	5
		Barrang Lompo	TPS 002 (BUKTI P-54)	5
14	Bontoala	Baraya	TPS 004 (BUKTI P-55)	4
		Bontoala Tua	TPS 003 (BUKTI P-56)	5
15	Makassar	Barana	TPS 004 (BUKTI P-57)	5
		Maricaya	TPS 001 (BUKTI P-58)	5
TOTAL				276

Bahwa berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa total DHPT: 276 orang, ini menunjukkan hanya 0.00598% dari 4.614.284 total surat suara sah. Bahkan tidak mencapai 1% dari total surat suara sah, perlu diingat bahwa pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan diseluruh wilayah Sulawesi Selatan dan 276 orang tersebut di atas belum dapat menjadi sampel atas populasi DHPT;

Dengan demikian asumsi tersebut sangat lemah dihadapan hukum. Alat bukti berdasarkan Pasal 36 UU MK, yaitu: surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

Penegasannya termaktub dalam ayat (2) dan (3) bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

13. Bahwa peristiwa penandatanganan Anggota KPPS yang mewakili tanda tangan seluruh daftar pemilih yang hadir di TPS adalah merupakan kejadian klasik yang terus berulang sejak pemilu maupun pilkada-pilkada sebelumnya;

Hal ini menurut kami bukan merupakan suatu hal substansi, dapat dijadikan acuan dalam memengaruhi rekapitulasi perolehan suara, murni hanya merupakan Tindakan administratif saja yang oleh KPU sama sekali tidak kami temukan adanya aturan lebih konkrit terkait hal tersebut dikategorikan sebuah pelanggaran. Sehingga beralasan hukum untuk MK mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;

14. Bahwa pernyataan saudara Angga Rangga Syamsuddin hanya merupakan pembenaran persangkaan dari yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana telah kami uraikan dalam poin 5 diatas, dimana hal tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai penunjang dugaan pelanggaran;
15. Bahwa sama halnya dengan pernyataan saudara Angga Rangga Syamsuddin, termasuk dalam hal ini informasi dari masyarakat mengenai

adanya tanda tangan palsu, adalah juga bukan merupakan substansi dari bentuk pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara;

Oleh karena itu kapasitas saksi tersebut perlu diragukan. Selain itu, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *Testimonium De Auditu*, yaitu kedudukan maksimalnya hanya sebagai petunjuk, bukti petunjuk harus didukung bukti-bukti konkrit lainnya. Apabila tidak didukung dengan bukti konkrit, maka keterangannya tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa kesimpulan pada dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dalil tersebut *in casu* merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang tidak berkonsekuensi kepada Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Juncto Pasal 1 angka 21 Perbawaslu No. 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya menegaskan:

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;”*

16. Bahwa oleh karena pembubuhan tanda tangan oleh oknum KPPS tidak mempengaruhi hasil perolehan suara, maka mutatis mutandis tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran massif, tetapi hanyalah sebuah praduga semata dari pemohon;
17. Bahwa dalil pemohon yang fotonya kabur dan tidak jelas adalah masih sekaitan dengan pemalsuan tanda tangan di 19 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara (seharusnya Sulawesi Selatan) juga tidak beralasan hukum bagi hakim MK untuk mempertimbangkan sebab juga tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara;
18. Bahwa dugaan pelanggaran pemalsuan tanda tangan oleh Pemohon bukan merupakan bentuk kecurangan ataupun pelanggaran yang oleh pengawas pemilu sama sekali tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, sebab tidak mempengaruhi hasil perolehan suara, serta dalam PKPU



beserta turunannya tidak mengatur sanksi apabila KPPS maupun oknum lainnya ada yang melakukan tindakan demikian;

19. Bahwa Pemohon tidak memiliki dasar yang cukup kuat menyimpulkan bahwa pemalsuan tanda tangan adalah merupakan kecurangan yang terstruktur dan sistematis, hanya sekedar praduga belaka;
20. Bahwa PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur sakaitan tata cara pembubuhan tanda tangan pemilih oleh arahan KPPS kelima, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dihubungkan dengan hasil perolehan suara, sebab kesalahan administrasi KPPS atau oknum sangat mungkin terjadi dikarenakan beberapa faktor misalnya keterbatasan pemahaman petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya di TPS oleh karena jarak waktu perekrutan anggota KPPS dan pemungutan suara sangat dekat, belum lagi efektifitas pemberian materi dalam bimbingan teknis terkait tata cara kerja KPPS di TPS tidak maksimal diberikan dan diterima, sehingga hal-hal teknis masih ada yang terjadi;
21. Bahwa instrumen MK terkait pentingnya daftar hadir adalah sebuah penekanan kepada penyelenggara teknis KPU untuk lebih berhati-hati dan memaksimalkan tupoksi pada saat menjalankan tugas di TPS pada hari pemungutan suara, namun selama hal tersebut tidak mempengaruhi hasil maka hal tersebut tidak patut untuk dipermasalahkan pada sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Andaikata pun semisalnya MK beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah pelanggaran, maka perlu diingat bahwa jumlah TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon secara signifikansi, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga dalil *a quo* patut Mahkamah mengenyampingkannya;
22. Bahwa pemohon mengkategorikan perbuatan pemalsuan tersebut sebagai ketidakpastian konstitusional yang tidak dapat diukur, tetapi karena Pemohon dalam hal ini mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka seolah-olah pemohon lah yang dirugikan;

23. Bahwa Pemohon yang sekadar mendalilkan permohonan berdasarkan dugaan kalau perbuatan *in casu* bisa saja oleh pengawas pemilihan kepala daerah dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, akan tetapi pelanggaran ini muatannya tidak berkonsekuensi kepada Pemungutan suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akan tetapi hanya berupa pelanggaran administrasi biasa yang berkonsekuensi pada teguran tertulis atau perbaikan;
24. Bahwa perbuatan oknum KPPS bisa saja berkonsekuensi kepada oknum penyelenggara KPPS dalam kode etik penyelenggara pemilihan, namun perlu dipisahkan dari hal mempengaruhi perolehan suara, sebab peristiwa tersebut tidak dapat dikaitkan dengan kecurangan atau bahkan pelanggaran serius dalam pemungutan suara yang berkonsekuensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan pokok permohonan Pemohon sekaitan manipulasi daftar hadir pemilih tetap dengan ditemukan tanda tangan fiktif pada daftar hadir pemilih secara konsisten, merata dan masif di Sulawesi Selatan, dinyatakan ditolak.

**E. Perihal tuduhan kepada Termohon dan jajarannya secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagai formulir C-Pemberitahuan KWK, kepada pemilih untuk membuka peluang kecurangan dalam bentuk pemilih siluman**

1. Bahwa partisipasi pemilih tidak diukur dengan pendistribusian formulir undangan pemilih atau C-Pemberitahuan KWK kepada pemilih saja, akan tetapi indikator partisipasi pemilih yang akurat adalah keseluruhan jumlah pemilih yang datang ke TPS;  
Bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 mencapai 71,4 persen, apabila

dibandingkan pada Pilkada 2018, dengan Pilkada 2013, Pilkada 2024 paling tinggi, karena mencapai 71,4 persen. Sementara sebelumnya Tahun 2013 hanya 69 persen partisipasi serta Pilkada sebelumnya pada Tahun 2018 hanya 68 persen;

2. Bahwa pendistribusian C-Pemberitahuan KWK yang tidak maksimal oleh KPPS merupakan peristiwa berulang yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan waktu pendistribusian oleh KPPS, alamat pemilih yang tidak diketahui, serta petugas KPPS tidak mengetahui secara pasti daftar pemilih di TPS bersangkutan sebab bukan merupakan penduduk setempat;

Bahkan mayoritas pemilih sudah mengetahui bahwa meskipun KPPS tidak mengantarkan formulir C-Pemberitahuan KWK ke rumah pemilih, calon pemilih dapat langsung mendatangi TPS setempat dengan membawa KTP atau tanda identitas bergambar yang menunjukkan bahwa pemilih tersebut terdaftar dalam DPT;

Bahwa hal tersebut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Halaman 11 angka 15 Bab II Pemungutan Suara menegaskan:

*Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:*

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL*

*C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdpdptonline.kpu.go.id](http://cekdpdptonline.kpu.go.id); dan*

*c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.*

3. Bahwa penyampaian *C.PEMBERITAHUAN-KWK* oleh KPPS kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, biasanya terdapat kendala sebagaimana pihak terkait uraikan pada poin 2 yang diatur dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang apabila hal tersebut tidak dilakukan atau terkendala dilakukan oleh KPPS, maka hanya akan berkonsekuensi pelanggaran administrasi biasa yang diselesaikan di Bawaslu, bukan di MK;
4. Bahwa dugaan Pemohon tentang tidak terdistribusinya *C.PEMBERITAHUAN-KWK* oleh KPPS untuk sampel Kota Makassar, Kami memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Ketidaksengajaan petugas KPPS dalam mendistribusikan *C.PEMBERITAHUAN-KWK* ke pemilih tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam perolehan hasil suara di TPS, apa lagi pemohon hanya melampirkan bukti yang tidak signifikan dan massif kesengajaan dimaksud;
  - b. Terkait pencantuman informasi alamat pemilih secara akurat dan lengkap tidak dapat dijadikan sebagai alasan KPPS kesulitan dalam pendistribusian, sebab jumlah total keseluruhan pendistribusian di atas 60 persen tanpa alamat yang lengkap, merupakan bukti bahwa KPPS dapat melaksanakan pendistribusian tersebut, meskipun belum secara keseluruhan. Seharusnya pemohon mempertimbangkan alasan lain yang mengakibatkan *C.PEMBERITAHUAN-KWK* tidak terdistribusi total sebagaimana pihak terkait uraikan dalam poin 2;
  - c. Pertimbangan regulasi yang membatasi waktu pendistribusian formular *C.PEMBERITAHUAN-KWK* kurang dari 3 (tiga) hari untuk

- sebaran maksimal 500 (lima ratus) jumlah pemilih dalam setiap TPS merupakan hal yang cukup normal, buktinya lebih dari 60 persen KPPS dapat mendistribusikan *C.PEMBERITAHUAN-KWK* ke pemilih tanpa kendala;
- d. Informasi mengenai alamat pemilih sehari sebelum pemungutan suara hanya dalam praduga Pemohon, sebab jauh hari sebelumnya data terkait pemilih dalam TPS sudah diketahui oleh KPU dan bahkan masyarakat setempat juga dapat mengakses TPS melalui cek DPT online pada layanan <https://cekdptonline.kpu.go.id>;
5. Bahwa keterangan masyarakat RW 004 Ujung Pandang Baru Kota Makassar yang tidak mendapatkan formulir *C.PEMBERITAHUAN-KWK* serta pemilih menggunakan hak pilihnya tidak menunjukkan KTP adalah pelanggaran administrasi biasa yang tidak berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), serta hal ini juga tidak menimbulkan signifikansi terhadap hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
  6. Bahwa senada dengan keterangan oknum masyarakat di salah satu kelurahan Kota Makassar terhadap oknum KPPS yang tidak memberikan formulir *C.PEMBERITAHUAN-KWK* kepada pemilih, juga merupakan pelanggaran administrasi biasa yang tidak berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), serta hal ini juga tidak menimbulkan signifikansi terhadap hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
  7. Bahwa pernyataan Pemohon hanya sebatas klaim sepihak dan sangat tidak berdasar, karena pemohon tidak menunjukkan bukti yang akurat bahwa ada kesaksian petugas KPPS di kota Makassar serta di 23 kabupaten/kota pada provinsi Sulawesi selatan;
  8. Bahwa dugaan Pemohon tentang tidak maksimalnya pendistribusian *C.PEMBERITAHUAN-KWK* ke pemilih adalah sama sekali tidak mempengaruhi partisipasi pemilih, bahkan apabila dibandingkan pada Pilkada 2013 dan 2018, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, mencapai 71,4 persen;

9. Bahwa pemohon tidak jelas menarik bukti sampel di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang didalilkan dalam kasus *a quo* tetapi melainkan hanya klaim sepihak tanpa bukti yang kuat;
10. Bahwa pernyataan pemohon yang tidak membenarkan klaim Termohon sekaitan partisipasi pemilih adalah tidak berdasar, karena pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang akurat, dan bersifat generalisasi pada dalil yang disampaikan terkait terdapat 1/3 pemilih tidak berpartisipasi dalam pemilihan yang dalam hal ini masih terdapat kurang lebih 1.100.677 karena Termohon dan jajarannya diduga menahan dan menghambat partisipasi para pemilih dengan tidak menyebarkan formulir C6 secara maksimal;

Bahwa dalam hal ini Termohon dan jajarannya telah melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan, karena sudah mencapai 60 persen penyebaran formulir *C.PEMBERITAHUAN-KWK*.

Bahwa pemohon mendalilkan dugaan terkait pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih tetap yang terjadi secara massif di seluruh wilayah provinsi Sulawesi selatan, tidak memberikan bukti yang akurat dan mendukung pernyataan dari pihak Pemohon;

11. Bahwa dalil Pemohon terhadap Termohon yang melalui jajarannya juga menghambat dan menahan pendistribusian *C.PEMBERITAHUAN-KWK*, tidak maksimal, juga tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;
12. Bahwa Pemohon menyimpulkan keseluruhan poin pendistribusian *C.PEMBERITAHUAN-KWK* yang tidak maksimal sebagai peluang kecurangan “pemilih siluman” adalah sebatas dugaan yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemohon, sehingga secara patut tidak dapat dinilai oleh Mahkamah;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau setidaknya-tidaknya kalau perkara *a quo* jika masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 Pukul 23.20 WITA.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 Pukul 23.20 WITA;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 dan Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-327 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, tanggal 08 Desember 2024
2. Bukti PT-2 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2286 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024  
tanggal 23 September 2024

4. Bukti PT-5 : Kegiatan Jalan Sehat HUT Sulsel pada tanggal 13 Oktober 2024 di 23 Kabupaten dan Kota lainnya di Sulawesi Selatan dicatat Muri dengan Nomor 1156/R.Muri/X/2024;
5. Bukti PT-6 : Rakornas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang diadakan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4-6 November 2024;
6. Bukti PT-7 : Surat Edaran Didukcapil Nomor 470/1482/Disdukcapil perihal perekaman e-KTP siswa/siswi se Kota Makassar tanggal 18 Juli 2024
7. Bukti PT-8 : Undangan Kementerian dalam Negeri Nomor 400.8.1.7/8672/Dukcapil pada tanggal 5 Juli 2024
8. Bukti PT-9 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.7/5839/Dukcapil pada tanggal 20 Mei 2024 perihal Fasilitas Layanan Adminduk bagi Kelompok Penduduk Rentan di 15 Kabupaten/Kota Tahun 2024
9. Bukti PT-10 : Salinan Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Model.A17 Nomor Register Laporan : 003/Reg/LP/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 oleh Bawaslu Sulawesi Selatan
10. Bukti PT-11. : Berita Bawaslu larang Walikota Makassar Mutasi Pejabat usai Pencobolosan Pilkada
11. Bukti PT-12 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan sumber penganggarnya oleh kementerian keuangan
12. Bukti PT-12.1 Tabel realokasi Pupuk Subsidi untuk 38 Provinsi Se-Indonesia
13. Bukti PT-13 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500.6.27.1/6414/IX/2024/DPTH-UN tanggal 6 September 2024



14. Bukti PT-14 : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 40.1/KPTS/SR. 430/B/08/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Durektur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.3/KPTS/SR.430/B/12/2023 tentang Petunjuk Tekhnis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2024;
15. Bukti PT-14.1 : Data Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di seluruh Kabupaten Se Sulawesi Selatan
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 013, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004 Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar

24. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 017 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
27. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Mallimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005 Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005 Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004 Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Patingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar

36. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 020 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
37. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 009 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 013 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
39. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
41. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 010 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 011 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 018 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

47. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
49. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar
50. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar
51. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004 Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar
52. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003 Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar
53. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004 Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
54. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
55. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
56. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005, Desa Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng
57. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone

58. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bane
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Amali Riattang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bila, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
61. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone
63. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone
64. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone
65. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bulu Allaporeng, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone
66. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003 Kelurahan Bulu Allaporeng, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone
67. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Pammusureng, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone
68. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Watang cani, Kecamatan BontoCani, Kabupaten Bone
69. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tanate Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone

70. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone
71. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Padacenga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone
72. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone
73. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone
74. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Abbumpungeg, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone
75. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone
76. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone
77. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Waekecece, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone
78. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone
79. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone
80. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
81. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone

82. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone
83. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone
84. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Turuadade, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone
85. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone
86. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone
87. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone
88. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone
89. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Ajang Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone
90. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone
91. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
92. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 010, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone

93. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone
94. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanente Riattang Barat, Kabupaten Bone
95. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Riattang Timur, Kabupaten Bone
96. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone
97. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Ajjalireng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone
98. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Gaya Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone
99. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Lagori, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone
100. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bacu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone
101. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone
102. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Cani Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone
103. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Galung, Kecamatan Galung, Kabupaten Bone



104. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba
105. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bontobulaeng, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba
106. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
107. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
108. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
109. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
110. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
111. Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
112. Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan BatuKaropa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
113. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
114. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

115. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Balleanging Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba
116. Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS002, Kelurahan Garanta Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba
117. Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 008, Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
118. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Pana Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang
119. Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
120. Bukti PT-119 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
121. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
122. Bukti PT-121 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
123. Bukti PT-122 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002 Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
124. Bukti PT-123 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 Kelurahan Bonebone, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
125. Bukti PT-124 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang

126. Bukti PT-125 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang
127. Bukti PT-126 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang
128. Bukti PT-127 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Benteng Alla, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang
129. Bukti PT-128 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Banua, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang
130. Bukti PT-129 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang
131. Bukti PT-130 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang
132. Bukti PT-131 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang
133. Bukti PT-132 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang
134. Bukti PT-133 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 009, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang
135. Bukti PT-134 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Pusseren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang
136. Bukti PT-135 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang

137. Bukti PT-136 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
138. Bukti PT-137 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
139. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang
140. Bukti PT-139 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang
141. Bukti PT-140 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Rante Mario, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang
142. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang
143. Bukti PT-142 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 006, Kelurahan Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang
144. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang
145. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
146. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
147. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
148. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

149. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa
150. Bukti PT-149 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa
151. Bukti PT-150 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa
152. Bukti PT-151 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Lanjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa
153. Bukti PT-152 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto
154. Bukti PT-153 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Barana, Kecamatan Bangkala barat, Kabupaten Jeneponto
155. Bukti PT-154 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto
156. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Camba Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto
157. Bukti PT-156 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
158. Bukti PT-157 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
159. Bukti PT-158 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Balumbungan, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto

160. Bukti PT-159 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
161. Bukti PT-160 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
162. Bukti PT-161 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
163. Bukti PT-162 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto
164. Bukti PT-163 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto
165. Bukti PT-164 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto
166. Bukti PT-165 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto
167. Bukti PT-166 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto
168. Bukti PT-167 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto
169. Bukti PT-168 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto
170. Bukti PT-169 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Parasanganberu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto

171. Bukti PT-170 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 009, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
172. Bukti PT-171 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar
173. Bukti PT-172 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Rampang, Kecamatan Bara, Kota Palopo
174. Bukti PT-173 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo
175. Bukti PT-174 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo
176. Bukti PT-175 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo
177. Bukti PT-176 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo
178. Bukti PT-177 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo
179. Bukti PT-178 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo
180. Bukti PT-179 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo
181. Bukti PT-180 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo
182. Bukti PT-181 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Sabbang Paru, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo

183. Bukti PT-182 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare
184. Bukti PT-183 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 014, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare Pare
185. Bukti PT-184 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare Pare
186. Bukti PT-185 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare
187. Bukti PT-186 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
188. Bukti PT-187 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
189. Bukti PT-188 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
190. Bukti PT-189 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
191. Bukti PT-190 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur
192. Bukti PT-191 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Alam Buana, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur
193. Bukti PT-192 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Cendana Hitam, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur



194. Bukti PT-193 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur
195. Bukti PT-194 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur
196. Bukti PT-195 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
197. Bukti PT-196 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
198. Bukti PT-197 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara
199. Bukti PT-198 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Bone Bone, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara
200. Bukti PT-199 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Sadar, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara
201. Bukti PT-200 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
202. Bukti PT-201 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara
203. Bukti PT-202 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara
204. Bukti PT-203 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

205. Bukti PT-204 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bontolempang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros
206. Bukti PT-205 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Cempniga, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros
207. Bukti PT-206 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
208. Bukti PT-207 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
209. Bukti PT-208 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
210. Bukti PT-209 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
211. Bukti PT-210 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros
212. Bukti PT-211 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Balo Baloang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
213. Bukti PT-212 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Balo Baloang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
214. Bukti PT-213 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Poleonro, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
215. Bukti PT-214 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Sabalana, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

216. Bukti PT-215 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Sabalana, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
217. Bukti PT-216 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
218. Bukti PT-217 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
219. Bukti PT-218 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Baring, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
220. Bukti PT-219 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
221. Bukti PT-220 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang
222. Bukti PT-221 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang
223. Bukti PT-222 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
224. Bukti PT-223 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Kaballangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
225. Bukti PT-224 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang
226. Bukti PT-225 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

227. Bukti PT-226 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang
228. Bukti PT-227 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang
229. Bukti PT-228 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
230. Bukti PT-229 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
231. Bukti PT-230 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
232. Bukti PT-231 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
233. Bukti PT-232 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
234. Bukti PT-233 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang
235. Bukti PT-234 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang
236. Bukti PT-235 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
237. Bukti PT-236 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

- 238. Bukti PT-237 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
- 239. Bukti PT-238 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
- 240. Bukti PT-239 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
- 241. Bukti PT-240 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
- 242. Bukti PT-241 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang
- 243. Bukti PT-242 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang
- 244. Bukti PT-243 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang
- 245. Bukti PT-244 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang
- 246. Bukti PT-245 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang
- 247. Bukti PT-246 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Tonrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang
- 248. Bukti PT-247 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Alesalewo, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang

249. Bukti PT-248 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang
250. Bukti PT-249 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
251. Bukti PT-250 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
252. Bukti PT-251 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
253. Bukti PT-252 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
254. Bukti PT-253 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
255. Bukti PT-254 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005, Kelurahan Boto Lempangang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
256. Bukti PT-255 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005, Kelurahan Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
257. Bukti PT-256 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
258. Bukti PT-257 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
259. Bukti PT-258 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 007, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

260. Bukti PT-259 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
261. Bukti PT-260 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
262. Bukti PT-261 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
263. Bukti PT-262 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
264. Bukti PT-263 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
265. Bukti PT-264 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
266. Bukti PT-265 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 010, Kelurahan Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
267. Bukti PT-266 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
268. Bukti PT-267 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
269. Bukti PT-268 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
270. Bukti PT-269 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

271. Bukti PT-270 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Snjai
272. Bukti PT-271 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng
273. Bukti PT-272 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
274. Bukti PT-273 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
275. Bukti PT-274 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Lalabatarija, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
276. Bukti PT-275 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Laworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
277. Bukti PT-276 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
278. Bukti PT-277 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 005, Kelurahan Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
279. Bukti PT-278 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng
280. Bukti PT-279 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng
281. Bukti PT-280 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng



- 282. Bukti PT-281 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng
- 283. Bukti PT-282 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng
- 284. Bukti PT-283 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng
- 285. Bukti PT-284 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
- 286. Bukti PT-285 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
- 287. Bukti PT-286 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
- 288. Bukti PT-287 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
- 289. Bukti PT-288 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
- 290. Bukti PT-289 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
- 291. Bukti PT-290 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
- 292. Bukti PT-291 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

293. Bukti PT-292 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
294. Bukti PT-293 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Malangke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo
295. Bukti PT-294 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
296. Bukti PT-295 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Bottotanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
297. Bukti PT-296 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo
298. Bukti PT-297 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Abbanuangenge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
299. Bukti PT-298 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
300. Bukti PT-299 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
301. Bukti PT-300 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
302. Bukti PT-301 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 006, Kelurahan Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
303. Bukti PT-302 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

304. Bukti PT-303 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
305. Bukti PT-304 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
306. Bukti PT-305 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
307. Bukti PT-306 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
308. Bukti PT-307 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
309. Bukti PT-308 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Ale Lebbae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo
310. Bukti PT-309 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Jauh Pandang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo
311. Bukti PT-310 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Tonrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo
312. Bukti PT-311 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Bila, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo
313. Bukti PT-312 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Liu, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo
314. Bukti PT-313 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Liu, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo

315. Bukti PT-314 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Mallusesalo, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo
316. Bukti PT-315 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Ugi, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo
317. Bukti PT-316 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Ujungpero, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo
318. Bukti PT-317 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Wage, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo
319. Bukti PT-318 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Wage, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo
320. Bukti PT-319 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Akktengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo
321. Bukti PT-320 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo
322. Bukti PT-321 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Parigi, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo
323. Bukti PT-322 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Soro, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo
324. Bukti PT-323 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 003, Kelurahan Soro, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo
325. Bukti PT-324 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 002, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

326. Bukti PT-325 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo
327. Bukti PT-326 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001, Kelurahan Ujungbaru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo
328. Bukti PT-327 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 004, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan/atau mendengar Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pilkada Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara pada Kota Makassar (huruf a angka 3 halaman 24). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 1026/HK.04.01/K.SN/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar: 1). tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, dan tidak memberi kesempatan kepada Pemilih untuk memilih lebih dari sekali; 2). memastikan menyampaikan undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK), paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan

- tanggal pemungutan suara, yaitu pada Hari Minggu, 24 November 2024; 3). memastikan tidak menyalahgunakan undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan/atau Pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara; dan 4). melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan [vide Bukti PK.27-1].
2. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 274/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kota Makassar agar memastikan tidak memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dan tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari satu kali serta menghimbau agar melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bawaslu Kota Makassar dan atau kepada Panwaslu Kecamatan di Kota Makassar [vide Bukti PK.27-2].
  3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada rapat pleno KPU tingkat Kota Makassar, terdapat keberatan saksi paslon gubernur dan walikota terkait tingginya surat suara tidak sah dan formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi di 15 kecamatan, serta meminta hal tersebut untuk dicatatkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus untuk kemudian dibahas pada rapat rekapitulasi tingkat provinsi. Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur jumlah surat suara sah dan tidak sah jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan jenis Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Jenis Pemilihan Walikota & Wakil Walikota	583.191	14.602

Jenis Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur	568.718	30.374
-------------------------------------------	---------	--------

[vide Bukti PK.27-3].

4. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat sesi KPU Kota Makassar mendapatkan kesempatan membacakan Hasil Rapat Pleno Tk. Kota Makassar, KPU Kota Makassar membacakan pendistribusian C Pemberitahuan, kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, dan pembacaan D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR Kota Makassar. Terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara tidak sah, terdapat keberatan saksi yang dicatatkan dalam Kejadian Khusus pada saat Pleno Tk. KPU Kota Makassar yang dibacakan pada Pleno Tk. Provinsi yang pada pokoknya mengenai besarnya perbedaan suara tidak sah yang signifikan untuk Pemilihan Gubernur lebih tinggi ketimbang suara tidak sah Pemilhan Walikota. Hal tersebut dinilai tidak wajar, dimana Pemilihan Gubernur 30.374 suara tidak sah sedangkan Walikota 14.603. Terhadap keberatan tersebut, KPU Kota Makassar menjawab bahwa terkait kejadian khusus dan/atau keberatan saksi telah terselesaikan di tingkat Kota Makassar [vide Bukti PK.27-4].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan aparat sipil negara dalam mendukung Paslon Nomor Urut 02 (huruf b angka 1 s.d. 10 halaman 26 s.d. 32). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 032/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.27-5]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil laporan [vide Bukti PK.27-6].
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

007/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 [vide Bukti PK.27-7]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 [vide Bukti PK.27-8].

3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 014/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 [vide Bukti PK.27-9]. Bawaslu Kabupaten Soppeng mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan Sentra Gakkumdu dengan alasan tidak terpenuhi unsur sebagai tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.27-10].
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 010/PL/PG/Pov/27.00/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 [vide Bukti PK.27-11]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti/ tidak dapat diterima [vide Bukti PK.27-12].
5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 018/PL/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 [vide Bukti PK.27-13]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27-14].
6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 034/PL/PG/PROV/27.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.27-15]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil laporan [vide Bukti PK.27-16].



7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 30 September 2024 [vide Bukti PK.27-17]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan tindak pidana Pemilihan ditingkatkan ketahap penyidikan dan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya diteruskan ke BKN RI [vide Bukti PK.27-18]. Pengadilan Negeri Makassar telah memutus Perkara Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya: 1). menyatakan Terdakwa YARHAM YASMIN, S.STP., M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemilukada”; 2). menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YARHAM YASMIN, S.STP., M.Si, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan; 3). menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, dan 4). menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa YARHAM YASMIN, S.STP., M.Si, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) [vide Bukti PK.27-19].

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 032/PL/PG/PROV/27.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.) yang diduga melakukan kampanye terselubung yang menguntungkan Paslon No. Urut 02 dengan cara berulang kali menyatakan “*pilihannya hanya ada dua*” pada acara Doa Bersama Lintas Agama untuk Pilkada Damai Sulawesi Selatan [vide Bukti PK.27-5].
  - 1.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 032/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil laporan dan direkomendasikan tidak diregister [vide Bukti PK.27-20];
  - 1.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 26 November 2024, yang pada

pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil laporan [vide Bukti PK.27-6].

2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 007/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan dan Panitia HUT Sulsel ke 355 bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di Monumen Mandala Makassar telah dilaksanakan Gerak Jalan Santai dalam rangka HUT Sulsel ke 355. Bahwa dengan adanya kegiatan jalan sehat tersebut, terlebih dilaksanakan bertepatan dengan masa kampanye dan adanya dugaan pengerahan terhadap siswa-siswa serta banyak diikuti oleh ASN mengakibatkan adanya potensi netralitas ASN terhadap Paslon tertentu [vide Bukti PK.27-7].
  - 2.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 007/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materil dan merekomendasikan diberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal berupa menjelaskan secara detail Identitas Terlapor (Panitia HUT Sul-Sel ke 355) paling lambat 2 (Dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan [vide Bukti PK.27-21];
  - 2.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan Nomor 641/PP.01.00/K.SN/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 kepada Pelapor, yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut: menjelaskan secara detail Identitas Terlapor (nama dan alamat Ketua Panitia HUT Sul Sel ke 355), menguraikan dengan jelas uraian kejadian dan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan dengan didukung oleh bukti yang kongkrit terkait penyerahan peserta untuk mengikuti acara tersebut serta bukti yang kongkrit terkait dugaan perekaman e-KTP yang ditujukan bagi siswa dan ASN dengan tujuan memberikan dukungan politik terhadap Paslon tertentu [vide Bukti PK.27-22];

- 2.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 [vide Bukti PK.27-8].
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 014/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan Pj. Bupati Soppeng yang diduga mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mengarahkan seluruh ASN Kabupaten Soppeng agar ikut serta dalam kegiatan Jalan Santai Serentak tanggal 13 Oktober 2024, yang diikuti oleh Andi Sudirman Sulaiman Calon Gubernur No. Urut 2 [vide Bukti PK.27-9].
  - 3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 014/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan meteril dan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Soppeng [vide Bukti PK.27-23];
  - 3.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Soppeng [vide Bukti PK.27-24];
  - 3.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng melalui Formulir Model A.5 Nomor 667/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melimpahkan Laporan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng dan diminta kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng untuk meregister dan menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan tersebut [vide Bukti PK.27-25];
  - 3.4. Bawaslu Kabupaten Soppeng melakukan Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140/HK.01.01/K.SN-17/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya: 1).

menetapkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 014/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terpenuhi syarat formal dan materil; 2). untuk diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PG/Kab/27.17/X/2024; 3). melakukan penyelidikan dengan mendapatkan keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, dan Ahli; 4). menyampaikan laporan hasil segala bentuk aktivitas penanganan pelanggaran Nomor 005/Reg/LP/PG/Kab/27.17/X/2024; 5). menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.27-26];

- 3.5. Sentra Gakkumdu Kabupaten Soppeng melakukan Rapat Pembahasan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan I tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya: Unsur Bawaslu menyatakan: 1). Perlu pendalaman kapasitas Paslon No. urut 2 Pulgub hadir di Kab. Soppeng; 2). Masih dibutuhkan pendalaman dari aktivitas jalan sehat ini. Unsur Kepolisian menyatakan: 1). Perlu pendalaman dalam hal ini klarifikasi; 2). Diperlukan penyelidikan untuk membuktikan hal-hal yang diperlukan terkait pelanggaran pidananya. Unsur Kejaksaan menyatakan: 1). Dari beberapa bukti belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran; 2). Masih perlu pendalaman, serta masih perlu penyelidikan. Kesimpulan: laporan merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan sehingga perlu dilakukan pendalaman melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peristiwa yang dilaporkan ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pemilihan, bukti-bukti yang disampaikan ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana Pemilihan, dan dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016. Dapat disimpulkan: 1). sepakat bahwa Laporan Nomor 014/PL/PG/PROV/27.00/X/2024 sebagai dugaan tindak pidana Pemilihan; 2). sepakat barang bukti yang disampaikan Pelapor sebagai barang bukti dugaan tindak pidana Pemilihan; 3). Sepakat bahwa pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016. Merekomendasikan dilakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi untuk klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng, merekomendasikan untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengundang Pelapor, Terlapor, dan Saksi-saksi untuk klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Soppeng [vide Bukti PK.27-27];

- 3.6. Bawaslu Kabupaten Soppeng menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg/LP/PG/Kab/27.17/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan dan merekomendasikan menghentikan laporan Nomor Register 005/Reg/LP/PG/Kab/27.17/X/2024 [vide Bukti PK.27-28];
- 3.7. Sentra Gakkumdu Kabupaten Soppeng melakukan Rapat Pembahasan II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan II tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya: Unsur Bawaslu menyatakan tidak cukup kuat/tidak memenuhi unsur untuk diteruskan/dinaikkan ke tahap penyidikan. Unsur Kepolisian menyatakan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan harus ada 2 alat bukti sedangkan penyidik belum mendapatkan 2 alat bukti itu. Unsur Kejaksaan menyatakan belum dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Kesimpulan: 1). tidak terpenuhi unsur Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016; 2). aktivitas penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan dihentikan, dan; 3). mengumumkan status laporan pada papan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor. Merekomendasikan bahwa laporan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan, tidak terpenuhi unsur Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 untuk dinaikkan ke Tahap Penyidikan, dan mengumumkan status laporan pada papan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor [vide Bukti PK.27-29];
- 3.8. Bawaslu Kabupaten Soppeng mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Soppeng dikarenakan tidak terpenuhi unsur sebagai tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.27-10].

4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 010/PL/PG/Pov/27.00/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang diduga melakukan mobilisasi siswa untuk perekaman e-KTP yang mengandung unsur politis [vide Bukti PK.27-11].
  - 4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 010/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materil dan merekomendasikan diberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal berupa menjelaskan secara detail identitas Terlapor (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b Perbawaslu No.9 Tahun 2024 [vide Bukti PK.27-30];
  - 4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan Nomor 638/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut: menjelaskan identitas Terlapor (nama dan alamat Terlapor) dan melengkapi kekurangan/perbaikan laporan dilengkapi paling lambat 2 hari sejak pemberitahuan diterima [vide Bukti PK.27-31];
  - 4.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima perbaikan laporan dari Pelapor tanggal 17 Oktober 2024, berupa Surat Edaran Nomor 400.12.4/24.04/Disdukcapil dan link berita [vide Bukti PK.27-32];
  - 4.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Keputusan Rapat Pleno tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya perbaikan laporan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 17 Oktober 2024 tidak mampu menjelaskan secara detail identitas Terlapor (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel dan Kota Makassar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 dan merekomendasikan laporan tidak ditindaklanjuti/tidak

dapat diterima/laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27-33];

- 4.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti/ tidak dapat diterima [vide Bukti PK.27-12].
5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 018/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya melaporkan Pj. Sekda Kota Makassar Iwan Ruspiandi Adnan yang diduga terindikasi terafiliasi dengan Partai Politik dan Paslon Gubernur No. Urut 02, karena tanggal 6 September 2024 melawan PAKINTAKI yang merupakan “tagline dari Iwan Ruspiandi Adnan” mendatangi Kantor DPW Nasdem dan bertemu langsung Fatmawati Rusdi [vide Bukti PK.27-13].
  - 5.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 018/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil dan merekomendasikan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menggambarkan peristiwa dugaan pelanggaran secara kongkrit sehingga Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27-34].
  - 5.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan Nomor 733/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 kepada Pelapor, yang pada pokoknya disampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan. Bahwa setelah Pelapor melengkapi laporan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan meregister laporan dengan Nomor: 006/Reg/LP/PG/Prov/X/2024 [vide Bukti PK.27-35];
  - 5.3. Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rapat Pembahasan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan I Nomor 017/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya: 1). terhadap unsur pidana Pasal 188 jo Pasal 71 UU Pemilihan tidak terdapat unsur pidana dalam laporan tersebut serta

tidak ada korelasi antara uraian materi laporan dengan adanya peristiwa hukum, karena materi laporan hanya asumsi; 2). bahwa terhadap laporan tersebut fokus pada dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan melakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak yang dianggap berkaitan serta pengumpulan bukti-bukti dengan materi laporan. Merekomendasikan untuk dilanjutkan proses penanganan pelanggaran terkait dengan dugaan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.27-36];

- 5.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PG/Prov/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya: 1). dugaan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan wakil Walikota, dinyatakan tidak memenuhi unsur; 2). dugaan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan Tidak memenuhi unsur. Merekomendasikan untuk menghentikan Penanganan laporan Nomor 006/Reg/LP/PG/Prov/27.00/X/2024 terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran hukum lainnya serta mengumumkan status laporan di Papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan [vide Bukti PK.27-37];
- 5.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27-14].
6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 034/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga dengan sengaja melakukan perekaman e-KTP



terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Makassar yang diduga untuk menguntungkan Paslon No. Urut 2 [vide Bukti PK.27-15].

- 6.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 034/PL/PG/PROV/27.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil dan merekomendasikan laporan tidak diregister [vide Bukti PK.27-38];
- 6.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregister dengan catatan laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil laporan [vide Bukti PK.27-16].
7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya melaporkan sebuah foto yang didalamnya terdapat 3 orang yang diduga ASN, salah satunya bernama Yarham, S.STP., M.Si. yang merupakan Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I, memegang alat peraga kampanye Paslon No. Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan [vide Bukti PK.27-17].
  - 7.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor 002/LP/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materil dan merekomendasikan Laporan diregister dengan Nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/27.00/X/2024 [vide Bukti PK.27.39];
  - 7.2. Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rapat Pembahasan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan I Nomor 001/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya: unsur Bawaslu menyatakan terkait pelanggaran hukum lainnya bukan kewenangan Bawaslu, tetapi menjadi kewenangan instansi terkait dan akan di teruskan ke BKN dan dalam pemenuhan unsur pasal 188 Jo 71 UU Pemilihan memungkinkan diperlukan keterangan ahli. Unsur Kepolisian menyatakan bahwa foto sudah memberikan sedikit penjelasan kejadian setelah penetapan calon,

karena bahan kampanye sudah ada nomor urut pasangan calon dan dalam proses klarifikasi nanti perlu pendalaman sekaitan pemenuhan unsur pasal. Unsur Kejaksaaan menyatakan bahwa tindakan terlapor lebih mengarah kepada pasal 188 Jo 71 UU pemilihan. Kesimpulan akan dilakukan pendalaman sekaitan pemenuhan unsur pidana Pasal 188 Jo pasal 71 UU Pemilihan, baik melalui klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, maupun pihak yang dianggap berkaitan dengan kejadian laporan maupun pengumpulan bukti-bukti dan merekomendasikan dilanjutkan proses penanganan pelanggarannya melalui klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Ahli apabila dibutuhkan dan pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya [vide Bukti PK.27-40];

- 7.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya: 1). dugaan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan memenuhi unsur; 2). dugaan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh Terlapor dan saksi Zulkhairil Akbar.M, S.STP., M.Si. bersama dengan saksi H. Asri Mulawarman, S.STP., MM. sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan memenuhi unsur [vide Bukti PK.27-41];
- 7.4. Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rapat Pembahasan II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan II Nomor 003/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya: unsur Bawaslu menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari proses klarifikasi pemenuhan unsur pasal 71 jo 188 terpenuhi dan keterpenuhan 2 (dua) alat bukti terpenuhi untuk selanjutnya dilanjutkan ketahap penyidikan. Unsur Kepolisian menyatakan bahwa dugaan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No.

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dapat ditingkatkan ke penyidikan. Kesimpulan dugaan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan dan direkomendasikan diteruskan ke Tahap Penyidikan [vide Bukti PK.27-42];

- 7.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan tindak pidana Pemilihan ditingkatkan ketahap penyidikan dan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya diteruskan ke BKN RI [vide Bukti PK.27-18];
- 7.6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan meneruskan rekomendasi dugaan tindak pidana Pemilihan ke Kapolda Sulawesi Selatan melalui Formulir Model A-15 Nomor 577/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan diduga merupakan tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.27-43];
- 7.7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran undang-undang lainnya ke Kepala BKN RI melalui Formulir Model A-16 Nomor 576/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan merupakan pelanggaran undang-undang lainnya [vide Bukti PK.27-44];
- 7.8. Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rapat Pembahasan III sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan III Nomor 016/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memutuskan bahwa pelimpahan pembahasan ketiga ditingkatkan ketahap selanjutnya penerimaan berkas perkara kepada penuntut umum dari penyidik. Disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan lengkap dan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulsel. Rekomendasi Pengantar Penyidik kepada Penuntut dengan Nomor : C1/127/X/RESI.24/2024 DITRESKRIMUM, Tanggal 22 Oktober 2024 serta Nomor Berkas Perkara : BP/127/X/RESI.24/2024/DITRESKRIMUM tertanggal 22 Oktober 2024 [vide Bukti PK.27-45];

- 7.9. Pengadilan Negeri Makassar telah memutus Perkara Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya: 1). menyatakan Terdakwa YARHAM YASMIN, S.STP., M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemilukada”; 2). menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YARHAM YASMIN, S.STP., M.Si, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan; 3). menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, dan 4). menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa YARHAM YASMIN, S.STP., M.Si, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) [vide Bukti PK.27-19].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan praktik nepotisme, kolusi dan politik gentong babi (Huruf C angka 6, 7, dan 8 Halaman 33 s.d. 35). terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 11/HK.04.01/SN/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pejabat, Karyawan, dan jajaran Group BUMN di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya

pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah [vide Bukti PK.27-46].

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 12/HK.04.01/SN/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada pejabat negara atau pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah [vide Bukti PK.27-47].
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 13/HK.04.01/SN/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar memastikan organ dan pegawai BUMD Provinsi Sulawesi Selatan (Perusahaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Perseroan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) untuk tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik, tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, dan tidak membuat keputusan dan atau Tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon [vide Bukti PK.27-48].
4. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tonrong Tengnga, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 050/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya melakukan patroli pengawasan terhadap kunjungan kerja Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan bibit 5 Kg kepada masyarakat yang memiliki kelompok tani secara simbolis di Desa Tonrong Tengnga Kecamatan Pammana. Bahwa dalam pengawasan tersebut PKD Tonrong Tengnga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat satu pun pasangan calon yang

menghadiri kegiatan kunjungan kerja Kementerian Pertanian [vide Bukti PK.27-49].

5. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 072/LHP/PM.00.02/11/2024, tanggal 24 November 2024, pada pokoknya mengimbau secara lisan penanggung jawab bantuan khusus berupa mesin pompa yang diadakan oleh Kementerian Pertanian, untuk tidak menyalurkan bantuan tersebut sebelum masa Pemilihan selesai, serta melakukan patroli pengawasan di lokasi bantuan sebanyak 3 kali sehari guna memastikan bahwa bantuan tersebut tidak disalurkan selama masa tenang. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pammana tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27-50].
6. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PW.06.51/014/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan terhadap kunjungan kerja Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan berupa Alsinta (alat mesin pertanian) senilai 64,5 M. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pattalassan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27-51].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap secara masif di Makassar yang merepresentasikan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan (Huruf D angka 1 S.D. 9 halaman 41 S.D. 91). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Panwaslu Kecamatan Kelara menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dicatat dalam Formulir Temuan Nomor 003/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.27-52]. Terhadap temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Kelara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah menerima Laporan dugaan pelanggaran

Anggota KPPS di TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [vide Bukti PK.27-53].

2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.27-54]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.27-55].

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 2 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Bantaeng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	060/LHP/PM.01.02/7303020/TPS-01/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kayu Loe
2.	131/LHP/PM.01.02/Kel.Tanah Loe/TPS-05/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Tanah Loe

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-56].

2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 47 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Bone sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	069.P3S/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Timurung
2.	069.P3S/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Welado
3.	007LHP/PM.00.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Amali Riattang
4.	007LHP/PM.00.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bila
5.	001/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Pacing
6.	005/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Unra
7.	006/LHP/PM.0.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Apala

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
8.	003/LHP/PM.0.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Bacu
9.	005/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Bulu Allaporeng
10.	009/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Bulu Allaporeng
11.	09/LHP/PM.03.06/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Pammusureng
12.	10/LHP/PM.03.06/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Watangcani
13.	001/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Tanete Harapan
14.	006/LHP/PM.02.00/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Kampoti
15.	006/LHP/PM.02.00/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Padacenga
16.	008/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Aralae
17.	010/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Camilo
18.	006/LHP/PM.01.02/11/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Abbumpungeng
19.	032/LHP/PM.01.02/11/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Ancu
20.	033 /LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Desa Barugae
21.	009/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Waekecce
22.	013/LHP/PM.01.02/15/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Sumaling
23.	014/LHP/PM.01.02/15/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Ujung Tanah
24.	07/LHP/PM.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bainang
25.	009/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Batu Lappa
26.	008/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Massila
27.	005/LHP/PM.01.02-18/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bolli
28.	006/LHP/PM.01.02-18/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Turu Adae
29.	472/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Bellu
30.	002/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bellu
31.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Malimongeng
32.	05/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Malimongeng
33.	008/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Ajangpulu
34.	009/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Desa Cinnonge
35.	013/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Kelurahan Manurunge
36.	013/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November	TPS 010 Kelurahan



No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
		2024	Manurunge
37.	009/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Kelurahan Bulu Tempe
38.	010/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Macege
39.	057/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Kelurahan Lonrae
40.	005/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Ajjalireng
41.	007/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Ajjalireng
42.	006/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Gaya Baru
43.	003./LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Lagori
44.	007./LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Bacu
45.	007./LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Bone Pute
46.	010/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Cani Sirenreng
47	009/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Galung

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, kecuali di TPS 001 dan 003 Bulu Allaporeng, TPS 001 Tanete Harapan, TPS 002 Kampoti, TPS 001 Waekecece, TPS 001 Ujung Tanah, TPS 002 Bainang, TPS 002 Bolli, TPS 001 Turu Adae, TPS 001 dan 002 Bellu, TPS 003 Bulu Tempe, TPS 002 Ajjalireng, TPS 001 Bacu, TPS 001 Bone Pute, dan TPS 001 Galung, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon karena tidak hadir/tidak ada pada TPS tersebut [vide Bukti PK.27-57].

3. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 13 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Bulukumba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Ara
2.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bontobulaeng
3.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan	27 November	TPS 001 Desa

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
	006/LHP/PM.01.02/11/2024	2024	Balangpesoang
4.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Balangtaroang
5.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bontobaji
6.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Balibo
7.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Anrang
8.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Bajiminasa
9.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Batukaropa
10.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Bentenge
11.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Caile
12.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Balleangin
13.	006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Garanta

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, kecuali di TPS 002 Balleangin dan TPS 002 Garanta, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR tidak ditandatangani saksi Pemohon karena tidak hadir/tidak ada di TPS tersebut [vide Bukti PK.27-58].

4. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 28 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Enrekang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	005/LHP/PM.01.02/Kalosi 08/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/Kalosi 08/11/2024	27 November 2024	TPS 008 Kalosi
2.	005/LHP/PM.01.02/Pana 07/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/Pana 07/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Pana
3.	005/LHP/PM.01.02/Desa Bambapuang/TPS-01/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/Desa Bambapuang/TPS-01/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Bambapuang
4.	005/LHP/PM.01.02/MATARAN/TP S-01/11/2024 dan	27 November 2024	TPS 001 Mataran

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
	006/LHP/PM.01.02/MATARAN/TPS-01/11/2024		
5.	005/LHP/PM.01.02/SALU DEWATA/TPS-03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/SALU DEWATA/TPS-03/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Salu Dewata
6.	006/LHP/PM.01.02/Kel.Balla/27/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/Kel.Balla/27/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Balla
7.	005/LHP/PM.01.02/Kelurahan Baraka/27/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/Kelurahan Baraka/27/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Baraka
8.	05/LHP/PM.01.02/Bone-bone/27/11/2024 dan 06/LHP/PM.01.02/Bone-bone/27/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Bone-Bone
9.	006/LHP/PM.01.02/Bontongan/27/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/Bontongan/27/11/2024	27 November 2024	TPS TPS 002 Bontongan
10.	005/LHP/PM.01.02/Salukanan/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/Salukanan/27/11/2024	27 November 2024	002 Salukanan
11.	005/LHP/PM.01.02/Tomenawa/27/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/Tomenawa/27/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Tomenawa
12.	005/LHP/PM.01.02/BTA.01/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/Benteng Alla.01/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Benteng Alla
13.	007/LHP/PM.01.02/BANUA-002/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/BANUA-002/2024	27 November 2024	TPS 002 Banua
14.	008/LHP/PM.01.02/BARUKA-003/11/2024 dan 008/LHP/PM.01.02/BARUKA 003/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Baruka
15.	005/LHP/PM.01.02/Pasui-004/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/PASUI-004/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Pasui
16.	005/LHP/PM.01.02/Parombean/TPS-01/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/Parombean/TPS-01/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Parombean
17.	005/LHP/PM.01.02/SUMBANG/TPS-04/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/SUMBANG/TPS-04/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Sumbang
18.	006/LHP/PM.01.02/SN-05/JUPPANDANG/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/SN-05/JUPPANDANG/11/2024	27 November 2024	TPS 009 Juppandang

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
19.	006/LHP/PM.01.02/SN-05/PUSERREN/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/SN-05/PUSERREN/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Puserren
20.	006/LHP/PM.01.02/SN-05/XI/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/SN-05/XI/2024	27 November 2024	TPS 004 Tungka
21.	005/LHP/PM.01.02/Kaluppang 02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/Kaluppang 02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kaluppang
22.	005/LHP/PM.01.02/Desa Tapong 03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/Desa Tapong 03/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Tapong
23.	008/LHP/PM.01.02/BUNTU BATUAN 002/11/2024 dan 0009/LHP/PM.01.02/BUNTU BATUAN 002/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Buntu Batuan
24.	002/LHP/PM.01.02/DULANG/11/2024 dan 0006/LHP/PM.01.02/DULANG 001/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Dulang
25.	008/LHP/PM.01.02/MSL/TPS/11/2024 dan 009/LHP/PM.01.02/RANTE MARIO 001/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Rante Mario
26.	005/LHP/PM.01.02/MSL/TPS/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/MSL/TPS/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Masale
27.	005/LHP/PM.01.02/RMP/TPS.06/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/RMP/TPS.06/11/2024	27 November 2024	TPS 006 Rampunan
28.	005/LHP/PM.01.02/RMP/TPS.07/11/2024 dan 007/LHP/PM.01.02/RMP/TPS.07/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Rampunan

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, kecuali di TPS 007 Pana, TPS 001 Mataran, TPS 001 Bone-Bone, TPS 002 Salukanan, TPS 001 Tomenawa, TPS 002 Banua, TPS 004 Pasui, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR tidak ditandatangani saksi Pemohon karena tidak hadir/tidak ada di TPS tersebut [vide Bukti PK.27-59].

5. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 9 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Gowa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	002/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Bone
2.	002/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Desa Bone
3.	002/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Bone
4.	002/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Desa Bone
5.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Moncongloe
6.	006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Moncongloe
7.	006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Desa Tanakaraeng
8.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Bontoparang
9.	006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Lonjoboko

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-60].

6. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 TPS yang disebut Pemohon di Kota Parepare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	004/LHP/PM.01.02/GM007/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/GM007/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Desa Kelurahan Galung Maloang
2.	004/LHP/PM.01.02/BH014/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/BH014/11/2024	27 November 2024	TPS 014 Kelurahan Bumi Harapan
3.	003/LHP/PM.01.02/KB007/11/2024 dan 004/LHP/PM.01.02/KB007/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Kelurahan Kampung Baru
4.	004/LHP/PM.01.02/BKI002/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/BKI002/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Bukit Indah

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait

dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-61].

7. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 9 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	06/LHP/PM.01.03/BBL/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Balo-Baloang
2.	06/LHP/PM.01.03/BBL/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Balo-Baloang
3.	05/LHP/PM.01.03/PLNR/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Poleonro
4.	04/LHP/PM.01.03/SBLN/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Sabalana
5.	03/LHP/PM.01.03/SBLN/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Sabalana
6.	079/LHP/PM.01.03/DBT-002/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Benteng
7.	006/LHP/PM.01.03/BB/XI/2024 dan 007/LHP/PM.01.03/DSBRG/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Bonto-Bonto
8.	07/LHP/PM.01.03/BB/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Baring
9.	005/LHP/PM.01.03/BANTIMURU NG.001/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/BANTIMURU NG.001/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Bantimurung

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, kecuali di TPS 002 Poleonro, TPS 001 dan 002 Balo-Baloang, TPS 001 dan 002 Sabalana, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR tidak ditandatangani saksi Pemohon karena tidak hadir/tdak ada di TPS tersebut [vide Bukti PK.27-62].

8. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Luwu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Buntu Nanna
2.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Muladimeng

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
3.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Padang Sappa
4.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Tumale

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-63].

9. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 7 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	0005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 0006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Sorowako
2.	0004/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 0005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Alam Buana
3.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Cendana Hitam
4.	0004/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 0005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kawata
5.	0003/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 0004/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Tabarano
6.	0005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 0006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Balo-Balo
7.	0005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 0006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Karambua

Pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-64].

10. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 6 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	09/LHP/PM.01.02/XI/2024 dan 010/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Baebunta
2.	005/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 004 Bonebone
3.	005/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November	TPS 002 Sadar

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
		2024	
4.	06/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Tingkara
5.	06/LHP/PM.01.02/XI/2024 dan 07/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Pao
6.	06/LHP/PM.01.02/XI/2024 dan 07/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Wonokerto

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-65].

11. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 8 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Maros sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	006/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Ampekale
2.	006/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Bontolempangan
3.	011/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Cempniga
4.	007/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Cenrana Baru
5.	008/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Labuaja
6.	007/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Laiya
7.	008/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Laiya
8.	008/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 004 Laiya

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-66].

12. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 27 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	008/LHP/PM.01.02/TPG.004/XI/2024	27 November 2024	TPS 004 Tapporang



2.	007/LHP/PM.01.02/CP01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Cempa
3.	005/LHP/PM.01.02/BB.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Bababinanga
4.	007/LHP/PM.01.02/BB.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 004 Bittoeng
5.	006/LHP/PM.01.02/KBL.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Kabalangang
6.	006/LHP/PM.01.02/AMS.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Ammassangang
7.	007/LHP/PM.01.02/LRS.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Lanrisang
8.	008/LHP/PM.01.02/BS.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Basseang
9.	007/LHP/PM.01.02/BNKR.03/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Binanga Karaeng
10.	007/LHP/PM.01.02/MSW.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Massulowalie
11.	008/LHP/PM.01.02/MTS.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Mattirotasi
12.	007/LHP/PM.01.02/ALT.007/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Alitta
13.	07/LHP/PM.01.02/LB.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Lalangbata
14.	08/LHP/PM.01.02/MCN.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Macinnae
15.	08/LHP/PM.01.02/BNT.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Benteng
16.	08/LHP/PM.01.02/LPG.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Leppangang
17.	009/LHP/PM.01.02/LS.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Lotang Salo
18.	009/LHP/PM.01.02/LS.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Lotang Salo
19.	08/LHP/PM.01.02/UL.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Ujung Labuang
20.	008/LHP/PM.01.02/WS.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Watang Suppa
21.	008/LHP/PM.01.02/WS.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Watang Suppa
22.	009/LHP/PM.01.02/FK.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Pakkie
23.	08/LHP/PM.01.02/PRG.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Penrang
24.	011/LHP/PM.01.02/SL.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Salo
25.	07/LHP/PM.01.02/SPR.01/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Siparappe
26.	08/LHP/PM.01.02/SPT.03/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Sipatokkong
27.	07/LHP/PM.01.02/SPT.04/XI/2024	27 November 2024	TPS 004 Sipatokkong

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-

GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-67].

13. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 5 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Sidrap sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	144/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Tonronge
2.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Allesalewoe
3.	004/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Teppo
4.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Cirociroe
5.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Carawali

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-68].

14. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 20 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Sinjai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Duampanue
2.	05/LHP/PM.01.02/01/11/2024 dan 06/LHP/PM.01.02/01/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Pulau Harapan
3.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Balakia
4.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Bonto Lempangan
5.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Gunung Perak
6.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Tassiliu
7.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Tassiliu

8.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Tassiliu
9.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Terasa
10.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Terasa
11.	006/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Turungan Baji
12.	005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Turungan Baji
13.	003/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 003/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Pasir Putih
14.	005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Pucak
15.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 010 Sangiasseri
16.	005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Songing
17.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kampala
18.	001/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 001/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Pattalassang
19.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Samataring
20.	005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kalomba

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR atau C HASIL-KWK-GUBERNUR, kecuali di TPS 001 Desa/Kel Pulau Harapan, TPS 001 Desa/Kel Pasir Putih, TPS 002 Desa/Kel Puncak, TPS 010 Desa/Kel Sangiasseri, TPS 001 Desa/Kel Songing, dan TPS 002 Desa/Kel Kampala, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR tidak ditandatangani saksi Pemohon karena tidak hadir/tidak ada di TPS tersebut [vide Bukti PK.27-69].

15. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 22 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Soppeng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Citta
2.	002/LHP/PM.01.02/11/Desa Donri-Donri/TPS003/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Donri- Donri
3.	006/LHP/PM.01.02/Desa Kessing/No.TPS004/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Kessing
4.	005/LHP/PM.01.02/DESA LALABATA RIAJA/001/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Lalabata Riaja
5.	004/LHP/PM.01.02/DESA LEWORENG /NO.TPS 004/011/2024	27 November 2024	TPS 004 Leworeng
6.	002/LHP/PM.01.02/DESA PESSE.TPS 004/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Pesse
7.	101/LHP/PM.01.02/DESA PESSE.TPS 005/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Pesse
8.	001/LHP/PM.01.03/BELO.001/11/ 2024	27 November 2024	TPS 001 Belo
9.	009/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Botto
10.	011/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Mattabulu
11.	003/LHP/PM.01.05/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Barang
12.	003/LHP/PM.01.05/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Barang
13.	003/LHP/PM.01.05/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Jampu
14.	008/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kebo
15.	007/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Tetewatu
16.	001/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Attang Salo
17.	009/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November	TPS 001 Bulue

		2024	
18.	006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kaca
19.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Laringgi
20.	004/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Barae
21.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Gattareng
22.	004/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Soga

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-70].

16. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 35 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Wajo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Malakke
2.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Bottopenno
3.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Bottotanre
4.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Tangkoli
5.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Abbanuangnge
6.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Lapaukke
7.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Lempa
8.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Lempa
9.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 006 Lempa
10.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Pallawarukka
11.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Pallawarukka
12.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Pallawarukka
13.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November	TPS 001 Pammana

		2024	
14.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Pammana
15.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Simpursia
16.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Ale Lebbae
17.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Jauh Pandang
18.	003/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Tanrongi
19.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Bila
20.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Liu
21.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Liu
22.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Mallusesao
23.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Ugi
24.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Ujungpero
25.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Wage
26.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Wage
27.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Akkotengeng
28.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Alewadeng
29.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Parigi
30.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Soro
31.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Soro
32.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Pajalele
33.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Tonralipue
34.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Ujungbaru
35.	003/LHP/PM.00.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Watalipue

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-71].

17. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 2 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	008/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 009/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 009 Benteng Selatan
2.	010/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 011/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Bonto Bangun

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-72].

18. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 10 TPS yang disebut Pemohon di Kota Palopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	006/LHP/PM.01.02/KEL.RAMPOANG/TPS02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Rampoang
2.	006/LHP/PM.01.02/KEL.TEMMAL EBBA/TPS01/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Temmalebba
3.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Mawa
4.	006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Peta
5.	05/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Battang
6.	006/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Battang
7.	006/LHP/PM.01.02/Kel.SKA.03/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Songka
8.	007/LHP/PM.01.02/ TKL/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Takkalala
9.	007/LHP/PM.01.02/SURU.004/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Surutanga
10.	006/LHP/PM.01.02/KSP/N0.TPS.03/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Sabbang Paru

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-73].

19. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 39 TPS yang disebut Pemohon di Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa
2.	004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Kelurahan Bunga Eja Beru
3.	261.A/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024 dan 261.C/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Bulogading
4.	261.A/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024 dan 261.C/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Kelurahan Bulogading
5.	261.A/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024 dan 261.C/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Kelurahan Bulogading
6.	261.A/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024 dan 261.C/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Baru
7.	261.A/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024 dan 261.C/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Kelurahan Lajangiru
8.	185/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 186/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Kampung Buyang
9.	185/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 186/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Tamarunang
10.	001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 002/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 017 Kelurahan Tidung
11.	001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 002/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Kelurahan Mappala
12.	001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 002/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Banta- Bantaeng
13.	134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 135/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Mampu
14.	134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 135/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Mampu
15.	134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 135/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Kelurahan Mampu
16.	134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 135/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Malimongan
17.	4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 5/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Kelurahan Buntusu
18.	4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan	27 November 2024	TPS 005 Kelurahan



	5/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024		Parangloe
19.	04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Kelurahan Tabaringan
20.	04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Pattingalloang Baru
21.	258/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 259/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 020 Kelurahan Antang
22.	261/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 262/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 009 Kelurahan Borong
23.	005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 013 Kelurahan Mangasa
24.	005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Bongaya
25.	005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Kelurahan Bongaya
26.	05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 06/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Kelurahan Bongaya
27.	004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Kelurahan Tamamaung
28.	004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 010 Kelurahan Tamamaung
29.	004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 007 Kelurahan Karampuang
30.	004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 011 Kelurahan Daya
31.	004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 018 Kelurahan Katimbang
32.	149.07/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024 dan 149.07/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Mandala
33.	149.08/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024 dan 149.08/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 005 Kelurahan Maricaya Selatan
34.	234/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 234/LHP/PM.01.02/SN- 22/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Kodingareng
35.	607/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Kelurahan Barrang Lompo
36.	04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Kelurahan Baraya
37.	04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November	TPS 003

	dan 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	2024	Kelurahan Bontoala Tua
38.	010/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 011/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Kelurahan Barana
39.	001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan 002/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Kelurahan Maricaya

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilihan serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.27-74].

20. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi pemohon berkaitan dengan dalil pomohon mengenai adanya salah satu anggota KPPS yang telah menandatangani DHPT TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya dan saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [Vide Bukti PK.27-75].
21. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi Pemohon berkaitan dengan keterangan sdr. Angga Rangga Syamsuddin dan saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [Vide Bukti PK.27-76].
22. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 270/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 271/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi Pemohon

berkaitan dengan dalil yang dimohonkan dan saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR [Vide Bukti PK.27-77].

23. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 264/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 265/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi Pemohon berkaitan dengan dalil yang dimohonkan dan saksi Pemohon menandatangani MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR [Vide Bukti PK.27-78].
24. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 18 TPS yang disebut Pemohon di Kabupaten Jeneponto sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut:

No.	No. LHP	Tanggal	TPS/Kel./Desa
1.	005/LHP/PM.01.02/BTR/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bontorannu
2.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 003 Desa Barana
3.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Barana
4.	005/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Bontojai
5.	004/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Balumbungang
6.	005/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Datara
7.	004/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Datara
8.	004/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 003 Desa Datara
9.	005/LHP/PM.01.11/XI/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Balang
10.	006/LHP/PM.01.27/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Balangberu
11.	009/LHP/PM.01.08/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Parasangan Beru
12.	009/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Langkura
13.	009/LHP/PM.01.08/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Langkura
14.	008/LHP/PM.01.08/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Mangempong
15.	004/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Camba-Camba
16.	005/LHP/PM.01.03/11/2024	27 November 2024	TPS 004 Desa Allu Tarowang
17.	004/LHP/PM.01.02/XI/2024	27 November 2024	TPS 002 Desa Tolo

18.	008/LHP/PM.01.02/11/2024	27 November 2024	TPS 001 Desa Tolo Utara
-----	--------------------------	------------------	-------------------------

pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan manipulasi daftar hadir pemilih serta saksi Pemohon menandatangani MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan/atau MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, kecuali di TPS 002 Desa Camba-Camba, TPS 001, 002, dan 003 Desa Datara, TPS 002 Tolo, TPS 001 Tolo Utara, TPS 002 Bontojai, TPS 004 Allu Taroang, TPS 002 Langkura, 004 Langkura, MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR tidak ditandatangani saksi Pemohon karena tidak hadir/tidak ada di TPS tersebut. Khusus di TPS 002 Tolo berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Tolo terdapat temuan dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.27-79].

25. Panwaslu Kecamatan Kelara menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 87/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan yaitu KPPS 4 TPS 002 Desa Tolo Kecamatan Kelara menandatangani daftar hadir Pemilih DPT dengan alasan bahwa hal tersebut adalah permintaan Pemilih [Vide Bukti PK.27-80].

25.1. Panwaslu Kecamatan Kelara mencatat temuan tersebut ke dalam Formulir Temuan Nomor 003/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menemukan adanya tandatangan yang hanya inisial Pemilih dengan jumlah kurang lebih 100 nama pemilih [Vide Bukti PK.27-52];

25.2. Panwaslu Kecamatan Kelara melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 014/KP.01.00/K.SN-07.07/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa telah menerima laporan dugaan pelanggaran di TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, maka temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Kelara dihentikan [Vide Bukti PK.27-81];

25.3. Panwaslu Kecamatan Kelara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dihentikan karena Bawaslu Kabupaten Jeneponto

telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Anggota KPPS di TPS 002 Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara [Vide Bukti PK.27-53];

26. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan beberapa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang salah satunya melaporkan Anggota KKPS TPS 2 Tolo Kecamatan Kelara yang diduga menandatangani Daftar Hadir DPT sejumlah lebih dari 100 orang tanpa sepengetahuan Ketua dan Anggota KPPS lainnya [Vide Bukti PK.27-54].
  - 26.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XXI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan merekomendasikan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi [Vide Bukti PK.27-82];
  - 26.2. Bawaslu Kabupten Jeneponto mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 069/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta kepada Pelapor untuk membawa barang bukti yang dilaporkan, karena pada umumnya hal yang dilaporkan tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan. Pelapor memperbaiki laporan yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto tanggal 3 Desember 2024 [Vide Bukti PK.27-83];
  - 26.3. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan rapat pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 215.a/KA.02/K.SN-07/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregister dengan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [Vide Bukti PK.27-84];
  - 26.4. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran dan merekomendasikan menghentikan laporan dan mengumumkan status

laporan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto [Vide Bukti PK.27-85];

- 26.5. Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.27-55].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dan jajarannya secara sistematis tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C6 kepada Pemilih untuk membuka peluang kecurangan (huruf d angka 1 s.d. 12 halaman 97 s.d. 102). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan:

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 1026/HK.04.01/K.SN/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar: 1). tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, dan tidak memberi kesempatan kepada Pemilih untuk memilih lebih dari sekali; 2). memastikan menyampaikan undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK), paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu pada Hari Minggu, 24 November 2024; 3). memastikan tidak menyalahgunakan undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan/atau Pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara; dan 4).

melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; [vide Bukti PK.27-1].

2. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 317/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, yang pada pokoknya Form C-Pemberitahuan di Kelurahan Ujung Pandang Baru terdistribusi sebanyak 2.733 dan tidak terdistribusi sebanyak 336 karena meninggal dunia 57 orang, pindah alamat domisili 163 orang, pindah memilih 4 orang, tidak dikenal 43 orang, dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang bisa dititipkan sebanyak 69 orang [Vide Bukti PK.27-86].
3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 015.B/LHP/PM.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Form C-Pemberitahuan di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terdistribusi sebanyak 5.826.334 (87,2%) dan tidak terdistribusi sebanyak 853.758 (12,8%). Alasan tidak terdistribusi: meninggal sebanyak 33.500 (0,5%), pindah domisili sebanyak 64.633 (0,9%), pindah memilih sebanyak 13.324 (0,2%), tidak dikenal sebanyak 199.850 (3%), alih status sebanyak 1.497 (0,02%), dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat/orang terpercaya yang dapat di titipkan sebanyak 541.079 (8,1%). Khusus Kota Makassar Jumlah Form C-Pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 844.597 dan tidak terdistribusi sebanyak 192.567 [Vide Bukti PK.27-87].

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27-1 sampai dengan Bukti PK-27-87, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27-1 Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1026/HK.04.01/K.SN/11/2024, tanggal 22 November 2024.
2. Bukti PK.27-2 Surat Imbauan Bawaslu Kota Makassar Nomor 274/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tanggal 22 November 2024.

3. Bukti PK.27-3
  1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar Nomor 209/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 5 Desember 2024;
  2. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Kota Makassar;
  3. MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur.
4. Bukti PK.27-4
 

Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/LHP/PM.01.01/12/2024, tanggal 8 Desember 2024.
5. Bukti PK.27-5
  1. Formulir Laporan Nomor 032/PL/PG/PROV/27.00/XI/2024, tanggal 25 November 2024;
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 25 November 2024.
6. Bukti PK.27-6
 

Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 26 November 2024.
7. Bukti PK.27-7
  1. Formulir Laporan Nomor 007/PL/PG/PROV/27.00/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024;
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 14 Oktober 2024.
8. Bukti PK.27-8
 

Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 18 Oktober 2024.
9. Bukti PK.27-9
  1. Formulir Laporan Nomor 014/PL/PG/PROV/27.00/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024;
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 16 Oktober 2024.
10. Bukti PK.27-10
 

Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 22 Oktober 2024.
11. Bukti PK.27-11
  1. Formulir Laporan Nomor 010/PL/PG/Pov/27.00/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;



2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 14 Oktober 2024.
12. Bukti PK.27-12 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 18 Oktober 2024
13. Bukti PK.27-13
  1. Formulir Laporan Nomor 018/PL/PG/PROV/27.00/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024;
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 22 Oktober 2024.
14. Bukti PK.27-14 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 28 Oktober 2024.
15. Bukti PK.27-15
  1. Formulir Laporan Nomor 034/PL/PG/PROV/27.00/XI/2024, tanggal 26 November 2024;
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 26 November 2024.
16. Bukti PK.27-16 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 27 November 2024
17. Bukti PK.27-17
  1. Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/27.00/X/2024, tanggal 30 September 2024;
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 30 September 2024.
18. Bukti PK.27-18 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 5 Oktober 2024.
19. Bukti PK.27-19 Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 1357/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 15 November 2024.
20. Bukti PK.27-20 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/PL/PG/PROV/27.00/XI/2024, tanggal 26 November 2024.
21. Bukti PK.27- 21 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PG/PROV/27.00/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024.

22. Bukti PK.27-22 Surat Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan Nomor 641/PP.01.00/K.SN/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024
23. Bukti PK.27-23 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PG/Prov/27.00/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024.
24. Bukti PK.27-24 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 17 Oktober 2024.
25. Bukti PK.27-25 Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 667/PP.01.01/K.SN/10/2024, tanggal 17 Oktober 2024.
26. Bukti PK.27-26 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140/HK.01.01/K.SN-17/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024.
27. Bukti PK.27-27 Berita Acara Pembahasan I tanggal 18 Oktober 2024
28. Bukti PK.27-28 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 005/Reg/LP/PG/Kab/27.17/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024.
29. Bukti PK.27-29 Berita Acara Rapat Pembahasan II tanggal 22 Oktober 2024.
30. Bukti PK.27-30 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024
31. Bukti PK.27-31 Surat Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan Nomor 638/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
32. Bukti PK.27-32 Surat Tanda Bukti Penyampaian/Perbaikan Laporan tanggal 17 Oktober 2024.
33. Bukti PK.27-33 Berita Acara Rapat Pleno tanggal 17 Oktober 2024.
34. Bukti PK.27-34 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/PL/PG/PROV/27.00/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024.
35. Bukti PK.27-35 Surat Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan Nomor 733/PP.01.01/K.SN/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024.
36. Bukti PK.27-36 Berita Acara Pembahasan I Nomor 017/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024.

37. Bukti PK.27-37 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 006/Reg/LP/PG/Prov/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024.
38. Bukti PK.27-38 Kajian Awal Pelanggaran Pemilihan Nomor 034/PL/PG/PROV/27.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
39. Bukti PK.27-39 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 30 September 2024.
40. Bukti PK.27-40 Berita Acara Pembahasan I Nomor 001/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
41. Bukti PK.27-41 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PG/Prov/27.00/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024.
42. Bukti PK.27-42 Berita Acara Pembahasan II Nomor 003/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024.
43. Bukti PK.27-43 Formulir Model A-15 Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, Nomor 577/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024.
44. Bukti PK.27-44 Formulir Model A-16 Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya Nomor 576/PP.01.01/K.SN/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024.
45. Bukti PK.27-45 Berita Acara Pembahasan III Nomor 016/SG/LP/PG/PROV/27.00/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.
46. Bukti PK.27-46 Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11/HK.04.01/SN/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
47. Bukti PK.27-47 Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/HK.04.01/SN/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
48. Bukti PK.27-48 Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13/HK.04.01/SN/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
49. Bukti PK.27-49 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tonrong Tengnga, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Nomor 050/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
50. Bukti PK.27-50 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor 072/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 24 November 2024.

51. Bukti PK.27-51 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa Nomor 071/LHP/PW.06.51/014/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024.
52. Bukti PK.27-52 Formulir Temuan Nomor 003/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024
53. Bukti PK.27-53 Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan tanggal 1 Desember 2024
54. Bukti PK.27-54 Formulir Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024
55. Bukti PK.27-55 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 7 Desember 2024
56. Bukti PK.27-56
  1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kayu Loe Nomor 060/LHP/PM.01.02/7303020/TPS-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Tanah Loe, Nomor 131/LHP/PM.01.02/Kel.Tanah Loe/TPS-05/11/2024, tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT.
57. Bukti PK.27-57
  1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Timurung, Nomor 069.P3S/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Desa Timurung;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Welado Nomor 069.P3S/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Desa Welado;
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Amali Riattang, Nomor 007LHP/PM.00.02/XI/2024, tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-

KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Amali Riattang;

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bila Nomor 007LHP/PM.00.02/XI/2024, tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir Desa Bila;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pacing Nomor 001/LHP/PM.01.02/XI/2024, tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Pacing;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Unra Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Unra;
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Apala Nomor 006 /LHP/PM.0.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Apala;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bacu Nomor 003 /LHP/PM.0.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Bacu;
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Bulu Allaporenge. Nomor 005 /LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Bulu Allaporenge;
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Bulu Allaporenge Nomor 009/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Bulu Allaporenge;

11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pammusureng Nomor 09/LHP/PM.03.06/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Pammusureng;
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Watangcani Nomor 10/LHP/PM.03.06/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Desa Watangcani;
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tanete Harapan Nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Tanete Harapan;
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Kampoti Nomor 006/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Kampoti;
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Padacenga Nomor 006/LHP/PM.02.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Padacenga;
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Aralae Nomor 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Aralae;
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Camilo Nomor 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Camilo;

18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Abbumpungeng Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Abbumpungeng;
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ancu Nomor 032/LHP/PM.01.02/11/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Ancu;
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Barugae Nomor 033/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Desa Barugae;
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Waekecce Nomor 009/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Waekecce;
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Sumaling Nomor 013/LHP/PM.01.02/15/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Sumaling;
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ujung Tanah Nomor 014/LHP/PM.01.02/15/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Ujung Tanah;
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bainang Nomor 07/LHP/PM.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Bainang;
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Batu Lappa Nomor 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-

- GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Batu Lappa;
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Massila Nomor 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Massila;
  27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bolli Nomor 005/LHP/PM.01.02-18/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Bolli;
  28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Turu Adae Nomor 006/LHP/PM.01.02-18/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Turu Adae;
  29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bellu Nomor 472/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Bellu;
  30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bellu Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Bellu;
  31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Malimongeng Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Malimongeng;
  32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Malimongeng. Nomor 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Malimongeng;



33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Ajangpulu Nomor 008/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Ajangpulu;
34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Cinnonge Nomor 009/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Desa Cinnonge;
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Manurunge Nomor 013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 007 Kelurahan Manurunge;
36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010 Kelurahan Manurunge Nomor 013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 010 Kelurahan Manurunge;
37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Bulu Tempe Nomor 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Kelurahan Bulu Tempe;
38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Macege Nomor 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Kelurahan Macege;
39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Kelurahan Lonrae Nomor 057/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 005 Kelurahan Lonrae;

40. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ajjalireng Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Ajjalireng;
41. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Ajjalireng Nomor 007/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Ajjalireng;
42. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Gaya Baru Nomor 006/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Gaya Baru;
43. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lagori Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Lagori;
44. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bacu Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Bacu;
45. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bone Pute Nomor 007./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Bone Pute;
46. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Cani Sirenreng Nomor 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Cani Sirenreng;
47. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Galung. Nomor 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

- November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Galung.
58. Bukti PK.27-58
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ara Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Ara.
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bontobulaeng Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Bontobulaeng.
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Balangpesoang Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Balangpesoang.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Balangtaroang Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Balangtaroang.
  5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bontobaji Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Bontobaji.
  6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Balibo Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,

MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Balibo.

7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Anrang Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Anrang.
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bajiminasa Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Bajiminasa.
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Batukaropa Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Batukaropa.
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Bentenge Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Kelurahan Bentenge.
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Caile Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir 001 Kelurahan Caile.
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Balleangin Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

- November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Balleangin.
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Garanta Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Garanta.
59. Bukti PK.27-59
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008 Kelurahan Kalosi Nomor 005/LHP/PM.01.02/Kalosi08/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Kalosi08/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 008 Kelurahan Kalosi.
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Pana Nomor 005/LHP/PM.01.02/Pana 07/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Pana 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 007 Kelurahan Pana.
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Bambapuang Nomor 005/LHP/PM.01.02/Desa Bambapuang/TPS-01/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Desa Bambapuang/TPS-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Bambapuang.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Mataran Nomor 005/LHP/PM.01.02/MATARAN/TPS-01/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/MATARAN/TPS-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Mataran.

5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Salu Dewata Nomor 005/LHP/PM.01.02/SALU DEWATA/TPS-03/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SALU DEWATA/TPS-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Salu Dewata.
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Balla Nomor 006/LHP/PM.01.02/Kel.Balla/27/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/Kel.Balla/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Balla.
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Baraka Nomor 005/LHP/PM.01.02/Kelurahan Baraka/27/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/Kelurahan Baraka/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Baraka.
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Bone-Bone Nomor 05/LHP/PM.01.02/Bone-bone/27/11/2024 dan Nomor 06/LHP/PM.01.02/Bone-bone/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Bone-Bone.
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bontongan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Bontongan /27/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/Bontongan /27/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Bontongan.
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Salukanan Nomor 005/LHP/PM.01.02/Salukanan /11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/Salukanan

/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Salukanan.

11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Tomenawa Nomor 005/LHP/PM.01.02/Tomenawa /27/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/Tomenawa /27/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Tomenawa.
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Benteng Alla Nomor 005/LHP/PM.01.02/BTA.01/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Benteng Alla.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Benteng Alla.
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Banua Nomor 007/LHP/PM.01.02/BANUA-002/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/BANUA-002/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Banua.
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Baruka Nomor 008/LHP/PM.01.02/BARUKA-003/11/2024 dan Nomor 008/LHP/PM.01.02/BARUKA 003/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Baruka.
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Pasui Nomor 005/LHP/PM.01.02/Pasui-004/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/PASUI-004/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Pasui.
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Parombean Nomor 005/LHP/PM.01.02/Parombean/TPS-01/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Parombean/TPS-01/11/2024 tanggal 27 November 2024,

MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Parombean.

17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Sumbang Nomor 005/LHP/PM.01.02/SUMBANG/TPS-04/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SUMBANG/TPS-04/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Sumbang.
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Juppandang Nomor 006/LHP/PM.01.02/SN-05/JUPPANDANG/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/SN-05/JUPPANDANG/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 009 Juppandang.
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Puserren Nomor 006/LHP/PM.01.02/SN-05/PUSERREN/11/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/SN-05/PUSERREN/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Puserren.
20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Tunga Nomor 006/LHP/PM.01.02/SN-05/XI/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/SN-05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Tunga.
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kaluppang Nomor 005/LHP/PM.01.02/Pasui-004/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/PASUI-004/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Kaluppang.



22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tapong Nomor 005/LHP/PM.01.02/Desa Tapong 03/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Desa Tapong 03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Tapong.
  23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Buntu Batuan Nomor 008/LHP/PM.01.02/BUNTU BATUAN 002/11/2024 dan Nomor 0009/LHP/PM.01.02/BUNTU BATUAN 002/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Buntu Batuan.
  24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Dulang Nomor 002/LHP/PM.01.02/DULANG/11/2024 dan Nomor 0006/LHP/PM.01.02/DULANG 001/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Dulang.
  25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Rante Mario Nomor 008/LHP/PM.01.02/MSL/TPS/11/2024 dan Nomor 009/LHP/PM.01.02/RANTE MARIO 001/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Rante Mario.
  26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Masale Nomor 005/LHP/PM.01.02/MSL/TPS/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/MSL/TPS/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 007 Masale.
60. Bukti PK.27-60
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bone Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Bone.

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bone Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Desa Bone.
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Bone Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Desa Bone.
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Bone Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 005 Desa Bone.
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Moncongloe Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Moncongloe.
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Moncongloe Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Moncongloe.
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tanakaraeng Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Desa Tanakaraeng.
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bontoparang Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Desa Bontoparang.

9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Lanjoboko Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Desa Lonjoboko.
61. Bukti PK.27-61
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Galung Maloang Nomor 004/LHP/PM.01.02/GM007/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/GM007/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 007 Kelurahan Galung Maloang.
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas 014 Kelurahan Bumi Harapan Nomor 004/LHP/PM.01.02/BH014/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/BH014/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir 014 Kelurahan Bumi Harapan.
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas 007 Kelurahan Kampung Baru Nomor 003/LHP/PM.01.02/KB007/11/2024 dan Nomor 004/LHP/PM.01.02/KB007/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir 007 Kelurahan Kampung Baru.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas 002 Kelurahan Bukit Indah Nomor 004/LHP/PM.01.02/BKI002/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/BKI002/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir 002 Kelurahan Bukit Indah.
62. Bukti PK.27-62
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Balo-Baloang Nomor 06/LHP/PM.01.03/BBL/XI/2024 tanggal

- 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Balo-Baloang.
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Balo-Baloang Nomor 06/LHP/PM.01.03/BBL/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Balo-Baloang.
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Poleonro Nomor 05/LHP/PM.01.03/PLNR/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Poleonro.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Sabalana Nomor 04/LHP/PM.01.03/SBLN/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS TPS 001 Sabalana.
  5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Sabalana Nomor 03/LHP/PM.01.03/SBLN/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Sabalana.
  6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Benteng Nomor 079/LHP/PM.01.03/DBT-002/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Benteng.
  7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Nomor 006/LHP/PM.01.03/BB/XI/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.03/DSBRG/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Bonto-Bonto.
  8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Baring Nomor 07/LHP/PM.01.03/BB/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Baring.

9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Bantimurung Nomor 005/LHP/PM.01.03/BANTIMURUNG.001/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.03/BANTIMURUNG.001/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Bantimurung.
63. Bukti PK.27-63
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Buntu Nanna Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Buntu Nanna.
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Muladimeng Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Muladimeng.
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Padang Sappa Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 007 Padang Sappa.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tumale Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Tumale.
64. Bukti PK.27-64
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Sorowako Nomor 0005/LHP/PM.01.02/11/2024. Dan Nomor 0006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 007 Sorowako.

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Alam Buana Nomor 0004/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 0005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Daftar Hadir TPS 001 Alam Buana.
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Cendana Hitam Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Cendana Hitam.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kawata Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Kawata.
  5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Tabarano Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Tabarano.
  6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Balo-Balo Nomor 0005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor :0006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Balo-Balo.
  7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Karambua Nomor 0005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan Nomor :0006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Karambua.
65. Bukti PK.27-65
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Baebunta Nomor 09/LHP/PM.01.02/XI/2024 dan Nomor 010/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024,

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Baebunta.

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Bonebone Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Bonebone.
3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Sadar Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Sadar.
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Tingkara Nomor 06/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Tingkara.
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pao Nomor 006/LHP/PM.01.02/XI/2024 dan Nomor 007/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Pao.
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Wonokerto Nomor 06/LHP/PM.01.02/XI/2024 dan Nomor 07/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Wonokerto.

66. Bukti PK.27-66

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Ampekale Nomor 006/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Ampekale.
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bontolempangan Nomor 006/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Bontolempangan.

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Cempniga Nomor 011/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Cempniga.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Cenrana Baru Nomor 007/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Cenrana Baru.
  5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Labuaja Nomor 008/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Labuaja.
  6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Laiya Nomor 007/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 001 Laiya.
  7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Laiya Nomor 008/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 003 Laiya.
  8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Laiya Nomor 008/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Laiya.
67. Bukti PK.27-67
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Tapporang Nomor 008/LHP/PM.01.02/TPG.004/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 004 Tapporang;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Cempa Nomor 007/LHP/PM.01.02/CP01/XI/20 24 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;



3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bababinanga Nomor 005/LHP/PM.01.02/BB.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Bittoeng Nomor 007/LHP/PM.01.02/BB.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kabalangan Nomor 006/LHP/PM.01.02/KBL.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Ammassangang Nomor 006/LHP/PM.01.02/AMS.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Lanrisang Nomor 007/LHP/PM.01.02/LRS.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Basseang Nomor 008/LHP/PM.01.02/BS.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Binanga Karaeng Nomor 007/LHP/PM.01.02/BNKR.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Massulowalie Nomor 007/LHP/PM.01.02/MSW.01/XI/2024 tanggal 27

November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Mattirotasi Nomor 008/LHP/PM.01.02/MTS.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Alitta Nomor 007/LHP/PM.01.02/ALT.007/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR;
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Lalangbata Nomor 07/LHP/PM.01.02/LB.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Macinnae Nomor 08/LHP/PM.01.02/MCN.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Benteng Nomor 08/LHP/PM.01.02/BNT.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Leppangang Nomor 08/LHP/PM.01.02/LPG.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Lotang Salo Nomor 009/LHP/PM.01.02/LS.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR;
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Lotang Salo Nomor 009/LHP/PM.01.02/LS.01/XI/2024 tanggal

- 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Ujung Labuang Nomor 08/LHP/PM.01.02/UL.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Watang Suppa Nomor 008/LHP/PM.01.02/WS.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Watang Suppa Nomor 008/LHP/PM.01.02/WS.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pakkie Nomor 009/LHP/PM.01.02/FK.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Penrang Nomor 08/LHP/PM.01.02/PRG.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Salo Nomor 011/LHP/PM.01.02/SL.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR;
  25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Siparappe Nomor 07/LHP/PM.01.02/SPR.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Sipatokkong Nomor 08/LHP/PM.01.02/SPT.03/XI/2024

- tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Sipatokkong Nomor 07/LHP/PM.01.02/SPT.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
68. Bukti PK.27-68
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tonronge Nomor 144/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Allesalewoe Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Teppo Nomor 004/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Cirocioe Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
  5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Carawali Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
69. Bukti PK.27-69
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Duampanue Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pulau Harapan Nomor 05/LHP/PM.01.02/01/11/2024 dan

06/LHP/PM.01.02/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Balakia Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas T TPS 005 Bonto Lempangan Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Gunung Perak Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Tassiliu Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Tassiliu Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Tassiliu Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Terasa Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Terasa Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Turungan Baji Nomor 006/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Turungan Baji Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pasir Putih Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 003/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Pucak Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010 Sangiasseri Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,

MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Songing Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampala Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Pattallassang Nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 dan 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Samataring Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kalomba Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

70. Bukti PK.27-70

1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Citta Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Donri-Donri Nomor 002/LHP/PM.01.02/11/Desa Donri-

Donri/TPS003/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kessing 006/LHP/PM.01.02/Desa Kessing/No.TPS004/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Lalabata Riaja Nomor 005/LHP/PM.01.02/DESA LALABATA RIAJA/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Leworeng Nomor 004/LHP/PM.01.02/DESA LEWORENG /NO.TPS 004/011/2024 tanggal 27 November 2024, C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Pesse Nomor 002/LHP/PM.01.02/DESA PESSE.TPS 004/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Pesse Nomor 101/LHP/PM.01.02/(DESA PESSE.TPS 005/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Belo Nomor 001/LHP/PM.01.03/BELO.001/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Botto Nomor 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;



10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Mattabulu Nomor 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Barang Nomor 003/LHP/PM.01.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Barang Nomor 003/LHP/PM.01.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Jampu Nomor 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kebo Nomor 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Tetewatu Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR MODEL, dan Daftar Hadir;
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Attang Salo Nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Bulue Nomor 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kaca Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Laringgi Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Barae Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Gattareng Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Soga Nomor 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
71. Bukti PK.27-71
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Malakke Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bottopenno Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Bottotanre Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Tangkoli Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Abbanuangnge Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Lapaukke Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Lempa Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Lempa Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Lempa Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pallawarukka Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Pallawarukka Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Pallawarukka Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pammana Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Pammana Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Simpursia Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Ale Lebbae Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Jauh Pandang Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tanrongi Nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bila Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Liu Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Liu Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Mallusesao Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas T TPS 001 Ugi Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Ujungpero Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Wage Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Wage Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Akkotengeng Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Alewadeng Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Parigi Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Soro Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Soro Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Pajalele Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Tonralipue Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL.SALINAN KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Ujungbaru Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Watalipue Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.

72. Bukti PK.27-72
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Benteng Selatan Nomor 008/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Bonto Bangun Nomor 010/LHP/PM.01.02/11/2024 dan 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
- Bukti PK.27-731. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Rampoang Nomor 006/LHP/PM.01.02/KEL.RAMPOANG/TPS02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Temmalebba Nomor 006/LHP/PM.01.02/KEL.TEMMALEBBA/TPS01/11/2024 Tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Mawa Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Peta Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Battang Nomor 05/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;

6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Battang  
Nomor 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27  
November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-  
GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Songka  
Nomor 006/LHP/PM.01.02/Kel.SKA.03/11/2024 tanggal  
27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-  
GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002  
Takkalala Nomor 007/LHP/PM.01.02/ TKL/11/2024  
tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-  
KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004  
Surutanga Nomor  
007/LHP/PM.01.02/SURU.004/11/2024 tanggal 27  
November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-  
GUBERNUR, dan Daftar Hadir;
  10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003  
Sabbang Paru Nomor  
006/LHP/PM.01.02/KSP/N0.TPS.003/11/2024 tanggal 27  
November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-  
GUBERNUR, dan Daftar Hadir.
73. Bukti PK.27-74
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013 Kaluku  
Bodoa Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan  
Nomor 006/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27  
November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-  
GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Bunga  
Eja Beru Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan  
Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27  
November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-  
GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Bunga Eja  
Beru;



3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bulogading Nomor 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 261.C/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Bulogading;
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Bulogading Nomor 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 261.C/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 003 Bulogading;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Bulogading Nomor 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 261.C/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Bulogading;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Baru Nomor 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 261.C/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Baru;
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Lajangiru Nomor 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 261.C/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 005 Lajangiru;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Buyang Nomor 185/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 186/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Kampung Buyang;

9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Tamarunang Nomor 185/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024 dan Nomor 186/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024, tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir TPS 002 Tamarunang;
10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 017 Tidung Nomor 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 002/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 017 Tidung;
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Mappala Nomor 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 002/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 003 Mappala;
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Banta-Bantaeng Nomor 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 002/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Banta-Bantaeng;
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Mampu Nomor 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Mampu;
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Mampu Nomor 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Mampu;
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Mampu Nomor 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor

- 135/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Mampu;
16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Malimongan Nomor 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Malimongan;
  17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Buntusu Nomor 4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 5/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 005 Buntusu;
  18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Parangloe Nomor 4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 5/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 005 Parangloe;
  19. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Tabaringan Nomor 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Tabaringan;
  20. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pattingalloang Baru Nomor 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Pattingalloang Baru;
  21. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 020 Antang Nomor 258/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor

- 259/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 020 Antang;
22. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Borong Nomor 261/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 262/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 009 Borong;
23. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013 Mangasa Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 013 Mangasa;
24. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Bongaya Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Bongaya;
25. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Bongaya Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 003 Bongaya;
26. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Bongaya Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 06/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 005 Bongaya;
27. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tamamaung Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-

- GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 003 Tamamaung;
28. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010 Tamamaung Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 010 Tamamaung;
29. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Karampuang Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 007 Karampuang;
30. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011 Daya Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 011 Daya;
31. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 018 Katimbang Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 018 Katimbang;
32. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Mandala Nomor 149.07/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 149.07/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Mandala;
33. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Maricaya Selatan Nomor 149.08/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 149.08/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL

C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 005 Maricaya Selatan;

34. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kodingareng Nomor 234/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 234/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Kodingareng;
35. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Barang Lompo Nomor 607/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Barang Lompo;
36. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Baraya Nomor 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Baraya;
37. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Bontoala Tua Nomor 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 003 Bontoala Tua;
38. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Barana Nomor 010/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 011/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Barana;
39. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Maricaya Nomor 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor 002/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Maricaya;

74. Bukti PK.27-75
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kel. Katimbang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR.
75. Bukti PK.27-76
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar Kota Makassar Nomor 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR.
76. Bukti PK.27-77
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala Kota Makassar, Nomor 270/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor 271/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR.
77. Bukti PK.27-78
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 010 Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala Kota Makassar, Nomor 264/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor 265/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR.
78. Bukti PK.27-79
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bontorannu Nomor 005/LHP/PM.01.02/BTR/XI/2024, tanggal 27 November 2024 dan Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR;
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Barana Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Barana;

3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Barana Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Barana;
4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bontojai Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Bontojai;
5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Balumbungang Nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Balumbungang;
6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Datara Nomor 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Datara;
7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Datara Nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Datara;
8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Datara Nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Datara;
9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Balang Nomor 005/LHP/PM.01.11/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-



GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Balang;

10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Balangberu Nomor 006/LHP/PM.01.27/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Balangberu;
11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Parasangan Beru Nomor 009/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Parasangan Beru;
12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Langkura Nomor 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Langkura;
13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Langkura Nomor 009/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Langkura;
14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Mangempong Nomor 008/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Mangempong;
15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Camba-Camba Nomor 004/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Camba-Camba;

16. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Allu Tarawang Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Allu Tarawang;
17. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tolo Nomor 004/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Tolo;
18. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tolo Utara Nomor 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Dokumentasi MODEL C HASIL-KWK-GUBERNUR, dan Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Tolo Utara.
79. Bukti PK.27-80 Laporan Hasil Pengawasan Nomor 87/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024.
80. Bukti PK.27-81 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 014/KP.01.00/K.SN-07.07/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
81. Bukti PK.27-82 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XXI/2024 tanggal 2 Desember 2024
82. Bukti PK.27-83 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 069/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024
83. Bukti PK.27-84 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 215.a/KA.02/K.SN-07/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
84. Bukti PK.27-85 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024.
85. Bukti PK.27-86 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo Nomor 317/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024.
86. Bukti PK.27-87 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 015.B/LHP/PM.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 3119/2024), bertanggal 8 Desember 2024 (vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1);

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih

mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 3119/2024 (vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1), maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 1 angka

32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), mengatur sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 3119/2024 pada tanggal 8 Desember 2024 (vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1). Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 18;43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga pengajuan permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait tersebut.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Dalil dalam posita tidak jelas, yaitu mengenai anomali jumlah surat suara tidak sah; Pemohon tidak menjelaskan secara eksplisit keterlibatan ASN yang didalilkannya; Pemohon tidak dapat menunjukkan kausalitas antara kebijakan Menteri Pertanian dengan Pihak Terkait; mengenai dalil daftar hadir Pemohon tidak konsisten dalam penyebutan jumlah DPT dan tidak menyebutkan jumlah TPS; serta Pemohon salah menyebut UU ASN.
2. Kontradiksi antara posita dengan petitum, yaitu dalam posita Pemohon mendalilkan 308 TPS di Kota Makassar tetapi yang benar hanya 39 TPS; serta Pemohon dalam petitum meminta diskualifikasi Pihak Terkait namun dalam posita tidak diuraikan.
3. Petitum tidak lengkap karena meminta diskualifikasi Pihak Terkait tetapi tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penetapan pasangan calon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, Mahkamah menilai memang terdapat beberapa dalil dalam posita permohonan yang tidak diuraikan secara jelas dan/atau terperinci, namun dari beberapa ketidakjelasan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa keseluruhan permohonan adalah tidak jelas (*obscuur*). Apalagi hal-hal seperti penjelasan mengenai keterlibatan ASN, keterlibatan Menteri Pertanian, maupun konsistensi penyebutan DPT dan/atau TPS adalah hal-hal yang menurut Mahkamah merupakan substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan.

Adapun terkait eksepsi mengenai petitum, menurut Mahkamah meminta diskualifikasi pasangan calon tanpa meminta pembatalan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon tidak selalu mengakibatkan petitum menjadi kabur (*obscuur*). Terlebih lagi seandainya petitum Pemohon dinyatakan kabur, *quod non*, Pemohon telah mengajukan petitum alternatif yang rumusannya menurut Mahkamah telah terang dan jelas.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 terdapat pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (“TSM”). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelanggaran bersifat TSM demikian meliputi:

1. Terdapat anomali jumlah surat suara tidak sah dalam Pemilukada pada TPS-TPS di Kota Makassar;
2. Terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Terjadi praktik nepotisme, kolusi, dan politik “tong babi” oleh Menteri Pertanian untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;



4. Terdapat manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap; dan
5. Termohon secara sistematis tidak melakukan distribusi Formulir Model C6 kepada Pemilih untuk membuka peluang kecurangan dalam bentuk pemilih siluman.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi;
3. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan perolehan 1.600.029 suara.  
Atau setidaknya-tidaknya
  1. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3119 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024;
  2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 di seluruh TPS pada seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan;
  3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini;
  5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya;
  7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-327, dan Bukti PK-27-1 sampai dengan Bukti PK-27-87), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya jumlah suara tidak sah di Kota Makassar dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan jumlahnya dua kali lebih banyak (30.374) dibandingkan jumlah surat suara tidak sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar (14.603). Menurut Pemohon jumlah surat suara tidak sah seharusnya lebih banyak terjadi pada Pemilihan Walikota Makassar yang diikuti 4 pasangan calon dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, karena tingkat kerumitan dan banyaknya pilihan berpotensi menyebabkan pemilih kebingungan dan membuat kesalahan dalam mencoblos.

Berkenaan dengan dalil tersebut Termohon pada pokoknya membantah perihal adanya 30.374 suara tidak sah di Kota Makassar merupakan suatu kelalaian atau kesengajaan Termohon, dan hingga saat ini tidak ada rekomendasi atau putusan apapun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Termohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-6.

Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa anomali surat suara tidak sah yang didalilkan Pemohon baru berada pada tataran kemungkinan (probabilitas) yang belum menjadi kenyataan atau fakta hukum. Dalil anomali surat suara tidak sah demikian menurut Pihak Terkait tidak ada hubungan kausalitas dengan jumlah DPT Kota Makassar. Apalagi dengan dalil demikian Pemohon tidak dapat menunjukkan letak kesalahan Termohon.

Bawaslu menerangkan terdapat keberatan saksi Pasangan Calon terkait jumlah suara tidak sah yang kemudian dicatat dalam Formulir Kejadian Khusus saat Pleno Tingkat Kota Makassar. Terhadap hal tersebut, menurut Bawaslu, Termohon telah menyelesaikan permasalahan tersebut saat Pleno tingkat Kota Makassar. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan Bukti PK.27-4.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai anomali jumlah surat suara tidak sah di Kota Makassar antara surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

dengan Pemilihan Walikota dan Walikota, Mahkamah melakukan pencermatan terhadap dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak. Menurut Mahkamah anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya.

Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ASN yang secara terstruktur, sistematis, dan masif dimobilisasi dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pemohon mendalilkan Pj Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 November 2024, dan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan “salam dua jari” pada 13 Oktober 2024.

Pemohon melaporkan kepada Bawaslu dugaan pelanggaran netralitas ASN yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:

- a. terhadap ketidaknetralan Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada saat kegiatan Jalan Sehat memperingati hari jadi Sulawesi Selatan ke-355 Tahun, yang diadakan pada 13 Oktober 2024, di mana peserta diwajibkan mengisi identitas NIK saat pendaftaran dan membawa kartu identitas (KTP) saat hadir dalam kegiatan tersebut. Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil saksi-saksi pelapor.
- b. Pj Bupati Soppeng mengerahkan atau memobilisasi ASN Kabupaten Soppeng agar mengikuti kegiatan jalan santai serentak pada 13 Oktober 2024 yang diikuti Andi Sudirman Sulaiman sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 2. Tindakan demikian adalah “kampanye terselubung” untuk kepentingan Pasangan

Calon Nomor Urut 2.

- c. Pada 14 Oktober 2024 Pemohon melaporkan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan terkait Surat Edaran Nomor 400/24/2483 perihal perekaman e-KTP bagi siswa/siswi se-Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 13, 20, dan 27 Oktober 2024. Perekaman demikian terindikasi dilakukan secara sengaja oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan untuk meraup suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- d. Pada 22 Oktober 2024 Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pj Sekda Kota Makassar bernama Irwan Rusfiadi Adnan yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- e. Pada 26 November 2024 Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan perekaman e-KTP terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Makassar yang diduga untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-13.

Berkenaan dengan dalil tersebut Termohon menerangkan bahwa apabila terdapat dugaan terjadi pelanggaran netralitas ASN sebelum penetapan peserta pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran demikian disampaikan kepada BKN; namun apabila ada dugaan terjadi pelanggaran netralitas ASN setelah penetapan peserta Pemilihan, maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu. Dengan demikian semua dugaan pelanggaran ASN menurut Termohon tidak berkaitan dengan Termohon.

Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu maupun temuan Bawaslu terkait dalil pelanggaran ASN yang demikian. Video yang diajukan Pemohon di mana menunjukkan dukungan Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan video “salam dua jari” ASN Dinas Kesehatan telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan bukan merupakan pelanggaran netralitas ASN.

Selain itu Pihak Terkait juga menjelaskan bahwa kegiatan Jalan Sehat yang dihadiri Pj Gubernur Sulawesi Selatan diadakan untuk memecahkan Rekor MURI

dalam rangka HUT Sulawesi Selatan. Pendaftaran peserta dengan mencantumkan NIK menurut Pihak Terkait adalah hal wajar. Adapun percepatan perekaman e-KTP oleh Kepala Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan adalah hasil Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tujuannya memang untuk mendukung Pilkada serentak. Adapun terkait Yarham Yasmin yang divonis Pengadilan Negeri Makassar karena melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, menurut Pihak Terkait hal demikian adalah perbuatan pribadi yang tidak diketahui ataupun diarahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5, Bukti PT-6, dan Bukti PT-9.

Bawaslu menerangkan telah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu hasilnya adalah sebagian laporan tidak memenuhi syarat material, tidak dapat diregister, tidak terpenuhi unsur pidana, tidak dapat ditindaklanjuti, dan sebagian lainnya tidak terbukti. Adapun satu laporan dilanjutkan hingga ke pengadilan dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara 1357/Pid.Sus/2024/PN Mks, bertanggal 15 November 2024. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan Bukti PK.27-5 sampai dengan Bukti PK.27-6 dan Bukti PK.27-9 sampai dengan Bukti PK.27-45.

Terhadap dalil Pemohon demikian Mahkamah berpendapat rekaman video Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang dimaksudkan Pemohon, karena durasinya terlalu singkat, tidak dapat menunjukkan konteks pernyataan tersebut. Oleh karena itu Mahkamah tidak dapat meyakini adanya pernyataan dukungan Pj Gubernur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun terkait rekaman video “salam dua jari” pada kegiatan olah raga yang menurut Pemohon adalah kegiatan ASN Dinas Kesehatan (vide Bukti P-8), menurut Mahkamah seandainya benar merupakan pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon hal demikian merupakan pelanggaran etik/disiplin ASN bahkan bisa saja masuk kategori pelanggaran pemilu, namun Pemohon tetap harus membuktikan lebih lanjut korelasinya dengan perolehan suara yang menjadi fokus utama permohonan ini.

Demikian pula dengan dalil mengenai perekaman e-KTP bagi siswa/siswi dan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta dalil pengerahan ASN untuk mengikuti kegiatan jalan santai serentak, menurut Mahkamah hal demikian tidak terbukti sebagai

upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Memang benar bahwa perekaman e-KTP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensukseskan Pilkada, dan hal demikian bukan suatu pelanggaran namun justru kewajiban bagi pemerintah (Negara) untuk memfasilitasi warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih terutama dari sisi usia.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Pertanian bernama Andi Amran Sulaiman sebagai kakak dari Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 2 bernama Andi Sudirman Sulaiman, telah menggunakan kebijakan Kementerian Pertanian sebagai instrumen memenangkan adiknya. Bantuan Kementerian Pertanian dimaksud sudah dilakukan sejak awal rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah bantuan Menteri Pertanian pada 27 Mei 2024 sebesar Rp.2,9 Triliun kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari bantuan reguler Tahun 2024 senilai Rp.365,3 miliar, bantuan bencana alam Rp.48,4 miliar, serta bantuan pupuk subsidi senilai Rp.2,57 triliun di tujuh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sinjai (Bukti P-16).

Pemohon juga mendalilkan bahwa Menteri Pertanian menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Sulawesi Selatan, antara lain:

- a. Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) di antaranya 30 unit *combine*, *hand tractor* 143 unit, roda empat 38 unit, benih padi untuk penanaman sekitar 39.000 hektar dan benih jagung untuk lahan 30.000 hektar lebih di Kabupaten Bone pada 10 Oktober 2024;
- b. Bantuan alsintan dan bibit senilai Rp.65,4 Miliar berupa 41 unit *combine*, 20 unit pompa air, 20 traktor roda dua, irigasi perpompaan, serta benih padi inbrida dan jagung untuk 15.849 hektar di Kabupaten Gowa pada 11 Oktober 2024;
- c. Bantuan Rp.43,2 Miliar berupa 44 unit irigasi perpompaan, 60 unit irigasi perpipaan, 40 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier, 48 unit traktor roda dua, 17 unit traktor roda empat, 411 unit pompa air, dan 100 unit *hand sprayer* di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada 11 Oktober 2024.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-19.

Berkenaan dengan dalil tersebut Termohon menerangkan bahwa dugaan nepotisme, kolusi, dan politik "gentong babi" bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Bawaslu. Hingga saat persidangan pendahuluan pun Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait dalil dimaksud.

Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa masa jabatan Calon Gubernur Nomor Urut 2 sudah berakhir sejak 4 September 2023, atau sekitar 11 bulan sebelum pendaftaran calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu terkait dengan bantuan Kementan, Pihak Terkait menerangkan bahwa Kementan telah menyalurkan bantuan alat pertanian dan pupuk sebelum dimulainya masa pemilihan Kepala Daerah dan tidak ditujukan untuk mendukung salah pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 sampai dengan Bukti PT-14-1.

Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu dan jajarannya selama pengawasan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan terkait pembagian bantuan bibit 5kg oleh Kementan kepada masyarakat di Kelurahan/Desa Tonrong Tengnga, Kecamatan Pammana; pembagian bantuan mesin pompa oleh Kementan di Kecamatan Pammana; serta pada kegiatan bantuan alat mesin pertanian oleh Menteri Pertanian. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan Bukti PK.27-49 sampai dengan Bukti PK.27-51.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan dan alat bukti para pihak, Mahkamah menilai memang benar terdapat pemberian bantuan alat-alat pertanian oleh Menteri Pertanian dan/atau Kementerian Pertanian. Akan tetapi Pihak Terkait telah menerangkan bahwa pemberian bantuan demikian diberikan secara nasional dan tidak hanya untuk petani di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti PT-13, Bukti PT-14, dan Bukti PT-14.1), yang hal demikian tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon. Selain itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi pemberian bantuan alat pertanian tersebut dengan upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan

menurut hukum.

**[3.9.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan menemukan pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga berpotensi memunculkan daftar pemilih “siluman” di banyak TPS Kota Makassar pada tanggal 27 November 2024. Dugaan pemalsuan tanda tangan pada Daftar Hadir ini teridentifikasi dari:

- a. perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
- b. Pengakuan Petugas KPPS bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
- c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani DHPT; dan
- d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu DHPT.

Pemalsuan demikian terjadi di TPS pada 32 kelurahan yang terletak di 15 kecamatan (tabel tercantum pada Duduk Perkara di bagian Permohonan Pemohon), yang selanjutnya secara massif terjadi di 308 TPS di 153 kelurahan di 15 kecamatan di Kota Makassar. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-63. Sementara itu, pemalsuan tanda tangan demikian menurut Pemohon terjadi juga di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tabel tercantum pada Duduk Perkara di bagian Permohonan Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-64.

Berkenaan dengan dalil tersebut Termohon membantah telah melakukan manipulasi terkait pemilu. Dalil Pemohon mengenai manipulasi daftar hadir di 32 kelurahan pada 15 kecamatan adalah tidak benar. Pemilih yang disebutkan Pemohon tanda tangannya dimanipulasi ternyata menurut penelusuran Termohon memang hadir di TPS 13 Kelurahan Kaluku Bodoa dan telah melakukan pencoblosan; sebagian lain datang dan mencoblos namun memang tidak menandatangani daftar hadir. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-7 dan Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-26.

Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dalil Pemohon mengenai pemalsuan tanda tangan pemilih di 308 TPS se-Kota Makassar ternyata setelah dihitung oleh Pihak Terkait hanya 39 TPS.



Seandainya jumlah pemilih pada TPS tersebut ditambah dengan jumlah pemilih TPS lain di 19 kabupaten (yang jumlah TPS-nya tidak disebutkan oleh Pemohon) maka ditemukan DPT sebanyak 146.608 pemilih. Apabila jumlah tersebut ditambahkan sebagai suara Pemohon, tetap Pihak Terkait yang akan memperoleh suara terbanyak. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 sampai dengan Bukti PT-327.

Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa terkait dalil Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya telah melakukan pengawasan atas 2 TPS di Kabupaten Bantaeng, 47 TPS di Kabupaten Bone, 13 TPS di Kabupaten Bulukumba, 28 TPS di Kabupaten Enrekang, 9 TPS di Kabupaten Gowa, 4 TPS di Kota Parepare, 9 TPS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 4 TPS di Kabupaten Luwu, 7 TPS di Kabupaten Luwu Timur, 6 TPS di Kabupaten Luwu Utara, 8 TPS di Kabupaten Maros, 27 TPS di Kabupaten Pinrang, 5 TPS di Kabupaten Sidrap, 20 TPS di Kabupaten Sinjai, 22 TPS di Kabupaten Soppeng, 35 TPS di Kabupaten Wajo, 2 TPS di Kabupaten Kepulauan Selayar, 10 TPS di Kota Palopo, dan 39 TPS di Kota Makassar, yang semuanya tidak terdapat dugaan pelanggaran atau pun pengajuan keberatan dari saksi Pemohon. Terdapat satu temuan oleh Panwaslu Kecamatan Kerala yaitu Ketua KPPS 4 TPS 002 Desa Tolo, Kecamatan Kelara, menandatangani daftar hadir pemilih DPT, namun setelah diperiksa hal demikian tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu. Untuk menguatkan keterangannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan alat bukti berupa Bukti PK.27-52 sampai dengan Bukti PK.27-85.

Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini memang terdapat Daftar Hadir Pemilih yang tidak diisi oleh pemilih dan ada pula yang diisi oleh KPPS. Adanya daftar hadir yang tidak diisi demikian menurut Mahkamah merupakan pelanggaran administrasi, namun ternyata hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya yang kemudian dinyatakan oleh Bawaslu sebagai bukan pelanggaran pemilu.

Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih. Hal

demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, *quod non*, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon di Kota Makassar tidak mendistribusikan sebanyak 40% Formulir Model C6 kepada pemilih, baik secara sengaja maupun dengan cara tidak mencantumkan alamat jelas pemilih pada Formulir Model C6 (Formulir C-Pemberitahuan). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-68.

Berkenaan dengan dalil tersebut Termohon menerangkan bahwa Formulir Model C6 Pemberitahuan yang tidak terdistribusi disebabkan antara lain pemilih meninggal dunia, pindah alamat, pindah memilih, dan pemilih tidak dikenal. Selain itu hingga saat ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dalil demikian. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-27.

Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa partisipasi pemilih tidak dapat diukur dengan pendistribusian Formulir Model C6 (Formulir C-Pemberitahuan).

Bawaslu menerangkan bahwa dari pengawasan telah ditemukan data 5.826.334 (87,2%) Formulir Model C-Pemberitahuan telah terdistribusi dan 853.758 (12,8%) Formulir Model C-Pemberitahuan tidak terdistribusi. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan alat bukti berupa Bukti PK.27-86 dan Bukti PK.27-87.

Bahwa setelah memeriksa dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, serta jawaban atau keterangan dan/atau alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah menilai memang terdapat Formulir Model C Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan. Atau dengan kata lain terdapat pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C Pemberitahuan. Akan tetapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan suara, tidak terdistribusinya Formulir Model C Pemberitahuan tidak selalu berakibat terhalangnya hak pemilih. Hal demikian karena

secara prosedural pemilih yang tidak mempunyai Formulir Model C Pemberitahuan tetap dapat mengikuti pemungutan suara atau pencoblosan hanya dengan menunjukkan KTP pemilih bersangkutan. Apalagi dalam kaitannya dengan dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut bahwa semua pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C-Pemberitahuan memang tidak hadir di TPS dengan alasan tidak mengetahui adanya pemungutan suara atau tidak mengetahui haknya sebagai pemilih. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 3 UU 8/2015**, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. ...

**[3.11.2]** Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2286 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, (vide Bukti P-4 dan Bukti P-5, Bukti T-2 dan Bukti T-3, serta Bukti PT-2 dan Bukti PT-3) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun

2024;

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1;

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan:

“(1) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.460.344 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

**[3.11.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% dari total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, atau 1% dari 4.614.284 suara sah, atau sejumlah 46.143 suara;

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.600.029 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 3.014.255 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.414.226 suara (setara dengan 34,68%) atau lebih dari 46.143 suara;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 1 huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan

Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.57** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

ttd.

**Arsul Sani**

**Arief Hidayat**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id